



UNIVERSITAS INDONESIA

**Kekerabatan dalam Proses Politik di Masyarakat Desa : Studi
Kasus Kepala Parit dalam Komunitas Parit di Desa Sungai Besar,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

**Bahri Kurniawan
0606096686**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI**

**DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
 Nama : Bahri Kurniawan
 NPM : 0606096686
 Program Studi : Antropologi
 Judul Skripsi : Kekerabatan dalam Proses Politik Masyarakat
 Desa : Studi Kasus Kepala Parit Dalam Komunitas
 Parit di Desa Sungai Besar, Kalimantan Barat.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Dr. Semiarto Aji Purwanto, M.Si

Semiarto Aji Purwanto 10/12
 (semiarto aji purwanto)

Penguji Ahli: Dr. Jajang Gunawijaya, MA

Jajang Gunawijaya

Ditetapkan di : Depok
 Tanggal : 9 Januari 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

**HALAMAN PERNYATAAN
JUDUL KARYA AKHIR UNTUK KEAKURATAN DATA**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahri Kurniawan
NPM : 0606096686
Program Studi : S1
Departemen : Antropologi
Jenis Karya Akhir : Skripsi

Demi keakuratan data informasi akademik Universitas Indonesia, dengan ini saya menyampaikan dan menyatakan judul karya akhir saya dalam 2 Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan *Hard Cover* terakhir yang diserahkan ke Program/Perpustakaan dan sudah selesai dengan data yang dimasukkan dalam SIAK NG sebagai berikut:

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Indonesia:

Kekerabatan dalam Proses Politik di Masyarakat Desa : Studi Kasus Kepala Parit dalam Komunitas Parit di Desa Sungai Besar, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Inggris:

Kinship in political procees in rural society: A study about Kepala Parit at Parit Community on Sungai Besar Village, West Kalimantan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Januari 2012

Mengetahui,
Ketua Program




(Dr. Jajang Gunawijaya, MA)

Yang Menyatakan



(Bahri Kurniawan)

Pembimbing Penulisan Karya Akhir



(Dr. Semiarto Aji Purwanto)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bahri Kurniawan

NPM : 0606096686

Tanda Tangan :.....

Tanggal : 9 Januari 2012



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahri Kurniawan
NPM : 0606096686
Program Studi : Antropologi
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kekerabatan dalam Proses Politik Masyarakat Desa : Studi Kasus Kepala Parit Dalam Komunitas Parit di Desa Sungai Besar, Kalimantan Barat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Januari 2012
Yang menyatakan


(Bahri Kurniawan)

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak karunianya kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan berbagai tantangan didalam proses penyelesaiannya. Skripsi ini mengangkat tema mengenai keberadaan intistusi politik lokal yang ada di tingkat masyarakat desa, sebuah keberadaan yang sesungguhnya amat penting namun cenderung terabaikan. Kepala Parit sebagai sebuah institusi politik lokal di Desa Sungai Besar, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terbukti memiliki peran yang besar dalam masyarakat. Kepala Parit mampu bertahan di tengah berbagai perubahan sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat desa. Faktor tertentu, dalam hal ini faktor kekerabatan dengan keberadaan kelompok kekerabatan dominan, menyebabkan Kepala Parit bertahan dan tidak hilang tergerus arus perubahan yang mengalir dengan deras dalam masyarakat. Ini membuktikan proses politik terkait dengan berbagai faktor, termasuk kekerabatan. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan keterkaitan tersebut.

Saya amat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terealisasi tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat direalisasikan.

1. Bapak dan Ibuku tercinta. Kedua orang terpenting dan terkasih dalam hidupku. Terima Kasih atas segalanya, ucapan Terima Kasih tidak akan pernah cukup untuk keduanya. Skripsi ini *Ai* persembahkan buat bapak dan ibu..!!

*“Rabbighfir lii waliwaa lidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii
shaghiira”*

2. Pembimbing skripsi saya, Dr. Semiarto Aji Purwanto, yang telah mau bersabar dan berbelas kasih(an) terhadap saya dalam setiap proses bimbingan. Sehingga skripsi ini dapat selesai seperti sekarang ini. Terima

kasih banyak Mas atas segala bimbingannya, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan.

3. Dewan Sidang dalam sidang skripsi saya, yang telah berbaik hati berkenan meluluskan saya dalam sidang skripsi. Dr. Jajang Gunawijaya, selaku Penguji Ahli, serta Dra. Mira Indiwara PR, MA, selaku Ketua Sidang sekaligus Pembimbing Akademik saya.
4. Dosen-Dosen di Departemen Antropologi FISIP UI: Prof. Dr. James Danandjaja, Prof. Dr. Yunita T. Winarto, Prof. Yasmine Z. Shahab, Prof. Dr. Ahmad F. Saifuddin, Prof. Dr. Meutia F. Swasono., Dr. Iwan Tjitradjaja, Dr. J. Emmed M. Priyoharyono, MA, M.Sc., Dr. Tony Rudiansyah, M.A., Drs. Ezra M. Choesin, MA., Drs. Irwan M. Hidayana, MA., Dr. Prihandoko., Dra. Dian Sulistiawati, MA., Drs. Hilarius S. Taryanto, Drs. Iwan M. Pirous, M.A., Dr. Dave Lumenta., Drs. Rudy Agusyanto, MA., Dra. Sri Murni, M.A., dll. Terima Kasih telah menjadi guruku.
5. Mbak Erlita dan Sisi (Departemen Antropologi UI), Atta (lab antrop), sorry ya sering telat balikin buku kan udah kena denda, hehe.
6. Team Ketapang : Bang Jon, Mas Cahyo, Bang Dodi, Sugab, Jos, Indon, Barita, Ika, Ninik, Arta, Niken. Akhirnya, jadi skripsi juga nih penelitian di Ketapang! semoga donat bu selly suatu saat bisa go internasional.
7. Teman-teman Antrop '06 : Danu (Gak percuma lu ngingep dirumah gw, lulus Nu!!), Arys (coba jelaskan definisi softcover itu apa? hahaha), Pandu (Sorry ya Du, musim ini Scudetto milik Juve), Wa_Eko (Selamat pagi pak guru!), Afif (ada flashdisk gak?copy dong. hahaha), Udin (dicariin Mas Aji lu, haha. Semangat skripsi boi jangan proyekan melulu), Bimo (sang akademisi 06), Warish (Anda tetap dan selalu jadi Antrop '06), Shania (Makasih ya udah dateng sidang gw), Amira, Anin, Britta, Cimel, Dhea, Desi,, Etta, Sari, Mia, Ndut, Kusum, Merny, Rini, Ruth, Ajeng, Prissi.
8. Teman-teman Antrop UI semua angkatan, Makasih semuaaaa..
9. Teman-teman MAPALA-AN (Mahasiswa Pecinta Alam Amatiran) Bakti (tengkyu ya, masukan lu buat sidang kepake bak), Nanto, Farid, Iqbal (Krim '06) Pras (Politik '06), Amir (Korea '06), Fadli (Adm '06), Yudi

(kalo yang ini Mapala beneran), Fahru (Antrop '07), Aril (Kom '06) dll. Semua yang pernah naik gunung (secara amatir) bareng, gw udah lulus nih Rinjani menanti!!

10. *Last but not least*, Meysha Almaya-ku tersayang, cahaya dalam kehidupanku. Makasih ya ca selalu menemani dan mendukung dalam segala hal selama 6,5 tahun ini (dan mudah2an untuk puluhan tahun ke depan), termasuk dalam proses penyelesaian skripsi. *Ich Liebe Dich...!!*
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima Kasih buat semua.

Depok, Januari 2012



Bahri Kurniawan

ABSTRAK

Nama : Bahri Kurniawan
Program Studi : Antropologi
Judul : Kekerabatan dalam Proses Politik di Masyarakat Desa : Studi Kasus Kepala Parit dalam Komunitas Parit di Desa Sungai Besar, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Politik dan kekerabatan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam praktek politik yang terjadi di masyarakat. Pada masyarakat yang segmenter keterkaitan tersebut semakin kuat dan studi Antropologi Politik memiliki peran dalam menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut melalui data-data yang didapat di lapangan.

Dalam kehidupan politik masyarakat desa, pemimpin lokal memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak memiliki landasan hukum atas kekuasaannya, pemimpin lokal tetap merupakan sosok yang secara politis kuat dalam masyarakat. Beberapa hal diluar unsur legalitas formal menjadikan pemimpin-pemimpin lokal memiliki landasan yang kuat sehingga pemimpin lokal mampu bertahan ditengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kepala Parit sebagai sosok pemimpin lokal dalam komunitas parit di desa sungai besar merupakan contoh bagaimana pemimpin lokal dapat bertahan ditengah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit mampu menemukan posisi dalam masyarakat pada setiap momentum perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa harus kehilangan peran dan kekuasaannya dalam masyarakat komunitas parit. Kemampuan Kepala Parit dalam mempertahankan posisi di masyarakat tidak terlepas dari keberadaan kelompok kekerabatan dominan di belakang sosok kepala parit. Keberadaan Kelompok kekerabatan dominan menjadi penopang kekuasaan bagi sosok kepala parit dan menjadi modal penting dalam proses praktek politik di komunitas parit.

Kata Kunci :

Kekerabatan, Politik, Pemimpin lokal, Kelompok Kekerabatan Dominan

ABSTRACT

Name : Bahri Kurniawan
Study Program : Anthropology
Title : Kinship in political processes in rural society: A study about Kepala Parit at Parit Community on Sungai Besar Village, West Kalimantan

Politics and kinship are two concepts that are intertwined in the political practice that occur in the society. In a society which are segmented, its intertwined are stronger, and political anthropology studies play a role in explaining how these linkages through the data which are obtained in the field.

In a rural political lives, local political leaders has a great influence to the political societies live. Even though they don't have a formal legitimation, local leaders still is a figure who are powerful actors in local political societies. Some of the things outside the formal legal elements, make local leaders have a strong foundation, so that local leaders are able to survive amid the changes taking place in society.

Head of Parit as a local leader personage at the Sungai Besar village is an example how local leader can survive in the middle of many change that occur in the society. Head of Parit were able to find a position in society at any momentum changes that occur in society, without having to lose its role and power in Parit communities. Head of Parit ability to keep their authority in the middle of dynamic society can't separated from the existence of dominant kinship group behind of local parit head figure. The existence of dominant kin group became a power back up to head of parit personage and became an important aspect in the process of political practice parit communities.

Key word :
Kinship, Politics, Local leader, Dominant kin-group

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN JUDUL KARYA AKHIR UNTUK KEAKURATAN DATA	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Masalah Penelitian	5
I. 3. Kerangka Konsep	8
I. 4. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	14
I. 5. Metode Penelitian	15
BAB II KONDISI ALAM DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA SUNGAI BESAR	
II. 1. Kondisi Lingkungan Fisik Desa Sungai Besar	18
II. 2. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Sungai Besar	24
II. 3. Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Sungai Besar	27
II. 3. 1. Tambang Emas	27
II. 3. 2. Kerja Kayu	30
II. 3. 3. Pertanian	33
BAB III MASYARAKAT KOMUNITAS PARIT DI DESA SUNGAI BESAR	
III. 1. Sejarah Desa Sungai Besar	44
III. 1. 1. Sejarah Awal Kedatangan Warga Desa Sungai Besar	44
III. 1. 2. Proyek Kanalisasi	48
III. 1. 3. Transmigrasi	50
III. 2. Kepala Parit dalam Masyarakat Komunitas Parit di Desa Sungai Besar	51
III. 2. 1. Sejarah Terbentuknya Parit	51
III. 2. 2. Dinamika Peran dan Fungsi Kepala Parit dalam Masyarakat Desa Sungai Besar	54
III. 2. 2. 1 Masa Awal Berdirinya Parit	54
III. 2. 2. 2 Masa Penjajahan Jepang	56
III. 2. 2. 3. Masa Kemerdekaan	58
III. 2. 2. 4. Masa Pemerintahan Orde Baru	59
III. 2. 2. 5. Masa Otonomi Daerah	65

BAB IV	KEPALA PARIT, KEKERABATAN, DAN KEKUASAAN	
IV. 1.	Komunitas Parit dan Kelompok Keekerabatan	70
IV. 1. 1.	Kelompok-kelompok Keekerabatan dalam Masyarakat Desa Sungai Besar	70
IV. 1. 2.	Sistem Keekerabatan dalam Masyarakat Desa Sungai Besar	72
IV. 2.	Kepala Parit dalam Kelompok Keekerabatan Dominan Komunitas Parit	73
IV. 2. 1.	Posisi Kepala Parit Jenggolo dalam Kelompok keekerabatan Dominan di Komunitas Parit Jenggolo	73
IV. 2. 2.	Posisi Kepala Parit Sungai Sirih dalam Kelompok Keekerabatan Dominan di Komunitas Parit Sungai Sirih	75
IV. 3.	Anggota Komunitas Parit diluar Kelompok Keekerabatan Dominan	77
IV. 3. 1.	Kondisi Anggota Komunitas Parit yang Bukan Anggota Kelompok Keekerabatan Dominan	77
IV. 3. 2.	Hubungan diantara Anggota Komunitas Parit	78
IV. 4.	Keekerabatan dan Kekuasaan	79
IV. 4. 1.	Kepala Parit dan Kekuasaan di Desa	79
IV. 4. 2.	Keekerabatan dan Politik	82
BAB V	KESIMPULAN	88
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Pada kunjungan ke Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dalam rangka penelitian bersama tim Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia (PUSKA UI) pada medium Juni-Oktober 2010, saya melihat berbagai hal yang menarik mengenai pengelolaan wilayah pertanian terkait pembagian wilayah pertanian berdasarkan parit-parit yang membelah area persawahan. Dengan luas wilayah daratan Kabupaten Ketapang mencapai 31.588 km², dan jumlah penduduk yang masih relatif sedikit (dengan jumlah penduduk 427.158 orang hasil sementara sensus 2010, kepadatan penduduk di Kabupaten Ketapang hanya 14 jiwa/km²) menghasilkan kepemilikan lahan yang besar bagi setiap penduduknya. Luas wilayah Desa Sungai Besar sendiri mencapai 284,20 km². Jika dirata-rata kepemilikan lahan dalam setiap Kepala Keluarga (KK) di Desa Sungai Besar sendiri mencapai 1-3 hektar, di mana jumlah tersebut merupakan lahan yang berupa lahan garapan dan lahan-lahan tidur belum dimanfaatkan secara maksimal (kadang hanya digunakan sebagai tempat makan ternak). Area pertanian yang sedemikian luas tersebut kemudian dikelompokkan wilayahnya berdasarkan parit yang membagi area pertanian tersebut.

Keberadaan parit-parit tersebut tidak terlepas dari kondisi alam, di mana sebagian besar wilayah Desa Sungai Besar merupakan daerah gambut dengan kondisi tanah yang berawa-rawa. Jika kita terbiasa melihat parit-parit yang ada di wilayah pertanian di pulau Jawa, maka parit tersebut dimaksudkan sebagai sebuah saluran air yang berguna sebagai sarana irigasi untuk pengairan sawah. Berbeda dengan parit yang ada di wilayah pertanian di pulau Jawa, parit yang ada di Desa Sungai Besar merupakan parit yang dibuat dengan tujuan sebagai drainase bagi lahan di Desa Sungai Besar yang sebagian besar lahannya merupakan tanah yang berawa-rawa, sebagai bentuk adaptasi ekologis masyarakat Desa Sungai Besar (dan desa lain di sekitar Desa Sungai Besar) akan kondisi lingkungan mereka. Jika dalam sarana irigasi, bentuk adaptasi adalah bagaimana area ladang dapat

memperoleh air secara mudah sehingga kemudian dibentuk saluran-saluran irigasi yang mengalirkan air dari sumber air (sungai atau danau) ke ladang-ladang milik petani, maka bentuk adaptasi dalam sarana drainase di Desa Sungai Besar ini adalah, parit-parit dibuat untuk mengeringkan area tertentu sehingga area tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Sebagaimana disebutkan di atas, wilayah Desa Sungai Besar, dan beberapa desa lainnya dalam kawasan Kabupaten Ketapang merupakan tipikal wilayah kawasan gambut dengan tanahnya yang asam dan berawa-rawa. Kondisi ini menyebabkan pada masa lalu wilayah pemukiman dan lahan pertanian Masyarakat Desa Sungai Besar hanya berada di sekitaran wilayah *pematang* (area sekitar tepi pantai) yang kondisi tanahnya relatif tidak terlalu asam dan kering. Bertambahnya jumlah penduduk dan masuknya air laut ke lahan garapan warga yang ada di pematang, menyebabkan masyarakat kemudian mencari solusi adaptasi untuk membuka lahan-lahan di kawasan tanah gambut dan berawa-rawa. Kemudian dibuatlah parit-parit sederhana untuk sekedar mengalirkan air tanah rawa ke laut sehingga tanah yang ada menjadi kering dan dapat dimanfaatkan. Pengerjaan pada awalnya dilakukan gotong royong diantara warga secara sederhana dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat-alat berat, sehingga pada saat itu parit yang dihasilkan masih berupa saluran-saluran air kecil. Dengan keberadaan parit-parit tersebut, meskipun tidak serta-merta membuat kering seluruh kawasan, tetapi berhasil membuat beberapa area tertentu kering dan dapat dimanfaatkan sebagai wilayah pertanian sehingga lahan gambut yang tadinya tidak termanfaatkan mulai menjadi lahan yang produktif.

Setelah muncul area pertanian, kemudian dibentuk kelompok-kelompok pertanian yang dibagi berdasarkan letak lahan garapan yang dimiliki setiap warga. Parit-parit yang ada dijadikan sebagai acuan dalam menentukan pembagian kelompok parit tersebut, sehingga kemudian terbentuk kelompok-kelompok parit dengan setiap kelompok paritnya terletak di parit tertentu. Setelah kelompok parit dibentuk, ditunjuk Kepala Parit di setiap kelompok parit yang ada untuk mengepalai dan berlaku sebagai pemimpin dalam kelompok parit tersebut. Kepala Parit bertugas untuk mengkoordinir warga pemilik lahan pertanian di kelompok paritnya dalam berbagai kegiatan pertanian, seperti mengkoordinir dan mengatur

mekanisme kerja gorong royong dalam kelompok parit (misalnya kegiatan pembersihan parit atau mengkoordinir masa tanam sehingga berbarengan dan mengurangi ancaman hama) dan juga menyelesaikan konflik diantara anggota kelompok parit. Keberadaan Kepala Parit ini ditunjuk langsung oleh sesama warga pemilik area pertanian di wilayah parit yang bersangkutan, tetapi sepengetahuan dari Kepala Kampung yang saat itu memiliki pengaruh yang besar di desa. Kepala Parit, sebagai salah satu pemimpin informal di Desa memiliki posisi yang kuat masyarakat.

Dalam perjalanannya, berbagai perubahan politik-sosial-budaya-ekonomi yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan posisi kelompok parit dan peran Kepala Parit dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Seperti misalnya pada masa pendudukan Jepang, yang dalam masa penguasaan yang singkat telah menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pemerintahan Jepang dalam masa kekuasaannya secara kejam mengeksploitasi berbagai kekayaan dan sumber daya yang dimiliki Rakyat Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan perang tentara Jepang. Di Desa Sungai Besar sendiri, tentara Jepang memperlebar parit-parit yang ada dengan mengeksploitasi pekerja-pekerja yang diambil dari warga desa. Pelebaran dan pendalaman parit tersebut dilakukan karena parit-parit tersebut akan difungsikan sebagai sarana pengangkut hasil pertanian warga yang diambil Jepang untuk kebutuhan konsumsi tentara pada masa perang. Jepang kemudian juga menunjuk Kepala Parit sebagai orang yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan hasil pertanian tersebut untuk diserahkan kepada tentara Jepang, dengan memanfaatkan kelompok parit dan peran Kepala Parit, Jepang menggunakannya untuk mempermudah proses mobilisasi hasil-hasil bumi yang menjadi rampasan mereka.

Contoh lain misalnya dengan keberadaan UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dibuat pemerintah untuk menyeragamkan sistem pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki suatu pemerintahan lokal yang otonom guna menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan politik dan ekspresi sosial kulturalnya, bahkan di beberapa wilayah terjadi kepunahan struktur pemerintahan adat (lokal) yang

sebenarnya mempunyai hubungan historis yang kuat dengan warga masyarakatnya, sehingga istilah masyarakat tercerabut dari akar budayanya menemukan relevansi dan aktualisasi (Nugraha, 2005:90). Dengan adanya UU mengenai pemerintahan Desa ini, peran Kepala Parit menjadi tereduksi dengan masuknya tokoh-tokoh desa yang diciptakan oleh pemerintah dan justru mengesampingkan keberadaan tokoh-tokoh lokal yang telah ada dalam struktur masyarakat sejak lama. Tokoh-tokoh desa tersebut, yang memiliki kewenangan resmi karena didukung oleh aturan formal dalam bentuk UU, kemudian menjalankan program-program pemerintah di Desa termasuk yang terkait dengan kehidupan pertanian warga dan kelompok-kelompok paritnya, yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Kepala Parit sebagai pemangku jabatan informal di dalam sebuah kelompok parit, sehingga kian mengecilkan peran dan fungsi seorang Kepala Parit dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya kemudian Kepala Parit mampu bertahan untuk tetap ambil bagian dalam perubahan tersebut, sehingga Kepala Parit tetap menemukan tempatnya dalam masyarakat. Berbagai faktor membuat sosok Kepala Parit tidak dapat begitu saja hilang dalam proses pembangunan dalam masyarakat, sehingga meskipun tetap terkena dampak terkait dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai pemerintahan Desa, Kepala Parit tetap mampu menempatkan dirinya dalam perkembangan masyarakat. Momentum-momentum perubahan yang terjadi dalam masyarakat, menggambarkan bagaimana Kepala Parit, di tengah dinamika perkembangan sosial politik masyarakat, tetap mampu bertahan dan mendapatkan posisinya di tengah masyarakat. Momentum-momentum perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut muncul dari berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan bidang-bidang lainnya, dan didorong oleh berbagai faktor, baik itu yang berasal dari dalam (internal) maupun faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat (eksternal), yang kemudian menyebabkan berubahnya struktur masyarakat yang berimbas langsung terhadap keberadaan kelompok parit dan juga Kepala Parit.

I. 2. Masalah Penelitian

Kelompok Parit sebagai sebuah komuniti yang ada dalam masyarakat Desa Sungai Besar, terkait langsung dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Sungai Besar. Berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Sungai Besar memberikan dampak secara langsung terhadap keberadaan komuniti Kelompok parit. Dampak tersebut secara langsung dirasakan oleh Kepala Parit sebagai aktor utama dalam sistem pemerintahan di komuniti, yang peran dan posisinya dalam komuniti dan masyarakat sangat terpengaruh dengan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Masyarakat pedesaan yang sedang mengalami masa transisi memperlihatkan adanya perubahan dari sistem masyarakat tertutup kepada sistem yang terbuka (Abdul Kappi, 1988). Perkembangan masyarakat seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat semenjak dibuatnya parit, membuat peran Kepala Parit juga terkena pengaruh secara signifikan terkait posisinya dalam masyarakat. Masyarakat dengan berbagai dinamikanya, berbagai kontradiksi di dalamnya, konflik-konflik di dalamnya, telah menjadikan masyarakat menjadi begitu dinamis dan tentunya berpengaruh dalam kehidupan politik masyarakat. Dalam antropologi politik kedinamisan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan, karena dalam wilayah politiklah jejak-jejak kedinamisan masyarakat paling terlihat jejaknya (Balandier, 1986)

Kekuasaan Kepala Parit sebagai salah satu bagian dari penguasa lokal juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik tingkat pusat terkait kebijakannya terhadap daerah yang bersangkutan. Peter Oosterveer dan Bas Van Vliet (2009) menggambarkan kondisi di Uganda terkait hal tersebut, di mana ketika di Uganda terjadi proses desentralisasi dengan diikuti proses desentralisasi di bidang pengelolaan sumberdaya (environmental and natural resources management) terjadi perubahan terkait dengan hubungan antara peran dari aktor-aktor lokal tradisional yang memiliki kekuatan politik informal dengan kemunculan aktor-aktor lokal produk desentralisasi yang merupakan aktor baru dalam masyarakat tetapi memiliki kekuatan politik formal dengan adanya mandat dari pemerintah. Hal ini juga terjadi di Desa Sungai Besar, pasca digulirkannya UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, di mana terjadi penyeragaman dalam sistem

pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga muncul jabatan-jabatan baru dengan tokoh-tokoh baru yang menyebabkan Kepala Parit sebagai perwakilan dari kalangan penguasa lokal tradisional informal terbentur kekuasaannya dengan aktor politik lain yang memiliki kewenangan yang sama dan memiliki wilayah kekuasaan yang sama. Aktor baru tersebut memiliki legalitas dari pemerintah pusat dengan jabatan formal yang ia sandang (misalnya keberadaan Ketua Kelompok Tani yang memiliki legalitas formal dari dinas pertanian). Ini kemudian menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan yang menyebabkan terjadinya kondisi di mana keberadaan satu pihak menyebabkan keberadaan pihak lain tereduksi (ini berlaku dua arah, di mana kedua pihak sama-sama mendapat pengaruh dari keberadaan pihak lain).

Ketika terjadi proses pembagian lahan kepada warga masyarakat Desa Sungai Besar yang dimulai sekitar tahun 1982, Kepala Parit kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin proses pembagian tersebut. Dengan adanya pembagian tanah ini, peran Kepala Parit kembali mencuat dan memiliki fungsi secara nyata dalam masyarakat setelah sebelumnya sempat kehilangan perannya dalam masyarakat, meskipun perannya tetap terbatas. Peran Kepala Parit kemudian semakin mencuat ketika sekitar tahun 2002 masuk rencana program transmigrasi di wilayah Desa Sungai Besar. Kebetulan lokasi yang dicanangkan untuk lokasi pembangunan kawasan transmigrasi adalah wilayah yang dibagikan kepada warga desa sejak tahun 1982 tersebut. Pemerintah dalam proses negosiasi pembebasan lahan, tidak memberikan ganti rugi dalam bentuk uang kepada warga yang memiliki tanah di wilayah tersebut. Tetapi pemerintah menjanjikan (dalam hal ini yang mengatakan adalah kepala desa) bahwa setiap warga yang memiliki tanah di lokasi pembangunan pemukiman transmigrasi akan mendapatkan jatah sebagai transmigran sisipan dengan segala macam fasilitasnya, dan proses pembagian jatah tersebut sepenuhnya ditangani oleh Kepala Parit. Dalam era otonomi daerah, kelompok sosial lokal memang memiliki kewenangan mengorganisasikan diri lepas dari pengaruh hierarki kekuasaan atau tanpa mendapat intervensi dari pemerintah pusat (Alfadlal, 2004:69), ini yang kemudian menyebabkan Kepala Parit dapat memperoleh kembali kewenangan yang ada pada dirinya dalam masyarakat.

Selain dinamika peran dan fungsi seorang Kepala Parit, keberadaan kelompok parit sendiri ikut terpengaruh dengan adanya berbagai perubahan yang masuk ke Desa. Keberadaan sistem gotong royong yang menjadi landasan utama berjalannya kegiatan dalam sebuah kelompok parit berangsur hilang seiring tumbuhnya nilai-nilai individualis dalam masyarakat, berbagai proses kegiatan dalam kelompok parit hilang dan berganti menjadi kegiatan yang bersifat individu setiap petani. Proses pemeliharaan parit yang sedianya merupakan tanggung jawab anggota kelompok parit yang bersangkutan, pada masa pemerintahan orde baru diambil alih pengerjaannya oleh pemerintah melalui dinas PU tanpa melibatkan Kepala Parit dan warga sekitar parit sehingga semakin memudahkan keberadaan kelompok parit sebagai sebuah komunitas dalam masyarakat yang terintegrasi dan memiliki keterikatan dengan segala hal yang terkait dengan keberadaan dan kegiatan di parit, serta secara otomatis menghilangkan peran dan posisi Kepala Parit dalam komunitas kelompok parit tersebut.

Proses pelucutan kekuasaan terhadap kewenangan Kepala Parit sebagai sebuah institusi politik lokal oleh pemerintah, sebagaimana disebutkan Zakaria (2000) ataupun Oosterveer dan Bas Van Vliet (2009), memang terjadi di Desa Sungai Besar. Pemerintah menempatkan atau menciptakan aktor dalam struktur pemerintahan Desa dengan wilayah kewenangan yang sama dengan sebuah atau beberapa institusi lokal untuk mematikan peran institusi lokal tersebut dan mengambil alih posisi mereka. Kewenangan Kepala Parit memang jauh berkurang sejak berlakunya UU no. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa sebagaimana diungkapkan oleh Zakaria (2000), tetapi sebagaimana terlihat di lapangan posisi Kepala Parit tidak pernah hilang dalam masyarakat Desa Sungai Besar. Kepala Parit tetap mampu bertahan dan menemukan posisinya dalam masyarakat. Berbagai dinamika yang terjadi dalam masyarakat memang menyebabkan posisi Kepala Parit dalam masyarakat juga dinamis, tetapi Kepala Parit selalu mampu menempatkan dirinya dalam perkembangan masyarakat desa, sehingga berbagai dinamika yang terjadi dalam masyarakat tidak menyebabkan kekuasaan Kepala Parit menjadi hilang, tetapi kekuasaan tersebut tetap ada dalam konteks yang berbeda. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Kepala Parit masih

tetap berperan dalam masyarakat, meskipun masyarakat desa yang dinamis senantiasa berubah dan berkembang.

Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan dalam benak peneliti, yaitu dalam proses dinamika masyarakat desa yang senantiasa berubah dan berkembang, bagaimana sosok Kepala Parit sebagai sebuah institusi politik lokal dalam masyarakat mampu bertahan dan menemukan tempat dalam masyarakat dengan berbagai macam perubahan yang terjadi dan merubah kondisi sosial politik desa? faktor apa saja yang menyebabkan Kepala Parit dapat bertahan?, serta seperti apa sebenarnya peran Kepala Parit dalam kehidupan masyarakat di sekitar parit dalam proses perkembangan tersebut?

I. 3. Kerangka Konsep

Keberadaan komuniti, berikut sistem pemerintahannya, dapat dikatakan merupakan kesatuan sistem social (social system) yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan masyarakatnya. Pertumbuhan ini bersifat alamiah, melalui proses evolusi yang telah berlangsung selama kurun waktu ratusan dan mungkin ribuan tahun. Komuniti sendiri merupakan sebuah satuan hidup masyarakat setempat yang khas, dengan suatu identitas dan solidaritas yang telah terbentuk dari dalam dan berkembang dalam waktu yang lama (Koentjaraningrat, 1990:135), dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Adanya ikatan yang didasarkan atas kesamaan daerah/wilayah/tempat tinggal atau kesamaan nenek moyang/hubungan darah atau ikatan tempat tinggal dan hubungan darah
2. Mempunyai tata susunan yang tetap atau pemerintahan yang tetap
3. Mempunyai harta benda baik yang bersifat materiil maupun immaterial
4. Memiliki teritori atau wilayah yang batas-batasnya diketahui, dan diakui baik oleh warga masyarakat hukum itu sendiri maupun pihak luar yaitu masyarakat hukum lainnya (Zakaria, 2000:35)
5. Memiliki Norma dan adat istiadat yang sama.

Kelompok Parit merupakan sebuah Komuniti yang terbentuk dalam masyarakat pertanian di Desa Sungai Besr. Setiap kelompok memiliki wilayah sendiri dan memiliki pemerintahan tetap yang terwujud dalam sosok Kepala Parit. Keharusan masyarakat/komunitas dalam memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kebutuhan bermasyarakat menciptakan terbentuknya pranata sosial dalam masyarakat untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan dalam suatu bidang sosial tertentu. Keberadaan Kelompok Parit sebagai sebuah komuniti dalam masyarakat dengan berbagai macam perangkat aturan dan norma di dalamnya, membutuhkan sebuah institusi yang bertugas menjaga pranata-pranata tersebut tetap berjalan sehingga keberlangsungan komuniti dapat terjaga. Dalam konteks menjaga keberlangsngan pranata tersebut kemudian muncul sosok Kepala Parit sebagai sbueh institusi yang dibuat untuk menjaga dan memastikan pranata-pranata yang ada dalam komuniti dapat terus berjalan dalam komuniti.

Kepala Parit dalam konteks Kekuasaan (Sistem pemerintahan dalam komuniti)

Miriam Budiarto (1995 : 35 – 37) mengatakan bahwa kekuasaan dilihat sebagai kemampuan dari individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar bertindak seperti yang dikehendaki oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut.

Konsep kekerabatan dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, khususnya dalam politik lokal di desa yang masyarakatnya masih sederhana, faktor kekerabatan merupakan sebuah unsur penting dalam sebuah kekuasaan. Seperti yang dikatakan Balandier (1986:65), Antropologi Politik sama sekali tidak menangkap konsep kekerabatan dan kekuasaan sebagai pengertian-pengertian yang saling meniadakan, tetapi antropologi politik justru memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara kedua sistem itu, menganalisisnya, serta mengembangkan teori-teori mengenai hubungan-hubungannya itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan.

Hubungan-hubungan politik itu justru diungkapkan dalam pengertian-pengertian kekerabatan dan manipulasi-manipulasi kekerabatan yang menjadi salah satu dari cara-cara yang dipergunakan dalam strategi politik mereka (Van

Velsen dalam Balandier, 1986:66). Jadi, dalam perpolitikan desa khususnya, hubungan antara kekerabatan dan kekuasaan sangatlah erat, keberadaan yang satu mempengaruhi keberadaan yang lainnya. Pada perpolitikan Desa, dengan pola pikir masyarakatnya yang masih cenderung emosional (masih mengandalkan perasaan dibanding rasio), kedekatan hubungan kekerabatan menjadi faktor yang sangat penting dalam proses perolehan kekuasaan. Dengan dukungan politik yang jelas, kekuasaan semacam ini memiliki peluang untuk dapat melenggengkan kekuasannya, karena hubungan keluarga merupakan ikatan yang bersifat mutlak bukan ikatan pragmatis yang setiap saat dapat berubah.

Kompleksitas kepemimpinan direproduksi oleh masyarakat dalam dimensi material, psikologis dan sosial, karena berhubungan dengan tindakan dan kekuasaan. Dalam konteks itu, tindakan dan kekuasaan berfungsi mengatur kehidupan sosial yang diwujudkan oleh masyarakat melalui sikap kepatuhan dan ketaatan. Seperti diterangkan oleh Ernest Brandewie (2000), bagaimana konsep kepemimpinan pada masyarakat Hagen di Dataran Tinggi Tengah Nugini dioperasional berdasarkan kekerabatan. Atau, konsep Berthe (2000), tentang oposisi dalam sistem kekerabatan Orang Baduy yang diwujudkan dalam organisasi sosial. Landasan utama berfungsinya sistem kekerabatan adalah penggunaan istilah-istilah kekerabatan. Istilah kekerabatan atau *kinship* dalam tulisan ini mengacu pada sejumlah status (posisi atau kedudukan sosial), dan saling hubungan antarstatus sesuai dengan prinsip-prinsip budaya yang berlaku (Marzali, 2000). Selanjutnya menurut Amri Marzali, prinsip hubungan kekerabatan ini terutama digunakan untuk:

- menarik garis pemisah antara kaum-kerabat (kin) dan bukan kaum-kerabat (nonkin);
- menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat;
- mengukur jauh/dekatnya hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain; dan menentukan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap seseorang yang lain sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan yang disepakati bersama. (Makmur dan Kurnianto, Jurnal Sosiohumaniora Vol 4 Juli 202, 105-114).

Dalam Antropologi Politik terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan berbagai pendekatan yang berbeda, yaitu :

- a. Pendekatan Genetik
- b. Pendekatan Fungsionalis
- c. Pendekatan Tipologi
- d. Pendekatan Terminologi
- e. Pendekatan Strukturalis
- f. Pendekatan Dinamik

Metode-metode ini tidaklah berbeda dari yang dipergunakan antropologi pada umumnya, mereka menjadi lebih spesifik manakala antropologi politik yang masih implisit itu dipertentangkan dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan pokoknya, metode-metode ini memperoleh keasliannya secara penuh manakala antropologi politik ini menjadi suatu project ilmiah dengan sasaran dan tujuan yang secara baik didefinisikan melalui data hasil riset-riset langsungnya (Balandier, 1986:15-16).

Dalam pendekatan dinamik, situasi politik dalam masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang senantiasa berubah sebagaimana masyarakat penyokongnya yang senantiasa berkembang secara dinamis. Pendekatan dinamik memperhitungkan dinamika yang terjadi dalam masyarakat baik melalui perubahan yang terjadi pada struktur maupun sistem hubungan yang membentuknya dengan cara mempertimbangkan ketidakterdamaiannya, kontradiksinya, tegangannya dan gerak yang inheren dalam setiap masyarakat (Balandier, 1986:21). Pendekatan ini kemudian mampu memberikan analisa yang lebih tajam karena memperhitungkan berbagai perubahan yang berlangsung dalam masyarakat. Masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis tentunya memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan kehidupan politik dalam masyarakat tersebut. Adanya konflik, inovasi, migrasi dan lain sebagainya tentunya memberikan perubahan yang signifikan dalam masyarakat, dan justru inilah yang menjadi perhatian dalam pendekatan dinamik. Ia justru memberikan kritik dan masukan bagi pendekatan-pendekatan sebelumnya yang menekankan pada keseimbangan dan kestabilan struktural, keseragaman kultural yang kemudian bahkan sampai pada tingkatan menafikan

kenyataan adanya masyarakat dengan beragam konflik yang nyata atau yang terbuka terhadap perubahan, dengan jalan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kontradiktif, yang berkonflik, serta hal-hal yang bersifat eksternal (Leach dalam Balandier, 1986:23)¹.

Sosok Kepala Parit dalam Masyarakat Desa Sungai Besar memiliki kewenangan untuk mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat, khususnya dalam kelompok paritnya, untuk bertindak seperti yang dikehendakinya, kekuasaan ini dimaksudkan untuk tercapainya maksud dan tujuan utama yang menjadi landasan dibentuknya kelompok parit dengan jalan mentaati berbagai macam norma dan aturan yang dibuat dalam kelompok parit tersebut untuk mencapai tujuannya. Kewenangan yang cukup besar ini tentunya memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, ini kemudian tentunya menciptakan kompetisi politik dalam masyarakat dalam rangka mencapai kekuasaan melalui jabatan Kepala Parit, dan tentunya ada berbagai faktor yang mendukung terpilihnya seseorang menjadi Kepala Parit.

Dalam pendekatan Antropologi Politik yang menganggap bahwa dalam keberadaan sistem politik dan sistem kekerabatan saling terkait, dalam hal ini keberadaan yang satu mempengaruhi keberadaan yang lain, konsep-konsep dalam kekerabatan menjadi faktor-faktor yang penting untuk dikaji terkait untuk menjelaskan hubungan dua sistem tersebut. Salah satunya adalah konsep Kelompok Kekerabatan Dominan. Yang dimaksud dengan Kelompok Kekerabatan Dominan adalah sekelompok orang yang dihubungkan dengan *descent rule* (Keeshing, 1975:17) tertentu, dalam hal ini adalah melalui keturunan dan perkawinan, yang memiliki pengaruh yang dominan dan memiliki keistimewaan tertentu dalam kehidupan di masyarakat di mana mereka tinggal. Dominasi ini bisa disebabkan oleh faktor dominasi kuantitas jumlah anggota ataupun dominasi yang disebabkan oleh faktor tertentu. Dalam tulisan ini faktor tertentu tersebut berupa **sifat keaslian**, di mana penduduk yang merupakan

¹Leach mempersoalkan pengaruh dominan Dukheim, atas pengaruh Pareto dan Webber, yang membuat dimungkinkannya konsepsi yang menekankan stabilitas struktur masyarakat tersebut sehingga dinamika dalam masyarakat "disangka anoma". Ia juga mengecam "prasangka akademik" dan etnosentrisme para antropolog yang mengesampingkan data tertentu dalam rangka berurusan hanya dengan masyarakat yang stabil, bebas dari kontradiksi internal, serta terisolasi dalam perbatasannya sendiri (Balandier, 1986:22)

keturunan dari penduduk-penduduk inti yang pertama-tama membuka tanah dianggap sebagai lapisan masyarakat yang lebih tinggi (Koentjaraningrat, 1977:180) sehingga membentuk sebuah Kelompok Kekerabatan Dominan dalam masyarakat.

Kelompok Kekerabatan Dominan menjadi menonjol karena mereka memiliki keistimewaan dibanding dengan Kelompok Kekerabatan lain yang ada dalam masyarakat. Klen dan garis keturunan terkemuka (kelompok kekerabatan dominan), dalam berbagai bagian teritorialnya, menempati posisi-posisi yang lebih dominan, Evan Pritchard pun menyebutnya sebagai klen atau garis keturunan “aristokratik” dalam memperhitungkan status superioritasnya itu (Balandier, 1986:76), dalam kasus di Desa Sungai Besar superioritas tersebut tercermin dalam proses pemilihan Kepala Parit yang memperlihatkan dominasi Kelompok Kekerabatan Dominan dibanding Kelompok Kekerabatan lain. Keberadaan Superioritas tersebut bahkan lebih jelas terlihat dalam berbagai proses perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Masyarakat di Desa Sungai Besar menganut prinsip keturunan *bilateral* yaitu garis keturunan dirunut berdasarkan garis keturunan kedua orang tuanya (ayah maupun ibu), atau dengan kata lain tiap individu dalam masyarakat baik dari kaum kerabat ibu maupun ayahnya (semua kerabat biologisnya) masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sehingga tidak ada batas sama sekali (Koentjaraningrat, 1977:130).

Terkait dengan keberadaan kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit, karena masyarakat Desa Sungai Besar menganut prinsip kekerabatan bilateral, keanggotaan dari kelompok kekerabatan dominan tidak hanya dapat diperoleh dari garis keturunan Ayah tetapi bisa juga diperoleh dari garis keturunan Ibu. Disamping itu, selain berdasarkan hubungan darah, keanggotaan dalam sebuah kelompok kekerabatan dominan tersebut juga bisa didapat melalui pernikahan

Dalam perkembangannya di masyarakat, jabatan Kepala Parit tentunya mengalami proses perkembangan dan perubahan yang dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut dengan berbagai faktor pendorongnya tentunya berkaitan

secara keseluruhan dengan sistem dan struktur yang berlaku dalam masyarakat, sehingga diperlukan analisa untuk menjelaskan proses perubahan tersebut mulai dari awal terbentuknya kelompok parit dengan sosok seorang Kepala Parit sehingga tercipta sebuah kondisi yang stabil, sampai dengan berbagai macam hal dan momentum yang kemudian terjadi sehingga membuat stabilitas yang ada terguncang dan kemudian terjadi proses yang menciptakan kembali stabilitas dengan kondisi yang telah berubah dari kondisi sebelumnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam Antropologi Politik sebagaimana disebutkan di atas dirasakan mampu menjelaskan proses perubahan dalam masyarakat tersebut, ataupun menjelaskan bagaimana Kepala Parit bertahan dan tetap mendapatkan posisi dalam dinamika yang terjadi dalam masyarakat seperti yang penulis lihat dalam kasus di lapangan. Pendekatan Antropologi Politik dirasakan lebih mampu melihat hal-hal lain yang tidak dilihat oleh pendekatan Ilmu lain, sehingga analisa yang dihasilkan diharapkan mampu membaca dan melihat hal-hal lain tersebut.

I. 4. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Dengan memberikan penjelasan dari awal bagaimana parit secara fisik terbentuk dan kemudian kelompok parit terbentuk, tulisan ini diharapkan mampu memperlihatkan bagaimana proses sebuah komunitas terbentuk dan berjalan dalam masyarakat dengan berbagai perangkat norma dan aturan yang dibuat untuk mendorong tercapainya tujuan dari terbentuknya komunitas tersebut, serta memberikan penjelasan sederhana mengenai proses adaptasi sebuah komunitas (khususnya Kepala Parit sebagai institusi yang menjadi pemerintahan dalam komunitas) dalam kondisi di mana masyarakat pendukungnya yang mengalami berbagai perubahan yang dinamis.

Diharapkan pula melalui tulisan ini, peran dari institusi politik lokal dalam masyarakat yang sempat dibuat babak balur oleh pemerintah pusat pada masa orde baru, yang ternyata memiliki kekuatan sosio-historis yang melatarbelakangninya, mampu digambarkan dengan baik sehingga keluarnya kebijakan yang tidak mempertimbangkan keberadaan institusi-institusi lokal dalam masyarakat serta mengabaikan kondisi sosio-historis masyarakat tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Lebih jauh lagi tulisan ini diharapkan

mampu memberikan masukan yang signifikan bagi pihak-pihak yang terkait sebagai pertimbangan dalam sebuah kebijakan pembangunan untuk memperhatikan keberadaan komunitas dengan pemimpin-pemimpin lokal informal yang ada dalam masyarakat beserta berbagai perangkat lain yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat menjadi masukan yang positif demi tercapainya hasil yang maksimal dan juga positif bagi tercapainya tujuan utama dalam rangka memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat tanpa mengorbankan kemandirian masyarakat itu sendiri dalam menjalankan tradisinya. Serta menambah dan melengkapi studi-studi sebelumnya mengenai isu serupa.

I. 5. Metode Penelitian

Dalam penelitian sosial, seperti yang dikatakan Mallo dikenal adanya dua metodologi (proses, prinsip, dan prosedur yang ditempuh seorang peneliti dalam mendekati permasalahan dan mencari jawabannya) yang dikenal dengan istilah kualitatif dan kuantitatif (Mallo, 1986:31). Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, sebagaimana layaknya penelitian antropologis lainnya, seperti yang disebutkan Bernard dalam buku Borofsky “...most all of us [anthropologist] use the strategic method of participant observation to collect our primary data”, penulis juga menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengamatan dan terlibat secara langsung dalam kegiatan informan (participant observation). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami gejala yang terbatas dengan fokus yang dalam dan rinci serta mempersoalkan sesuatu yang diteliti menurut pandangan dan definisi partisipan (Faisal, 1990:22) atau menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan dalam mengamati objek penelitian ini harus secara holistik atau menyeluruh (Moleong, 1994:3). Atau bisa juga disebutkan bahwa metode atau pendekatan kualitatif bertujuan untuk menemukan pemahaman, dalam hal ini pemahaman terhadap cara pandang orang – orang yang diteliti (Creswell 2002 : 1)


Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis menghabiskan waktu kurang lebih 5 bulan (Juni sampai dengan Oktober 2010) untuk berinteraksi secara langsung dan intensif dengan warga masyarakat sekitar lokasi penelitian,

untuk mendapatkan keterangan yang detail dan menyeluruh mengenai masalah yang penulis angkat dalam tulisan ini, sebagaimana yang dikatakan Bogdan dan Taylor mengenai pengamatan yang holistic seperti yang disebutkan di atas. Secara langsung penulis ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di lokasi penelitian, penulis ikut dalam kegiatan rapat warga, ikut membantu *mengetam* (memanen) padi, memancing, main kartu, ataupun berbagai macam kegiatan yang memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang mutakhir dan akurat serta dalam rangka menjalin rapport yang baik dengan warga masyarakat yang menjadi subjek penelitian penulis. Seperti yang disebutkan Borofsky "*Anthropologist not only observe the people being studied but they also participate, with the people, in various activities.*" (1994:15). Seorang peneliti antropologi memang diharuskan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai subjek penelitian untuk memperoleh pandangan dan definisi partisipan sebagaimana yang disebutkan Faisal atau sebagaimana yang dikatakan Creswell untuk menemukan pemahaman terhadap cara pandang orang yang diteliti seperti yang telah tertera pada tulisan di atas.

Wawancara yang mendalam juga penulis lakukan dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kaitannya dengan tema pada skripsi ini, pemilihan informan sangat penting dalam pengambilan data, karena meskipun setiap orang dapat menjadi seorang informan, namun tidak semua orang dapat menjadi informan yang baik (Spradley, 2007:65), penulis memilih berbagai aktor yang terkait langsung dengan kehidupan pertanian dalam kelompok-kelompok parit di Desa Sungai Besar, seperti Kepala Parit, masyarakat awam anggota kelompok parit, dan sesepuh desa yang mengetahui gambaran mengenai runtutan perkembangan keberadaan kelompok parit. Informan yang saya pilih dalam wawancara-wawancara saya adalah orang-orang yang, seperti yang disebutkan Spradley, terenkulturasi secara penuh dengan budayanya, yaitu orang yang mengenal secara baik budayanya sendiri sehingga mampu mendeskripsikan dengan baik data-data yang diperlukan terkait dengan tulisan yang dimaksud².

² Spradley bahkan mensyaratkan informan setidaknya harus mempunyai keterlibatan langsung dalam suasana budaya tersebut selama satu tahun penuh, ia mencontohkan informan seorang ahli mesin kereta api yang telah bekerja 25 tahun lebih baik dari seorang informan yang baru bekerja dua tahun (Spradley, 2007:70)

Selain melalui observasi partisipasi, penulis juga melakukan studi pustaka dengan membaca hasil penelitian lapangan yang lain sebagai perbandingan, dan juga berbagai teori dan konsep yang terkait dengan tema tulisan melalui buku-buku, artikel-artikel dari jurnal-jurnal ilmiah maupun situs-situs yang memuat jurnal online, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan tema tulisan ini. Pengkajian data-data sekunder melalui studi pustaka sangat penting dalam rangka memberikan pandangan-pandangan berbeda mengenai masalah-masalah lain yang memiliki permasalahan relatif sama sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dalam memahami permasalahan serta untuk memberikan pemahaman melalui teori-teori yang telah ada dalam menganalisa permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.



BAB II

KONDISI ALAM DAN KEHIDUPAN

MASYARAKAT DESA SUNGAI BESAR

2.1 Kondisi Geografis dan Kependudukan Desa Sungai Besar

Desa Sungai Besar merupakan salah satu desa yang termasuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Desa Sungai Besar berada di area pesisir di tepian Selat Karimata. Desa Sungai Besar di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Pelang, batas Desa Sungai Besar dengan Desa Sungai Pelang ditandai dengan keberadaan sebuah parit yang dikenal dengan sebutan parit timur (disebut parit timur karena memang terletak di sebelah timur Desa Sungai Pelang dan letaknya masih didalam wilayah administratif Desa Sungai Pelang), sedangkan untuk wilayah bagian timur Desa Sungai Besar berbatasan dengan Kecamatan Sungai Melayu Raya³. Untuk perbatasan di sebelah selatan Desa Sungai Besar berbatasan dengan 3 desa, yaitu Desa Sungai Bakau untuk perbatasan sebelah Selatan-Barat, ditandai dengan keberadaan Parit Sungai Besar (Parit Sungai Besar ini merupakan sungai alami yang kemudian diabadikan sebagai nama desa) dan Desa Pematang Gadung serta Desa Pesaguan Kanan untuk perbatasan di wilayah Selatan-Utara, perbatasan dengan Desa Pematang Gadung ditandai dengan keberadaan Sungai Kepuluk, sedangkan perbatasan dengan wilayah Desa Pesaguan Kanan ditandai dengan keberadaan Sungai Tapah. Untuk batas di sebelah barat desa, Desa Sungai Besar berbatasan langsung dengan Selat Karimata.

Akses menuju Desa Sungai Besar dari Kota Kabupaten Ketapang dapat ditempuh melalui Jalan Raya Provinsi/Jalan Trans Kalimantan, yaitu Jl. Rahadi

³Batas Desa dengan Kecamatan Sungai Melayu Raya sampai dengan sekarang masih menjadi perdebatan karena ada saling klaim wilayah diantara kedua pihak, sampai dengan saat ini belum ada kata sepakat mengenai batas desa yang jelas. Kecamatan Sungai Melayu Raya sendiri merupakan kecamatan baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tumbang Titi. Sengketa batas ini terjadi karena kedua belah pihak memperebutkan wilayah Indotani (area tambang emas) dan area perkebunan sawit Limpah Sejahtera, yang merupakan area "basah" bagi pemasukan daerah.

Usman, yang menghubungkan Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kendawangan. Untuk mencapai Desa Sungai Besar, kita harus menggunakan kendaraan pribadi karena nyaris tidak ada angkutan umum yang melewati jalan ini⁴, kecuali bus yang melayani trayek Ketapang-Kendawangan, itupun dengan frekuensi yang terbatas dan biasanya hanya digunakan untuk perjalanan Ketapang-Kendawangan (hanya berhenti di tempat tujuan). Jarak dari Kota Kabupaten Ketapang menuju Desa Sungai Besar, sekitar 20 km dengan melalui Jalan Provinsi Trans Kalimantan (Jl. Rahadi Usman). Sedangkan jarak dari Desa Sungai Besar menuju Kota Kecamatan di Desa Pesaruan Kiri kurang lebih sekitar 10 km.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat



Wilayah Desa Sungai Besar sebagaimana desa-desa lain yang terletak di wilayah pesisir di Kabupaten Ketapang, merupakan wilayah berawa-rawa dengan gambut yang tebal dan dalam sehingga sulit dipergunakan untuk keperluan bertani oleh warga. Dahulu, warga hanya tinggal dan bertani di wilayah sekitar area tepian pantai (warga sekitar menyebutnya dengan istilah *pematang*) yang tidak terkena gelombang pasang air laut, karena di wilayah inilah satu-satunya

⁴Dulu sempat beroperasi angkutan umum semacam angkot (angkutan kota dengan mobil Suzuki Carry) yang oleh penduduk sekitar dikenal dengan sebutan *oplet*, tetapi sekitar awal tahun 90an *oplet* yang beroperasi mulai berkurang seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang memiliki sepeda motor (hal ini tidak terlepas dari meningkatnya tingkat perekonomian warga setelah masuknya perusahaan perusahaan kayu di Kabupaten Ketapang) dan semakin berkurang sampai dengan saat ini *oplet* sudah tidak beroperasi lagi.

darat memiliki karakteristik tersendiri, yaitu dulunya areanya merupakan daerah berawa-rawa (berbeda dengan pematang yang merupakan area berpasir dan kering).

- Rimba, Wilayah ini merupakan wilayah dengan pepohonan yang relatif lebat dan belum ada lahan-lahan yang dibuka masyarakat.

Luas wilayah Desa Sungai Besar sendiri mencapai 284,20 Km². Jumlah penduduk Desa Sungai Besar sendiri adalah 3.174 orang dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 748 KK. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin antara lain, laki-laki sebanyak 1.684 orang dan perempuan sebanyak 1.490 orang. Desa Sungai Besar merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai lumbung padi di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan. Meskipun terletak di wilayah pesisir, jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani jauh lebih banyak dibanding penduduk yang bermata pencaharian nelayan, selain itu biasanya penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan ia juga bermata pencaharian sebagai seorang petani. Bahkan kantor Balai Pusat Pertanian (BPP) tingkat kecamatan Matan Hilir Selatan berada di Desa Sungai Besar, penempatan kantor BPP kecamatan di Desa Sungai Besar tidak terlepas dari kenyataan bahwa kemajuan pertanian di Desa Sungai Besar cukup menonjol untuk kawasan Kecamatan Matan Hilir Selatan, kantor BPP itu sendiri dilengkapi dengan alat pengukur curah hujan guna mendukung program BPP untuk mengembangkan bidang pertanian di wilayah Matan Hilir Selatan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berkembangnya profesi petani sebagai mata pencaharian utama masyarakat terutama dilatarbelakangi oleh ketersediaan jumlah lahan yang sangat luas (rata-rata warga di Desa Sungai Besar memiliki lahan 1-2 hektar⁵).

⁵ Sekalipun ada yang tidak punya tanah, biasanya mereka tetap bertani dengan cara menyewa tanah kepada warga lain yang memiliki tanah yang luas, dengan jumlah lahan yang disewa juga cukup luas sekitar 0,5-2 ha.

Tabel 2.1 Perbandingan luas wilayah Desa-desa di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Sungai Nanjung	389,10
2	Pesaguan Kanan	220,35
3	Pesaguan Kiri	14,30
4	Sungai Bakau	90,00
5	Pematang Gadung	138,20
6	Sungai Besar	284,20
7	Sungai Pelang	323,30
8	Sungai Jawi	21,00
9	Kemuning Biutak	212,20
10	Harapan Baru	120,45
	Jumlah	1.813,10

Sumber : Kecamatan Matan Hilir Selatan Dalam Angka Tahun 2008

Desa Sungai Besar dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat setiap 5 tahun sekali. Tugas seorang Kepala Desa dibantu oleh kepala-kepala dusun yang mengepalai dusun-dusun yang ada di Desa Sungai Besar. Desa Sungai Besar terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Kalimas, Dusun Sawah Rendam, Dusun Sungai Sirih dan Dusun Kanalisasi. Di setiap dusun terdiri dari beberapa RT yang diketuai oleh seorang ketua RT. Peran Kepala Desa dan Kepala Dusun sangat sentral dalam kehidupan masyarakat desa, mereka tidak hanya mengurus masalah-masalah yang berkenaan dengan administratif kependudukan desa, tetapi mereka seringkali harus membantu berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, seperti masalah keluarga ataupun masalah rumah tangga. Peran Kepala Dusun dan Kepala Desa yang begitu besar, disebabkan oleh keberadaan ketua RT yang belum berperan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali warga langsung menemui Kepala Dusun atau Kepala Desa untuk menyelesaikan urusan atau permasalahan mereka.


Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Sungai Besar (Perdusun)

No	Dusun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Kalimas	454	392	846
2	Sawah Rendam	494	413	907
3	Sungai Sirih	403	393	796
4	Kanalisisasi	333	292	625
		1684	1490	3174

Sumber : Data Desa Sungai Besar

Dusun Kalimas merupakan Dusun dengan wilayah terluas, selain itu Dusun Kalimas juga merupakan area pertanian utama dengan luasan area pertanian yang luas. Dusun Kalimas memiliki 2 buah parit yaitu parit Jenggolo dan parit Kalimas, Dusun Sawah Rendam memiliki Parit Sawah Rendam, dan Dusun Sungai Sirih memiliki parit sungai sirih, sedangkan Dusun Kanalisasi terletak di area sepanjang kanal besar yang merupakan tempat bertemu dari seluruh parit yang ada.

Tabel 2.3 Bagan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian (per dusun)



Sumber : Laporan Penelitian Desa Sungai Besar, PUSKA 2010

2. 2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Sungai Besar

Masyarakat Multietnis Desa Sungai Besar

Desa Sungai Besar adalah sebuah Desa Multietnis, di mana warga yang bermukim didalamnya berasal dari beberapa kelompok etnis. Beberapa kelompok etnis yang mendiami Desa Sungai Besar tersebut adalah masyarakat Melayu, Dayak, Madura, Jawa, Tionghoa dan Bugis. Setiap kelompok etnis tersebut tinggal di wilayah kelompok mereka masing-masing (meskipun ada juga yang tinggal secara acak), seperti kelompok masyarakat Melayu yang banyak mendiami wilayah di pematang sepanjang Jalan Provinsi Trans Kalimantan, kemudian kelompok masyarakat Jawa yang banyak mendiami wilayah tepi kanal sebelah utara, kelompok masyarakat Madura di sepanjang parit Sungai Sirih, dan juga masyarakat Tionghoa yang mendiami wilayah seberang kanal sebelah selatan. Pengelompokan lokasi tinggal ini terkait dengan sejarah awal kedatangan kelompok di mana para pionir kelompok-kelompok tersebut sejak awal berdiam di wilayah-wilayah tersebut.

Masyarakat Melayu merupakan kelompok yang mayoritas dalam masyarakat Desa Sungai Besar (lihat tabel 2.4). Posisi Melayu sebagai kelompok etnis mayoritas di Desa Sungai Besar menyebabkan beberapa unsur kebudayaan Melayu menjadi dominan di Desa Sungai Besar. Salah satu yang cukup mencolok adalah bahasa, karena mayoritas warganya berasal dari kelompok etnis Melayu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang umum digunakan dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Desa Sungai Besar dari kelompok etnis manapun. Tetapi dalam kehidupan rumah tangga dan komunitas etnis mereka, masing-masing warga menggunakan bahasa ibu mereka (meskipun ada beberapa warga yang hanya menggunakan bahasa Melayu dan tidak bisa berbicara dalam bahasa ibu mereka). Selain sebagai kelompok etnis mayoritas, masyarakat Melayu di Desa Sungai Besar juga mengidentifikasi diri mereka sebagai penduduk asli Desa Sungai Besar. Menurut mereka, nenek moyang merekalah yang sejak awal membuka lahan dan mendiami wilayah Desa Sungai Besar sebelum kemudian berdatangan masyarakat-masyarakat dari kelompok etnis lain.

Terkait identitas kemelayuan, yang menarik adalah terjadi dualisme konsep dari identitas Melayu itu sendiri. Di satu sisi Melayu sebagai identitas

etnis, disisi lain adalah melayu sebagai identitas agama. Melayu sebagai identitas etnis tentunya merujuk sebagai sebuah kelompok masyarakat yang secara etnisitas merupakan orang melayu. Melayu sebagai identitas agama muncul disebabkan terjadinya perubahan identitas ketika seorang yang berasal dari kelompok etnis dayak memutuskan untuk memeluk agama Islam maka si dayak ini akan menjadi "melayu". Ketidakjelasan konsep melayu dalam masyarakat disebabkan adanya proses peleburan identitas dari seorang beretnis Dayak yang menjadi seseorang dengan identitas Melayu karena ia berganti Agama menjadi seorang pemeluk Islam. Salah seorang sesepuh Desa Sungai Besar yang bernama Montli, mengaku merupakan cicit dari orang Dayak yang datang ke Desa Sungai Besar dan melebur menjadi seorang "Melayu". Menurut keterangan beliau, sejarah masuknya orang Dayak menjadi Melayu dimulai ketika kakak beradik dayak (salah satunya merupakan buyut dari Montli) berasal dari Hulu di wilayah Tumbang Titi, tepatnya di Desa Melayu Raya yang pindah dari desa mereka ke wilayah Sungai Besar. Cerita berawal ketika ada empat orang anak dayak warga di Desa Sungai Melayu Raya yang ingin beralih kepercayaan dari kepercayaan tradisional dayak menjadi seorang muslim. Namun demikian niat mereka untuk berpindah keyakinan membuat mereka harus keluar dari kampungnya. Tempat yang dituju mereka adalah wilayah yang saat ini menjadi Desa Sungai Besar. Keempat orang anak inilah yang kemudian menjadi proses awal dari kaburnya identitas Melayu sebagai sebuah identitas etnis. Pada masa itu keempat orang dayak menempati wilayah yang sekarang merupakan jalan raya propinsi. Penempatan lahan tidak memiliki aturan tertentu, mereka umumnya membuka lahan dengan jarak 200 meter satu dengan lainnya. Saat itu jalan yang sekarang merupakan jalan raya merupakan jalan setapak. Desa tetangga mereka yaitu sungai Pelang, pada saat itu masih sepi dan tidak terdapat satupun warga yang tinggal di tempat itu. Montli tidak tahu persis tahun berapakah buyutnya itu datang pertama kali ke desa ini. Namun berdasarkan sebuah buku yang pernah ditulis oleh salah seorang kerabat montli mengenai silsilah keturunan warga Sungai Besar, diketahui generasi yang sekarang ini merupakan generasi kelima dan keenam. Jika demikian maka bisa diperkirakan nenek moyang mereka sudah hadir sejak 125 tahun yang lalu ke daerah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnisitas

Nama Dusun	Dayak		Melayu		Madura		Jawa		Tionghoa		Bugis		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kalimas			342	302	88	72	3	5	14	13			447	392
Sawah Rendam	4	2	351	319	92	65	15	17	22	10			484	413
Sungai Sirih	1	1	66	62	318	313	8	7	10	10			403	393
Kanalisasi	1	1	55	43	90	91	110	86	76	70	1	1	333	292
	6	4	814	726	588	541	136	115	122	103	1	1	1667	1490

Sumber : Data Desa

Kelompok Etnis Tionghoa

Keberadaan kelompok masyarakat keturunan tionghoa di Desa Sungai Besar memang cukup memberi warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Desa Sungai Besar. Dibanding masyarakat kelompok etnis lain, keberadaan kelompok masyarakat keturunan tionghoa memang paling terasa mencolok perbedaannya dengan kelompok etnis lain yang ada di Desa Sungai Besar. Perbedaan tersebut dapat dilihat baik dari segi penampilan fisik, kepercayaan yang dianut, maupun kebudayaan mereka yang unik. Dalam proses interaksi dengan kelompok masyarakat lain di Desa Sungai Besar, kelompok masyarakat keturunan tionghoa cenderung tertutup dalam berinteraksi. Ketertutupan mereka dalam hubungan interaksi sesama warga di Desa Sungai Besar terkait erat dengan sejarah kedatangan mereka ke Desa Sungai Besar yang memang sarat nuansa politis. Selain itu, situasi politik Indonesia secara umum pada masa orde baru memang memosisikan masyarakat keturunan tionghoa sebagai masyarakat kelas dua dan diperlakukan secara semena-mena. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kelompok masyarakat keturunan tionghoa di Desa Sungai Besar sampai dengan saat ini masih memiliki trauma dan cenderung menutup diri dalam pergaulan masyarakat di Desa Sungai Besar.

Di Desa Sungai Besar sendiri terdapat sebuah klenteng tempat beribadah bagi masyarakat Desa Sungai Besar yang berasal dari kelompok keturunan tionghoa. Keberadaan klenteng ini memperlihatkan bagaimana toleransi di antara warga dapat berjalan dengan baik di Desa Sungai Besar.

Klenteng di Desa Sungai Besar



Sumber : Dokumentasi Pribadi

2.3 Kehidupan Perekonomian Masyarakat Desa Sungai Besar

2.3.1. Tambang Emas

Saat ini keberadaan tambang emas liar menjadi salah satu tumpuan keberlangsungan perekonomian bagi masyarakat di Desa Sungai Besar, karena keberadaan lokasi tambang baik secara langsung maupun tidak menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa Sungai Besar. Lokasi tambang yang itu sendiri berada di wilayah Indotani (Indotani terletak di wilayah Desa Sungai Pelang berbatasan dengan Kecamatan Sungai Melayu Raya, yang saat ini masih dalam sengketa). Indotani merupakan sebutan masyarakat sekitar untuk wilayah tersebut yang dulunya memang wilayah milik Perhutani dan dimaksudkan untuk dijadikan lokasi penanaman kembali hutan disekitar wilayah tersebut. Setelah

proyek tersebut berhenti, lokasi tersebut kemudian berubah menjadi daerah pertambangan emas ilegal dan menarik warga dari berbagai desa bahkan banyak juga yang berasal dari luar Kalimantan. Selain di lokasi Indotani, ada cukup banyak lokasi pertambangan emas dan timah hitam (puyak) ilegal di wilayah sekitaran Kabupaten Ketapang, seperti lokasi Lubuk Sempuk, Katung, Jaka, Batu Menangis, dan beberapa lokasi lainnya. Warga Desa Sungai Besar yang bekerja di lokasi tambang, baik sebagai pekerja tambang ataupun bekerja di bidang lainnya⁶ bekerja tersebar di berbagai lokasi pertambangan tersebut. Mereka biasanya tinggal di lokasi selama beberapa bulan, disinilah kemudian muncul peran perempuan dalam kehidupan perekonomian rumah tangga karena perempuan yang tinggal dirumah itulah yang kemudian melakukan pekerjaan dalam pengurusan ladang.

Selain pekerjaan yang terdapat di dalam lokasi, keberadaan tambang emas juga menghadirkan pekerjaan lain yang memberikan pendapatan bagi warga Desa Sungai Besar, salah satu yang paling besar pengaruhnya adalah pengusaha barang kelontong, mereka adalah orang yang menyediakan dan menjual berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pekerja tambang. Mereka menyediakan bahan makanan, peralatan-peralatan rumah tangga (karena di lokasi tambang banyak terdapat bedeng-bedeng tempat tinggal sementara para pekerja di tambang), bahkan peralatan-peralatan untuk membuat dan memperbaiki bedeng (misalnya papan atau atap daun sirap), para pengusaha ini memiliki penghasilan yang begitu besar karena harga barang di lokasi tambang bisa mencapai 10 kali lipat dari harga normal dan mereka adalah sosok utama dalam kehidupan perekonomian di lokasi tambang selain tentunya para tauke-tauke dompeng (pemilik kelompok-kelompok pertambangan yang memiliki perangkat mesin dongfeng untuk menambang). Dalam proses ini kemudian muncul jenis pekerjaan baru lainnya, yaitu *pengerit*⁷. Pengerit adalah sebuah pekerjaan jasa yang jenis

⁶ Lokasi-lokasi pertambangan tersebut sangat ramai dan maju, sehingga bisa dibilang lokasi-lokasi tersebut menyerupai kota-kota kecil. Dengan berkembangnya lokasi tersebut sehingga memunculkan kebutuhan-kebutuhan lain untuk memenuhi kebutuhan para pekerja tambang yang tinggal dalam jangka waktu yang lama di lokasi, sehingga kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan bagi warga lain seperti sebagai pemilik warung, rumah makan, pelayan toko dan rumah makan, bahkan sampai dengan pekerja seks komersial.

⁷ Pengerit adalah istilah masyarakat untuk menyebut orang yang bekerja sebagai pengangkut barang ke lokasi tambang emas, biasanya mereka menggunakan sepeda

usahanya adalah mengantarkan barang-barang milik para pemilik warung dan toko di lokasi tambang, dari pasar sampai ke lokasi tambang. Akses jalan yang sangat buruk membuat para pemilik warung dan toko memanfaatkan jasa para pengerit untuk mengantarkan barang dagangan milik mereka, karena mereka sendiri kesulitan untuk mengambil barang itu sendiri. Para pengerit ini bekerja hanya jika ada pesanan barang untuk diantar oleh pemilik barang.

Keberadaan lokasi tambang emas memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian warga Desa Sungai Besar. Seperti diungkapkan Samsudin, seorang warga Dusun Sungai Sirih Desa Sungai Besar yang bekerja di lokasi tambang emas Lubuk Sempuk dan Indotani.

”Kite kalo cuma bergantung padi, ndak akan cukup buat kebutuhan. Macam saye, beras hasil panen cume tuk makan ja’, lain-lain dapet dari emas. Rumah ini pun kontan hasil saye (menambang emas) di Sempuk (Lubuk Sempuk)”

Gambar 2.5 Suasana di lokasi penambangan di Lubuk Sempuk



Sumber : Dokumentasi Pribadi

motor untuk mengangkut barang tersebut ke lokasi pertambangan. Diambil dari istilah rit, yaitu jumlah perjalanan yang seorang pengerit lakukan ke lokasi, pengerit dibayar sesuai jumlah rit yang ia lakukan.

Sampai dengan saat ini, lokasi-lokasi pertambangan yang ada di wilayah kabupaten Ketapang masih tidak memiliki izin resmi resmi dari pemerintah setempat, sehingga pertambangan-pertambangan tersebut sampai dengan saat ini masih berstatus pertambangan ilegal. Terkadang aparat keamanan setempat melakukan razia dan menangkap orang-orang yang terlibat dalam pertambangan tersebut, tetapi sampai dengan saat ini tidak ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menutup dan menghentikan kegiatan pertambangan ilegal tersebut. Kenyataan bahwa pemerintah setempat terkesan ”memelihara” keberadaan lokasi-lokasi pertambangan tersebut sangat terkait dengan kenyataan bahwa masyarakat sekitar memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang sangat besar dengan keberadaan pertambangan-pertambangan tersebut, sehingga pemerintah setempat tentunya dalam posisi yang dilematis untuk bertindak, disatu sisi keberadaan pertambangan ilegal tersebut melanggar hukum dan juga merusak lingkungan karena eksploitasi secara besar-besaran, disisi lain kehidupan ekonomi masyarakat sangat tergantung dengan keberadaan pertambangan tersebut sedangkan pemerintah setempat belum bisa menyediakan lapangan kerja alternatif yang dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat jika pertambangan tersebut ditutup.

2. 3. 2. Kerja Kayu

Kabupaten Ketapang merupakan salah satu wilayah yang dulunya merupakan penghasil kayu yang cukup besar, beberapa perusahaan kayu besar sempat beroperasi di wilayah Kabupaten Ketapang, salah satunya adalah PT. Medang Karang Djaja (MKD) yang beroperasi di wilayah hutan sekitaran Kecamatan Matan Hilir Selatan (termasuk didalamnya wilayah Desa Sungai Besar). MKD pada masa jayanya bahkan memiliki jalur-jalur roli sendiri untuk mengangkut hasil-hasil kayu mereka dari sawmil (tempat pengolahan kayu) ke Ketapang (Kota Kabupaten). HPH PT MKD (Madang Karang Djaja) mulai berjalan sejak tahun 1978, perusahaan ini sangat besar dan memiliki daerah kerja yang sangat luas. Perusahaan ini membuka kantor di tepi sungai Pesaguan di ujung desa Pematang Gadung. Mereka mendirikan asrama pegawai dan membuat pengolahan kayu di tepi sungai Pesaguan, mereka dulu memiliki sawmil yang

besar di wilayah Desa Pematang Gadung dan juga ada kompleks asrama bagi para pekerja mereka di wilayah Desa Sungai Besar.

Sekitar tahun 1997 MKD ditutup dan penggunaah HPH dilanjutkan oleh PT. WARINDO, Dibandingkan dengan MKD, PT WARINDO ini dapat dikatakan sebagai perusahaan kayu yang berskala kecil sehingga kegiatan operasinya tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak MKD dan secara otomatis tidak memiliki pengaruh sebesar MKD dalam perekonomian masyarakat. Keberadaan Warinda hanya sampai dengan tahun 2003, sekitar tahun 2003 Warindo menutup operasinya (penutupan lebih dikarenakan jumlah kayu tinggal sedikit bukan dikarenakan penertiban dari pemerintah setempat) dan menandai berakhirnya era kejayaan industri kayu di wilayah Kecamatan Matan Hilir Selatan.

Ketika PT MKD berada di puncak kejayaannya, cukup banyak warga Desa Sungai Besar yang bekerja di perusahaan tersebut sebagai pekerja kayu. Mereka bekerja di hutan ataupun sawmil-sawmil milik perusahaan dan memiliki gaji tetap. Ketika kemudian PT MKD berhenti beroperasi, warga yang sebelumnya bekerja di perusahaan tersebut menjadi kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka. Mereka kemudian mencari penghidupan lain (selain bertani) untuk menggantikan pekerjaan mereka di perusahaan kayu. Ada yang kemudian bekerja di lokasi pertambangan, ada yang pindah ke wilayah lain, ada juga yang tetap meneruskan usaha kayu dengan modal dan tenaga sendiri. Para bekas pekerja di perusahaan kayu yang kemudian memutuskan tetap bekerja kayu dengan modal sendiri inilah yang sampai sekarang bertahan sebagai pekerja kayu di wilayah Desa Sungai Besar. Sebagai konsekuensi dari peraturan dilarangnya penebangan hutan, para pekerja kayu ini hanya bisa menjual hasil kayu mereka di lingkungan sekitar Ketapang saja dan dibatasi hanya untuk pemenuhan kebutuhan warga masyarakat sekitar.

Salah seorang warga Desa Sungai Besar yang sampai dengan saat ini masih aktif bekerja kayu di hutan adalah Sanewar, beliau adalah warga Desa Sungai Besar yang tinggal di wilayah Dusun Sungai Sirih. Sanewar adalah salah seorang warga Desa Sungai Besar yang berasal dari Madura dan sampai dengan saat ini masih sering keluar masuk hutan untuk mencari kayu. Sebagaimana

warga Desa Sungai Besar lainnya selain sebagai seorang pekerja kayu Sanewar juga memiliki ladang yang setiap tahunnya ia tanami padi. Selain Sanewar, warga Desa Sungai Besar lainnya yang juga bekerja kayu adalah Marsa'i dan Majran. Ketiga nama ini adalah bos-bos kayu di lingkungan Desa Sungai Besar yang dalam kegiatannya mereka memiliki anak buah dalam bekerja, sedangkan warga lain yang bekerja kayu sebagai anak buah mereka berjumlah cukup banyak. Dalam proses bekerja, sebuah kelompok pekerja kayu membagi tugasnya kedalam beberapa bagian kelompok kerja, yaitu :

- **Tukang Chainsaw**, tukang chainsaw ini adalah orang yang memiliki chainsaw dan menebang hutan sendiri dengan menggunakan chainsaw miliknya atau orang yang diupah oleh pemilik chainsaw untuk menebang pohon untuk bos kayu. Upah untuk seorang tukang chainsaw

Gambar 2.6 Para pekerja kayu di bagan kayu miliknya di tepi hutan



Sumber : Dokumentasi Pribadi

yang menggunakan chainsaw milik sendiri adalah sekitar 5000-8000 rupiah per batang balok yang ia hasilkan, tergantung jenis kayu yang dihasilkan, jika kayu campur lokal seperti meranti upah yang didapat adalah 5000, jika jenis kayu prepat atau punak dapat mencapai 8000 per batang. Sedangkan jika tukang chainsaw menggunakan chainsaw milik bosnya maka ia hanya mendapat 2000-3000 rupiah per batang, dengan segala jenis modal dan kerugian ditanggung bos.

- **Tukang pikul**, Tukang pikul ini adalah orang yang bertugas membawa balok kayu yang telah selesai dikerjakan tukang chainsaw ke jalan mitting kayu yang digunakan sebagai jalan untuk gerobak. Upah tukang pikul ini

biasanya 2000 per batang balok yang ia bawa, terkadang mencapai 3500 jika kayu yang dipikul jenis punak atau prepat (ini karena kayu jenis prepat dan punak lebih berat, dan harganya lebih mahal. Tetapi menurut Sanewar terkadang tukang pikul bisa dinego dengan menggunakan harga pikul kayu jenis meranti). Upah pikul bisa mencapai 3000 rupiah per balok untuk balok ukuran belasan (8 x 16 dan 8 x 12) dan mencapai 5000 untuk kayu jenis punak dan prepat.

- Tukang dorong, tukang dorong bertugas mengangkut kayu dari awal jalan mitting kayu sampai akhir di tepi parit. Upah dorong ini sama dengan upah pikul.
- Tukang Rakit, tukang rakit bertugas membawa kayu dari parit sampai dengan kanal besar. Untuk kayu jenis meranti tukang rakit dibayar sama

Gambar 2.7 Proses Merakit Kayu



Sumber :Dokumentasi Pribadi

dengan upah pikul dan dorong, tetapi untuk jenis prepat dan punak biayanya lebih besar dan biasanya sudah tidak bisa dinego lagi harganya karena memang jenis kayu ini tenggelam sehingga membutuhkan alat bantu untuk mengapungkan kayu tersebut.

2. 3. 3. Bidang Pertanian

Dengan Jumlah lahan garapan yang masih sangat luas, pertanian memang merupakan pilihan yang paling tepat untuk dijadikan sebagai tulang punggung ekonomi warga Desa Sungai Besar. Hampir semua warga Desa Sungai Besar bermata pencaharian sebagai petani, sekalipun memiliki mata pencaharian lain, seperti guru, pedagang, nelayan, buruh, pengerit, penambang dan lain sebagainya, biasanya mereka tetap memiliki lahan pertanian yang kemudian mereka garap sendiri ataupun dengan menggunakan tenaga upahan.

Pada awalnya, sistem pertanian masyarakat Desa Sungai Besar menggunakan sistem tabur, yaitu benih padi ditabur di ladang (setelah sebelumnya dibersihkan dengan cara dibakar) kemudian dibiarkan saja sampai dengan tiba masa panen, pada zaman dahulu biasanya warga yang menunggu masa panen masuk hutan baik untuk mencari kayu dan rotan ataupun berburu pelanduk. Saat ini, masyarakat Desa Sungai Besar sudah mengenal sistem pertanian dengan menggunakan metode semai dan tandur, yaitu benih padi disemai di area ladang yang cukup tinggi kemudian ditandur (dipindahkan kesawah) ketika sudah berumur sekitar 30 hari (padi jenis lokal), pengetahuan akan penggunaan metode semai dan tandur ini dibawa oleh warga yang berasal dari Jawa dan Madura yang datang ke Sungai Besar sejak zaman kolonial Belanda. Selain metode semai dan tandur, penggunaan alat bajak juga dibawa oleh pendatang dari Jawa dan Madura, sebelumnya penduduk yang bertani hanya menggunakan besi panjang yang mereka gunakan untuk membalik tanah.

Sampai dengan saat ini, kebanyakan petani di Desa Sungai Besar masih bertanam padi dari jenis-jenis padi lokal, bahkan menurut H. Aming (salah seorang petani dan pemilik gudang penggilingan padi) hanya sekitar 30% petani Desa Sungai Besar yang menanam padi dari keseluruhan petani yang ada di Desa Sungai Besar. Jenis padi lokal yang ditanam petani diantaranya adalah padi jenis *Condong, Umbang Kuning, Umbang Sambas, Serang, Serang merah, Panci*, dll. Kelebihan padi dari jenis lokal adalah ketahanan mereka akan hama dan juga pemeliharaannya yang tidak membutuhkan perawatan khusus, seperti yang digambarkan oleh Ahmad, salah seorang petani Desa Sungai Besar yang memilih untuk menanam padi jenis lokal dibanding padi jenis unggul.

”Kalau padi lokal te perawatannya gampang, selesai tandur bisa ditinggal paling kasih racun gurun, ndak seperti padi unggul dari Jawa yang harus kasih pupuk macem-macem, repot bah”

Bagi warga Desa Sungai Besar yang memiliki pekerjaan lain di luar sebagai petani, menanam jenis padi lokal memang merupakan solusi sehingga mereka masih tetap bisa bertani meskipun memiliki pekerjaan lain, karena waktu yang tersita untuk kegiatan bertani menjadi tidak terlalu banyak.

Selain dikarenakan daya tahan dan pemeliharaan yang mudah, faktor lain yang juga menyebabkan petani Desa Sungai Besar enggan untuk menanam padi unggul adalah karena pupuk yang mutlak diperlukan untuk menanam padi jenis lokal sulit dicari, seperti yang dituturkan Amir kepada saya,

”Jangankan pupuk bantuan yang dapat dari kelompok tani, untuk beli pupuk langsung saje dengan harga penuh kite ndak bisa beli, sebab pupuknye ndak ade. Bagaimane kite bise tanam padi unggul kalo ndak ade pupuk”

Gambar 2.3 Salah seorang warga Desa Sungai Besar sedang menjemur padi



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selain itu, kebiasaan penduduk untuk mengkonsumsi nasi dari padi jenis lokal membuat kebanyakan penduduk merasa kurang nyaman ketika harus

mengonsumsi nasi dari padi jenis unggul, ada yang mengatakan bahwa padi jenis unggul terlalu lembut, ada yang megeluhkan bahwa dirinya merasa lebih cepat lapar jika makan nasi dari padi jenis unggul. Dengan berbagai macam kendala yang ada itulah maka kemudian perkembangan pertanian padi jenis unggul tidak berkembang dengan baik di Desa Sungai Besar.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagian besar penduduk Desa Sungai Besar bermata pencaharian sebagai petani. Untuk ukuran kecamatan Matan Hilir Selatan perkembangan pertanian di wilayah Desa Sungai Besar sangat menonjol, bahkan dalam lingkup Kabupaten Ketapang, Desa Sungai Besar merupakan salah satu lumbung padi utama untuk memasok kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Ketapang. Ini disebabkan selain karena memang tersedianya jumlah lahan yang sangat luas, juga disebabkan kenyataan bahwa kondisi tanah yang ada di Desa Sungai Besar sangat baik untuk dijadikan area persawahan. Menurut penuturan Mbah Madi, salah satu pendatang asal Jawa yang mula-mula datang ke Desa Sungai Besar, ini disebabkan letak Desa Sungai Besar yang berada di tengah-tengah 2 sungai besar, yaitu Sungai Pawan dan Sungai Pesaguan. Menurut Beliau, tanah yang terletak terlalu dekat dengan sungai akan banyak mengandung lumpur dan sampah-sampah dari sungai. Dan memang letak Desa Sungai Besar agak lebih tinggi dibanding dengan desa lain, seperti misalnya Desa Sungai Pelang yang hampir setiap tahun terkena banjir dari luapan kanal pada musim hujan.

Rata-rata untuk 1 hektar lahan di Desa Sungai Besar menghasilkan 800-1200 gantang padi⁸, hasil yang cukup tinggi untuk ukuran pertanian di wilayah Kabupaten Ketapang. Sedangkan hampir setiap rumah tangga mengolah tanah sekitar 1-2 hektar, meskipun tidak semua warga memiliki tanah (biasanya

⁸ Ukuran volume di Desa Sungai Besar masih menggunakan ukuran gantang, dengan ukuran 1 gantang setara dengan 2 kg 8 ons sampai dengan 3 kg tergantung berdasarkan jenis padi.

Selain gantang ukuran volume lain yang juga dipakai adalah, canting/seukuran kaleng susu kental manis (1 canting = ¼ kg), cupak (1 cupak = 1 kg), belik/blek (1 blek = 1 kg). Selain ukuran volume, ukuran panjang dan luas di Desa Sungai Besar juga tidak menggunakan satuan standar, untuk satuan panjang digunakan satuan depak (rentangan tangan orang dewasa), sedangkan untuk satuan luas menggunakan istilah ukur.

1 depak = sekitar 1,6666 meter

1 ukur = 10 depak x 10 depak = 16,666 meter²

1 hektar = 36 ukur

pendatang atau rumah tangga baru), bagi warga yang tidak memiliki tanah mereka tetap bisa bertani dan mengolah tanah garapan dengan cara menyewa tanah dari warga lain yang memiliki tanah luas. Mekanisme sewa ini sangat bergantung dengan hubungan personal si penyewa dengan si pemilik tanah, sehingga tidak ada mekanisme baku mengenai sistem pembayaran dan lain sebagainya. Tetapi umumnya penyewaan tanah dilakukan dengan sistem pembayaran pasca panen dengan menggunakan padi hasil panen tersebut, untuk 1 ukur lahan biaya sewanya berkisar 3-7 gantang padi. Sedangkan jika tahun itu, si penyewa mengalami gagal panen maka akan dianggap hutang dan pembayaran akan dilakukan musim tanam berikutnya (berjalannya mekanisme seperti ini sangat bergantung hubungan personal pihak penyewa dan pemilik tanah, seperti yang disebutkan di atas).

Gambar 2.4 Gantang (Alat ukur volume padi)



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Dengan kondisi tanah yang baik untuk pertanian, nilai ekonomis tanah di wilayah Desa Sungai Besar juga menjadi tinggi, sehingga harga tanah untuk wilayah Desa Sungai Besar (khususnya wilayah pertanian di Dusun Jenggolo dan Kalimas) menjadi sangat tinggi untuk ukuran tanah di wilayah desa sekitaran Kabupaten Ketapang. Harga tanah di wilayah Desa Sungai Besar mencapai 1 juta rupiah bahkan lebih untuk setiap ukur tanahnya.

Musim tanam diawali dengan kegiatan membersihkan ladang dari sampah-sampah sisa tanaman padi pada musim tanam sebelumnya dan juga rumput-rumput yang tumbuh di ladang pasca panen. Proses ini disebut dengan istilah *nebas*, yang diambil dari kebiasaan membersihkan rumput-rumput dengan cara menebas dengan menggunakan parang. Dewasa ini, dengan semakin banyaknya teknologi pertanian yang masuk kebiasaan menebas ini sudah jarang digunakan warga, mereka sekarang lebih banyak menggunakan racun untuk membunuh rumput dan sisa tanaman yang ada kemudian membakar tanaman

yang sudah kering dan mati tersebut. Penggunaan racun dilakukan dengan menyemprotkan racun ke area sawah yang ditanami rumput-rumput liar, sehingga masyarakat menyebutnya dengan istilah *menyemprot*. Membersihkan sawah dengan menyemprot lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan menebas karena tidak memerlukan tenaga yang besar dan waktu yang lama, meskipun biaya yang dikeluarkan tentunya lebih besar, karena pertimbangan itulah mengapa menebas mulia ditinggalkan warga. Proses menebas/menyemprot ini dilakukan pada masa awal musim tanam biasanya dimulai sekitar bulan Juli-Agustus dan biasanya dilakukan oleh laki-laki karena proses ini membutuhkan tenaga yang besar.

Setelah ladang selesai dibersihkan proses selanjutnya adalah proses pembajakan ladang, atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah *saka*. Proses *penyakaan* ini dilakukan dengan menggunakan kerbau atau dengan menggunakan mesin traktor yang sudah mulai dipergunakan warga Desa Sungai Besar sejak tahun 1999. Pada tahap penyakaan ini, banyak warga yang tidak memiliki kemampuan dan peralatan untuk mengerjakan ladang milik mereka, sehingga banyak warga yang kemudian megupahkan proses penyakaan ladangnya kepada orang lain yang mampu dan memiliki peralatan yang memadai. Untuk upah saka ini berkisar antara 35.000-40.000/ukur jika dikerjakan menggunakan mesin traktor dan sekitar 40.000-45.000 jika dikerjakan menggunakan kerbau. Proses saka ini bisa berlangsung selama sebulan, tergantung kualitas hasil tanah yang disaka, untuk hasil yang baik proses saka bisa dilakukan hingga 2-3 kali saka. Kegiatan penyakaan ladang biasanya dilakukan setelah proses menebas/menyemprot selesai, sekitar bulan Agustus-September. Proses pengerjaan saka ini juga biasanya dikerjakan oleh laki-laki, atau seperti disebutkan diatas diupahkan kepada orang lain.

Ketika kaum laki-laki melakukan proses tebas/semprot dan saka, kaum perempuan di Desa Sungai Besar memulai proses penyemaian atau bibit padi, sehingga ketika ladang sudah selesai digarap dan siap ditanam, bibit padi sudah cukup besar dan dapat langsung dipindahkan/ditandur ke ladang. Kegiatan menyemai ini dilakukan di tanah yang letaknya agak tinggi karena bibit padi tidak dapat hidup jika terendam air, itulah mengapa kalender tanam di Desa Sungai

Besar sangat bergantung terhadap cuaca yang terjadi, jika sampai dengan bulan Agustus masih sering terjadi hujan ladang menjadi penuh air dan proses penyemaian tidak dapat dilakukan karena bibit padi dapat terendam air dan mati, ini juga berlaku pada proses semprot jika ladang tidak kering dan hujan masih sering turun proses pembersihan ladang dengan cara membakar rumput kering yang telah diracun tidak dapat dilakukan dengan cepat. Setelah disemai padi dapat ditanam setelah berumur sekitar 1 bulan.

Tahapan selanjutnya adalah pemindahan padi yang telah disemai selama 1 bulan dari tempat semaian ke ladang, atau dikenal dengan istilah *nandur*. Proses penanduran ini dilakukan setelah padi telah berumur sekitar sebulan dan ladang yang ada telah selesai ditebas dan disaka. Dalam proses penanduran yang terlibat secara sebagai pekerja adalah kaum perempuan, terkadang mereka saling membantu untuk menyelesaikan proses penanduran secara bersama-sama, mereka membentuk kelompok yang kemudian secara bersama-sama mengerjakan proses penanduran di ladang milik mereka secara berganti-gantiang, kegiatan ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah *ruyungan*. Kegiatan penyemaian dan menandur sendiri baru mulai masuk dan dipraktikkan di kawasan Desa Sungai Besar sejak dibawa oleh para pendatang dari Jawa dan Madura yang memperkenalkan teknik semai dan tandur dalam pertanian. Sebelumnya warga Melayu tidak mengenal istilah semai dan tandur, mereka biasanya melakukan teknik tebar dan tugal yaitu, untuk teknik tugal setelah ladang selesai dibersihkan bibit padi ditebar begitu saja di ladang dan dibiarkan tumbuh sendiri, sedangkan untuk teknik tugal bibit padi ditanam didalam tanah yang digali dengan menggunakan tugal (alat yang menyerupai sebatang besi) dan menanam bibit padi didalamnya untuk kemudian dibiarkan tumbuh sampai masa panen. Setelah kedatangan orang Jawa dan Madura barulah masyarakat kemudian mengenal dan mempraktekkan sistem semai dan tandur dalam pertanian mereka.


Setelah proses tandur, ladang kemudian ditinggalkan sampai dengan masa panen, terkadang ada juga warga yang memberikan pupuk untuk menambah kesuburan padi, dan selain itu sekitar 1-3 bulan setelah tandur warga juga melakukan pembersihan ladang dari tanaman lain yang mengganggu pertumbuhan padi, proses ini dikenal dengan proses *penggurunan*, karena

menggunakan racun gurun yang dapat membunuh rumput tetapi tidak membahayakan padi. Selama masa kosong antara proses tander dan panen, warga biasanya melakukan pekerjaan lainnya untuk menambah pendapatan mereka yang tidak mungkin mencukupi jika hanya mengandalkan pemasukan dari padi. Dahulu kaum laki-laki biasanya bekerja di hutan untuk kerja kayu selama masa tunggu tersebut, tetapi sekarang hanya beberapa orang saja yang masih bekerja kayu di hutan, sisanya mencari pekerjaan lain di tempat lain seperti bekerja di tambang emas atau mencari penghasilan tambahan di kota.

Tahapan terakhir adalah proses pemanenan padi, proses ini oleh masyarakat sekitar dikenal dengan sebutan *mengetam*⁹. Dalam proses penggetaman ini biasanya warga menggunakan bantuan orang-orang yang disebut dengan sebutan buruh getam untuk membantu proses penggetaman, para buruh getam ini biasanya merupakan warga desa lain di Desa Sungai Besar ataupun warga Desa Sungai Besar yang tidak memiliki tanah dan tidak bertani (jumlah untuk kelompok kedua ini sangat kecil). Hal ini dikarenakan warga Desa Sungai Besar sebagian besar memiliki lahan sendiri untuk dipanen dan lahan mereka rata-rata cukup luas sehingga sulit untuk dikerjakan sendiri dan mereka harus mencari buruh getam dari desa lain karena hampir seluruh warga Desa Sungai Besar sibuk memanen hasil dari ladang mereka masing-masing. Pembayaran para buruh getam ini tidak dilakukan dengan memberikan upah uang, tetapi pembagian dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan buruh getam tersebut. Sistem pembagian hasil yang digunakan adalah dengan perbandingan 1 : 4, di mana untuk setiap 5 bagian hasil panen yang dihasilkan seorang buruh panen ia akan mendapat 1 bagian dari hasil panen tersebut sedangkan sisanya 4 bagian lagi merupakan bagian si pemilik ladang. Dengan sistem bagi hasil seperti ini, tidak mengherankan jika kemudian para buruh getam ini sampai harus menyewa kendaraan untuk mengangkut hasil panen yang merupakan bagian mereka.

⁹ Diambil dari kata getam yang merupakan alat yang dipakai untuk memanen padi. Masyarakat Desa Sungai Besar tidak menggunakan ani-ani dalam proses panen karena mereka menanam jenis padi lokal yang postur tanamannya tinggi sehingga lebih mudah jika menggunakan getam.

Tabel 2.5 Kalender Musim dan Pembagian Tugas Warga Berdasarkan Gende



Sumber : Laporan Penelitian Desa Sungai Besar, PUSKA 2010

Setelah dipanen padi kemudian dirontokan dan dibersihkan untuk kemudian dibawa kerumah untuk disimpan oleh warga. Padi mejadi semacam tabungan bagi warga Desa Sungai Besar, mereka menyimpan padi untuk simpanan mereka kemudian baru menggiling padi ketika ada keperluan yang membutuhkan biaya dan mereka mengambil padi dari gudang untuk digiling dan dijual, harga beras yang rendah pada masa panen menyebabkan beberapa petani menunggu harga beras agak tinggi baru mereka menggiling dan menjual padi mereka. Tetapi ada juga warga yang setelah panen langsung menggiling dan menjual padi hasil panennya, mereka biasanya adalah warga yang memiliki modal kecil dan hasil panennya tidak terlalu besar.

Untuk biaya penggilingan padi di Desa Sungai Besar adalah 300,-/kg padi, dengan dedak hasil penggilingan diambil oleh si pemilik padi. Di seluruh Desa Sungai Besar sendiri saat ini terdapat 8 pabrik penggilingan padi. Salah seorang pemilik penggilingan padi H. Aming, menceritakan bahwa penggilingan padi pertama di Desa Sungai Besar ada sekitar tahun 1980-1983, dan pada saat itu baru

terdapat dua buah pabrik penggilingan padi di Sungai Besar, salah satunya adalah penggilingan padi miliknya. Tapi sekarang jumlah pabrik penggilingan padi sudah mencapai delapan pabrik. Di tahun 80an volume produksi beras yang dihasilkan dari penggilingan padi mencapai rata-rata 2 sampai 2,5 ton. Saat ini bertambahnya pabrik penggilingan padi menjadi 11 buah, volume yang beras yang dihasilkan satu pabrik mencapai 500 kg perhari disaat musim panen. Masa panen ini terjadi selama kurang lebih selama 3 bulan, ketika memasuki bulan keempat jumlah gilingan padi mulai berkurang dan harga beras juga biasanya sudah mulai naik.

Kelompok Parit

Dalam menjalankan kegiatan pertanian, di wilayah Desa Sungai Besar terdapat kelompok-kelompok parit yang merupakan gabungan dari warga yang memiliki lahan pertanian di suatu wilayah tertentu. Dinamakan kelompok parit karena memang dinamakan sesuai dengan nama parit yang menjadi acuan dalam pembagian wilayah ini. Di Desa Sungai Besar terdapat 4 kelompok parit yaitu Kelompok Parit Jenggolo, Kelompok Parit Kalimas, Kelompok Parit Sungai Sirih, dan Kelompok Parit Sawah Rendam. Setiap Kelompok Parit memiliki Kepala Parit yang bertugas memimpin berbagai kegiatan warga yang terkait dengan kehidupan pertanian di wilayah paritnya. Sejatinya, Kepala Parit merupakan sosok yang bertanggung jawab penuh atas Kelompok Parit, baik itu berkenaan dengan persoalan wilayah dalam kelompok parit maupun persoalan yang terkait dengan anggota kelompok parit tersebut, Kepala Parit merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam sebuah kelompok parit. Dengan kata lain, segala hal yang terkait dengan keberadaan kelompok parit menjadi tanggung jawab seorang Kepala Parit.

Kepala Parit yang Saat ini Menjabat

No.	Parit	Kepala Parit
1.	Sawah rendam	Abdul Kasim
2.	Kalimas	Herman
3.	Sungai Sirih	Muhamad Dahlan
4.	Jenggolo	Ismail

Keberadaan Kelompok Parit dan Kepala Parit sendiri memiliki sejarah yang panjang dalam masyarakat Desa Sungai Besar dan terkait erat dengan kondisi sosial politik yang terjadi di wilayah Desa Sungai Besar. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat Desa Sungai Besar, baik itu yang diakibatkan oleh faktor dari luar masyarakat maupun dari faktor yang berasal dari masyarakat Desa Sungai Besar itu sendiri, menyebabkan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Parit juga ikut mengalami perubahan terkait dengan proses dinamika tersebut. Dengan mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani, Kelompok Parit sebagai sebuah komunitas bagi petani-petani warga Desa Sungai Besar yang berada dalam sebuah wilayah parit memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Desa Sungai Besar, dan Kepala Parit sebagai orang yang memimpin sebuah Kelompok Parit tentunya memiliki peran dan posisi yang penting dalam masyarakat Desa Sungai Besar, itulah mengapa perubahan dalam proses dinamika Kelompok Parit dan Kepala Parit sangat erat kaitannya dengan berbagai kondisi yang terjadi dalam masyarakat Desa Sungai Besar dan menjadi suatu hal yang menarik karena terkait langsung dengan masyarakat Desa Sungai Besar yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

BAB III

MASYARAKAT PARIT

DI DESA SUNGAI BESAR

III. 1. Sejarah Desa Sungai Besar

3. 1. 1. Sejarah Awal Kedatangan Warga Desa Sungai Besar

Sejarah Desa Sungai Besar merupakan sejarah yang panjang, karena Desa Sungai Besar merupakan wilayah pemukiman yang cukup tua dan awal mula terbentuknya pemukiman di wilayah yang saat ini dikenal sebagai Desa Sungai Besar sulit untuk ditelusuri. Nama Desa Sungai Besar diambil dari nama Sungai Besar, yang merupakan sungai kecil yang memisahkan Desa Sungai Besar dengan Desa Sungai Bakau yang terletak selatan Desa Sungai Besar, menurut warga dahulu di sungai tersebut terdapat banyak buaya yang suka memangsa manusia sehingga sungai tersebut menjadi semacam sungai keramat bagi warga Desa Sungai Besar. Desa Sungai Besar sendiri dahulu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Matan-Tanjungpura yang memang dahulu berlokasi di wilayah Kalimantan Barat.

Awal Masuknya Penduduk Kelompok Etnis Jawa dan Madura

Masyarakat Desa Sungai Besar, sejak awal memang merupakan masyarakat petani yang kehidupan perekonomiannya bergantung kepada hasil pertanian, terutama setelah penebangan kayu di hutan yang sebelumnya menjadi salah satu penyangga perekonomian masyarakat dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Saat ini Desa Sungai Besar dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di wilayah kecamatan Matan Hilir Selatan atau bahkan untuk kawasan Kabupaten Ketapang. Kondisi tanahnya yang relatif dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di wilayah kecamatan Matan Hilir Selatan atau bahkan untuk kawasan Kabupaten Ketapang. Kondisi tanahnya yang relatif subur dan lokasinya yang agak lebih tinggi dibanding desa-desa lain¹⁰ membuat hasil pertanian Desa

¹⁰ Masalah tingkat kesuburan tanah dibuktikan dengan hasil tani yang lebih baik jika dibandingkan dengan hasil di desa lain dengan tingkat perawatan yang serupa. Ini yang kemudian menyebabkan harga tanah di Desa Sungai Besar menjadi lebih tinggi dari desa-desa tetangganya.

Sungai Besar menjadi dominan karena kuantitasnya yang lebih banyak dan kualitasnya yang lebih baik.

Sebelum pertanian padi berkembang seperti sekarang. Pada masa lalu, Desa Sungai Besar dikenal sebagai daerah penghasil kopra berkualitas, saat itu banyak terdapat industri-industri rumah tangga yang menghasilkan kopra bahkan dapat dibidang saat itu hampir disetiap rumah tangga dapat ditemukan usaha pengolahan kopra baik dalam skala besar maupun kecil. Lokasi Desa yang terletak di kawasan pesisir menyebabkan Desa Sungai Besar memang menjadikan Desa Sungai Besar sebagai kawasan yang ideal untuk mengembangkan tanaman kelapa yang merupakan bahan baku utama dalam industri kopra. Setiap warga saat itu memiliki kebun kelapa, selain tentunya ladang untuk padi, yang cukup luas (sampai saat ini masih terlihat beberapa area yang merupakan bekas perkebunan kelapa). Perkembangan industri kopra di Desa Sungai Besar kemudian menciptakan kebutuhan akan lapangan pekerjaan untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan pekerja di perkebunan kelapa dan di pabrik-pabrik kopra kemudian mulailah didatangkan pekerja-pekerja dari Pulau Jawa dan Madura. Pekerja-pekerja inilah yang kemudian menjadi pionir masuknya orang-orang Jawa dan Madura ke Desa Sungai Besar yang saat ini sudah menjadi bagian dari masyarakat Desa Sungai Besar (Bahkan Kepala Desa Sungai Besar saat ini adalah orang Madura). Keberadaan Industri Kopra ini bertahan cukup lama sebelum kemudian runtuh perlahan-lahan sampai hilang sama sekali saat ini akibat jatuhnya harga kopra di pasaran.

Kedatangan orang-orang Jawa dan Madura sebagai warga pendatang di Desa Sungai Besar membawa pengaruh yang cukup besar, khususnya di bidang pertanian yang menjadi bagian utama dalam kehidupan warga Desa Sungai Besar. Perubahan tersebut melingkupi berbagai aspek mulai dari variasi jenis tanaman yang ditanam sampai dengan teknik dalam bertani. Dalam hal variasi jenis tanaman yang ditanam, warga pendatang yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura membawa kebiasaan baru dalam bertani, yaitu kebiasaan menanam sayur-sayuran. Sebelumnya Masyarakat Desa Sungai Besar tidak mengenal kebiasaan untuk menanam sayur, karena mereka terbiasa mengkonsumsi tanaman paku yang tumbuh secara liar di sekitar pemukiman mereka. Mereka sebenarnya

mengetahui tentang sayur-sayuran yang ditanam tersebut, tetapi mereka terbiasa untuk mengkonsumsi tanaman paku liar sebagai sayuran sehingga tidak terbiasa untuk menanam tanaman sayur yang khusus ditanam untuk dijadikan sayuran. Kedatangan orang-orang Jawa dan Melayu yang membawa kebiasaan baru dalam hal penanaman sayur membuat Masyarakat Desa Sungai Besar mulai mengenal kebiasaan menanam sayur untuk dikonsumsi dan tidak hanya mengkonsumsi tanaman paku liar sebagai sayuran. Sampai dengan sekarang kebiasaan ini terus berkembang sehingga Desa Sungai Besar dikenal sebagai penghasil sayuran di sekitaran wilayah Ketapang.

Selain perubahan dalam hal jenis tanaman yang ditanam, para pendatang dari Jawa dan Madura juga membawa pengetahuan baru dalam hal teknik bertani bagi masyarakat Melayu Desa Sungai Besar, yaitu teknik *saka* atau bajak, teknik *semai* atau pembibitan, dan juga *tandur*. Sebelum datangnya Orang-orang Jawa dan Madura, Masyarakat Melayu Desa Sungai Besar mengenal teknik *tugal*, yaitu membalik tanah dengan setongkat kayu atau besi kemudian membuat lubang di tanah tersebut untuk kemudian ditanami bibit padi. Masyarakat Desa Sungai Besar pada masa lalu selain bertani juga bekerja mencari kayu dan hasil hutan lain di hutan, sehingga biasanya setelah selesai proses tugal, ladang mereka tinggalkan untuk bekerja di hutan sampai dengan masa panen. Kedatangan Orang-orang Jawa dan Madura membawa perubahan dalam proses dan teknik menanam Masyarakat Desa Sungai Besar, mereka memperkenalkan teknik *saka* atau membajak ladang sebelum mulai ditanam, mereka mulai menggunakan kerbau yang digunakan untuk menarik alat bajak yang membajak ladang mereka. Mereka juga diperkenalkan teknik *semai*, yaitu proses pembibitan bibit padi di lahan yang agak tinggi (bukan di ladang tempat menanam padi) sampai dengan usia sekitar 100 hari, untuk kemudian *ditandur* yaitu penanaman tanaman padi muda yang telah berumur 100 hari ke ladang dari tempat penyemaian.

Awal Masuknya Masyarakat Keturunan Tionghoa ke Desa Sungai Besar

Di masa perjuangan rakyat Indonesia setelah kemerdekaan beberapa wilayah di Desa Sungai Besar dijadikan sebagai tempat berlatih atau *camp* bagi tentara cadangan perjuangan. Tentara-tentara ini disebut juga Cadangan Tentara

Nasional (CTN). Lahan CTN pada masa itu memiliki luas 150 Ha yang berada di dekat perbatasan Desa Sungai Besar dengan desa Sungai Pelang. Tanah yang pada awalnya merupakan lahan titipan CTN kemudian diambil oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) dengan mengatasnamakan masyarakat. Selain di daerah bekas CTN wilayah Sungai Besar yang ikut menjadi daerah pengasingan pengikut komunis juga terdapat dibagian tenggara desa, yang dulu dikenal sebagai daerah Puslatja (Pusat Latihan Kerja) yang sebenarnya merupakan tempat pembinaan bagi orang-orang tionghoa Singkawang Golongan Putih (golput) atau pengikut paham komunisme.

Menurut Abdurrahman Al Qadri, seorang guru yang tinggal di desa tetangga, desa Pematang Gadung, kedatangan orang-orang Tionghoa saat itu terkait dengan adanya pemberontakan Gerakan Rakyat Serawak yang saat itu sedang bergolak di wilayah Kalimantan, dan daerah Singkawang saat itu menjadi salah satu pusat pergerakan mereka. Gerakan ini berbeda dengan pemberontakan G30S/PKI yang juga meletus di Jawa pada tahun 1965. Menurut Abdurrahman, pemberontakan Gerakan Rakyat Serawak meletus sekitar tahun 1967 atau 1968, yang berarti setelah meletusnya G30SPKI di Pulau Jawa, mereka memberontak untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan republik Indonesia dan bergabung dengan Kalimantan Utara untuk membentuk Negara baru yang berhaluan komunis. Alex, salah seorang keturunan tionghoa di Sungai Besar juga menjelaskan bahwa kedatangan mereka di akhir tahun 60an karena dianggap terlibat PKI. Orang tionghoa kala itu ditahan di daerah yang sekarang disebut parit sungai Besar yaitu di perbatasan Desa Sungai Besar dan desa Sungai Bakau. Di tempat itu mereka dikumpulkan dengan pengawasan ketat dari tentara, jika hendak keluar dari wilayah tersebut mereka harus meminta izin terlebih dahulu.

Setelah pemberontakan tersebut berhasil diberantas, maka orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Singkawang dan dianggap terlibat dengan pemberontakan tersebut dibawa ke Sungai Besar untuk diasingkan dan mencegah gerakan tersebut kembali berkembang. Di Sungai Besar kemudian mereka diharuskan untuk berbaur dengan masyarakat lainnya, seperti ada masyarakat Madura di Sungai Sirih, Masyarakat Jawa dan juga Masyarakat Melayu. Tetapi menurut Abdurrahman, meskipun mereka diminta untuk berbaur dengan

penduduk setempat pada kenyataannya tetap ada kesan mereka mengisolasi diri terhadap masyarakat luar. Sikap mengisolasi diri kelompok tionghoa ini terjadi dikarenakan masyarakat setempat juga terkesan “alergi” dan menaruh stigma sosial terhadap mereka, karena selain memang status mereka yang datang sebagai tahanan politik juga catatan sejarah masyarakat Tionghoa selama itu. Setelah bebas pada tahun 1979, para tahanan tionghoa ini diberi tanah di wilayah seberang kanal. Diantara tahanan politik itu ada diantara mereka yang menetap, namun banyak pula yang kembali pulang ke Singkawang.

Saat ini wilayah CTN sudah diambilalih oleh Tentara Nasional Indonesia yang pada masa itu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai wilayah Kodim. Luas wilayah CTN saat ini tidak seluas saat lahan ini pertama dibuka. Pada waktu itu lahan CTN seluas 150 Ha namun sekarang sudah semakin sedikit menjadi 37 Ha. Penyusutan wilayah ini dikarenakan pengelolaan lahan yang sudah berpindah tangan dari anggota TNI yang mendiami wilayah ini sebelumnya kepada generasi anak cucu mereka. Sebagian lagi wilayah mereka ada yang diambil sebagai wilayah transmigrasi yang terjadi pada saat kabupaten Ketapang dipimpin oleh Tohir dan Sukarnadi. Wilayah Kodim yang tersisa saat ini banyak disewakan kepada masyarakat yang ingin mengelolanya sebagai lahan pertanian. Mereka juga memiliki surat ijin menggarap tanah itu. Biaya sewa lahan kodim ini sebesar 50 gantang untuk 1 hektarnya. Sewa ini jauh lebih murah hampir empat kali lipatnya jika dibandingkan lahan sewa milik masyarakat, karena untuk harga sewa tanah milik masyarakat bisa mencapai 108 gantang per 1 hektarnya. Sedangkan untuk daerah Puslatja saat ini sudah tidak ada lagi, dan sisa-sisa lokasi ini masih dapat dilihat dari komunitas tionghoa yang tetap memilih untuk terus tinggal di daerah itu. Salah satu pertimbangan mereka menetap karena daerah ini mereka nilai mampu diolah sebagai lahan pertanian dan perkebunan sayur.

3. 1. 2. Proyek Kanalisasi

Proyek Kanalisasi adalah sebuah proyek pemerintah untuk membuat sebuah kanal besar yang menghubungkan 2 hulu sungai besar di wilayah Ketapang, yaitu Sungai Pawan dan Sungai Pesaguan. Proyek kanalisasi dibuat

pada masa M. Tohir menjabat sebagai Bupati Ketapang yaitu di tahun 1965, dengan maksud untuk mengeringkan wilayah sekitar kanal untuk dijadikan lahan pertanian dan juga area transmigrasi. Kanal ini dimaksudkan untuk menyempurnakan proses drainase sebelumnya yang telah dibuat oleh warga secara mandiri dalam bentuk parit-parit yang dibuat memanjang dari area hutan gambut sampai dengan ke laut, kanal ini dibuat melintang dari Sungai Pesaguan sampai Sungai Pawan dengan memotong aliran-aliran parit yang dibuat warga. Dalam proses awal pengerjaannya, proyek kanalisasi memanfaatkan penduduk sekitar yang tinggal disepanjang kanal untuk menggali kanal tersebut. Penduduk Desa yang dimanfaatkan sebagai pekerja saat itu adalah penduduk-penduduk Desa mulai dari Desa Pesaguan Kanan hingga Desa Harapan Baru. Setelah itu kanal kemudian mengalami beberapa kali proses penyempurnaan dan pelebaran dengan menggunakan alat berat seperti *Jombo*, lalu kemudian dibesarkan dengan menggunakan *koplin*.

Mbah Madi, seorang pendatang yang juga sudah lama tinggal di sekitar kanal bercerita bahwa pada awalnya daerah kanal merupakan daerah hutan belantara sampai pada akhirnya M. Thohir, bupati ketapang saat itu memerintahkan pembuatan kanal besar. Mbah Madi sendiri berasal dari Jawa, ia datang ke Ketapang pada tahun 1972 (bukan melalui transmigrasi) dan sempat menetap di desa Pesaguan yang berjarak 13 km dari Desa Sungai Besar. Sekitar tahun 1982 beliau pindah ke Desa Sungai Besar dan mulai membuka lahan, yang sekarang ia tempati, yang pada waktu itu masih berupa hutan lebat. Saat itu tidak ada aturan yang mengatur besaran lahan yang boleh dibuka, berapapun lahan yang sanggup dibuka maka sebesar itulah lahan yang ia dapat. Pada masa ini masyarakat diperbolehkan untuk membuka lahan untuk digarap. Menurut Muhammad salah seorang Kepala Parit yang ditunjuk pada masa pembukaan lahan ini luasan lahan yang diterima warga tergantung dari kemampuan orang tersebut mengusahakan lahan tersebut, ia bebas meminta lahan dengan luasan seberapapun dan akan diberikan tetapi dengan syarat lahan tersebut harus diusahakan betul-betul. Warga masyarakat sendiri rata-rata meminta lahan dengan luas, buka 20-30 depak dengan panjang 270 atau 125 depak. Warga yang membuka lahan tersebut tidak diberikan SKT sebagai bukti kepemilikan, tetapi

diberikan surat izin menggarap dari desa dengan lampiran dari camat untuk izin penggarapan.

Setelah mendapatkan lahan, kemudian masyarakat yang mendapatkan jatah garap mulai membuka pertanian, seperti mbah Madi menanam padi, jeruk limo, rambutan dan lain sebagainya. Tetapi sekitar 6-7 tahun lalu lahan tersebut terkena banjir dan menyebabkan tanaman yang ada di lahan tersebut hancur, Mbah Madi mengaku sempat berpikir untuk pindah mencari lahan baru, karena ia merasa sebagai seorang yang terlahir sebagai petani ketika lahan yang ia miliki sudah tidak dapat ia gunakan untuk bertani maka ia harus mencari lahan lainnya yang dapat ia gunakan untuk bertani. Tetapi kemudian ia berpikir bahwa banjir yang datang adalah akibat air yang datang dari arah hulu dan kemudian tertahan di kanal besar dan kemudian meluap sehingga menyebabkan banjir, beliau pun mengusulkan untuk dibuat parit baru disamping kanal besar untuk menampung air yang datang dari hulu. Dalam perkembangannya, Beliau kemudian mencari dukungan dari warga untuk kemudian meminta persetujuan dari kepala Desa Sungai Besar, Pematang Gadung dan Sungai Pelang untuk membuat parit kedua sebagai penampung air dari hulu yang tidak mampu ditahan kanal besar, dan kemudian dibuatlah parit gendong yang mampu mengendalikan lahan seberang kanal dari ancaman banjir. Sampai saat ini, banjir yang diakibatkan datangnya air dari wilayah hulu masih sering terjadi, khususnya di Desa Sungai Pelang (Desa sebelah utara Desa Sungai Besar) yang memang posisi tanahnya lebih rendah dari Desa Sungai Besar. Di Sungai Besar sendiri jika sudah mulai musim penghujan, air yang ada di kanal besar bisa sampai meluap sampai ke Jalan.

3. 1. 3. Transmigrasi

Peristiwa bersejarah penting lainnya bagi masyarakat Sungai Besar adalah ketika Desa Sungai Besar dijadikan daerah tujuan program transmigrasi pada tahun 1968. Para pendatang yang merupakan peserta Transmigrasi tersebut merupakan petani-petani Jawa yang berasal dari daerah Boyolali Jawa Tengah. Jumlah peserta transmigrasi yang datang ke Desa Sungai Besar pada waktu itu adalah 40 kepala keluarga (KK), setiap KK mendapatkan jatah 3 Ha lahan yang digunakan untuk pemukiman dan pekarangannya. Sedangkan sebagian besar lainnya dijadikan sebagai lahan pertanian. Tidak seperti program transmigrasi

dewasa ini, di mana lahan yang menjadi jatah peserta transmigrasi telah dipersiapkan sebelumnya, lahan yang didapat para transmigran saat itu masih berupa hutan bukan lahan pertanian siap pakai. Menurut keterangan salah seorang peserta transmigrasi 1968 yang masih hidup, Sutrimo, ia dan para transmigran ketika datang tidak mengetahui di mana tanah mereka, karena mereka diharuskan membuka sendiri semak dan hutan. Para transmigran pada saat itu diperbolehkan menambah lahan, dengan jalan membuka sendiri hutan yang hendak dijadikan lahan garapan. Wilayah Desa Sungai Besar yang dijadikan area tujuan transmigrasi adalah area disekitar kanal besar yang sebelumnya telah dibangun melalui proyek Kanalisasi.

III. 2. Kepala Parit dalam Masyarakat Komunitas Parit di Desa Sungai Besar

3. 2. 1. Sejarah Terbentuknya Parit

Wilayah Desa Sungai Besar merupakan daerah dengan area gambut dan memiliki kontur tanah gambut dan kondisinya berupa rawa-rawa dengan kedalaman gambut mencapai lebih dari 3 meter¹¹. Dengan keadaan semacam ini, pada masa itu ketersediaan lahan untuk pemukiman dan pertanian bagi masyarakat tentunya menjadi sangat terbatas karena lahan-lahan gambut yang ada, yang pada kenyataannya sangat luas, tidak dapat dimanfaatkan karena kondisi tanahnya yang berawa-rawa. Masyarakat Desa Sungai Besar yang hidup dari hasil pertanian hutan hanya dapat memanfaatkan area Desa sebelah (*pematang*) pesisir, yang kondisi tanahnya lebih kering dan padat sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan lahan pertanian masyarakat, mereka dapat menanam padi dan juga Kelapa di sana untuk menopang perekonomian mereka selain dari hasil kayu di hutan.

Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan lahan di area pematang semakin sempit seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang tinggal di Desa Sungai Besar. Kondisi ini semakin diperparah dengan semakin naiknya air laut ke lahan warga pada musim kemarau yang mengakibatkan tanaman padi milik masyarakat menjadi mati dan mempersempit lahan garapan milik

¹¹ Ini yang kemudian menjadikan Desa Sungai Besar menjadi salah satu lokasi yang dicanangkan sebagai area penerapan REDD.

masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat menciptakan solusi adaptif untuk merubah lahan rawa menjadi lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan pertanian. Dari sinilah kemudian Masyarakat Desa Sungai Besar, menciptakan solusi adaptif berupa pembuatan parit-parit yang dapat mengeringkan rawa-rawa tersebut dengan cara mengalirkan air ke leut melalui parit-parit buatan. Jauh sebelum adanya megaprojek kanalisasi, masyarakat Desa Sungai Besar telah mampu membuat parit-parit sederhana dengan peralatan seadanya sebagai drainase yang telah terbukti mampu mengubah dataran berawa-rawa menjadi lahan produktif yang dapat dimanfaatkan masyarakat¹². Tahun jelasnya pembuatan parit-parit tersebut sulit untuk ditelusuri dengan pasti, tetapi berdasarkan keterangan warga-warga sesepuh Desa, parit tersebut sudah ada sejak lama. Sebagaimana penjelasan salah satu sesepuh desa yang bernama Awab.

“Parit dah ade dari zaman belanda, awalnya dibuat tangan jak sama warge sambil ruyungan (gotong royong), untuk buat kering tanah rawa tuk jadi lahan warge. Waktu saye kecikpun tanah di sekitar kanal sana sebetulnye masih juga ada yang belum kering betul”

Parit dibuat oleh warga secara gotong royong dengan menggunakan tangan, tanpa bantuan alat-alat berat. Parit yang tercipta pun hanya berupa saluran air yang tidak terlalu besar, tetapi cukup efektif untuk mengeringkan rawa yang memang menjadi tujuan dibuatnya parit.

Setelah parit terbentuk kemudian dibentuk kelompok-kelompok pertanian dalam sebuah kelompok parit. Kelompok ini memiliki kemiripan dengan kelompok royong ladang di Desa Tanjung Paku, Seruyan, Kalimantan Tengah¹³, yang tujuan dan latar belakang terbentuknya adalah untuk memudahkan pengkoordinasian berbagai kegiatan pertanian dan pemilihan batas alam (dalam kelompok ladang aliran sungai) sebagai landasan pembentukan kelompok tersebut, sebagaimana pembentukan kelompok parit didasarkan atas faktor

¹²Prinsip utama parit serupa dengan handil pada Masyarakat Banjar di Palingkau, sebagai saluran draniase, sebagai saluran irigasi, dan sebagai jalur transportasi barang (Ramonteu, dkk: 2000)

¹³ Lihat Agung Nugraha (2005:162-164)

keberadaan parit yang ada di lahan pertanian tersebut dan juga lokasi keberadaan lahan-lahan pertanian itu sendiri. Keberadaan parit dijadikan sebagai landasan pembuatan kelompok dengan maksud mempermudah pembagian kelompok-kelompok pertanian, karena dengan menggunakan parit sebagai acuannya, batas-batas diantara wilayah-wilayah pada setiap kelompok menjadi jelas, karena ada batas fisik yang dapat dijadikan acuan. Di Desa Sungai Besar sendiri kemudian terbentuk 4 kelompok komunitas pertanian parit ini, yang dikenal dengan nama Komunitas Parit Jenggolo, Komunitas Parit Kalimas, Komunitas Parit Sungai Sirih, dan Komunitas Parit Sawah Rendam.

Setiap komunitas parit dipimpin oleh seorang pemimpin informal yang memiliki kewenangan tertentu dalam kelompok paritnya. Komunitas-komunitas Parit tersebut masing-masing memiliki seorang Kepala Parit yang mengepalai komunitas paritnya. Keberadaan Kepala Parit bertujuan untuk memimpin segala bentuk kegiatan yang ada di komunitas paritnya, mereka bertugas antara lain untuk membentuk sistem *ruyungan* (kelompok royong ladang)¹⁴ di setiap kelompok parit sekaligus juga mengatur mekanisme kerja yang berjalan dalam kelompok royong ladang tersebut. Selain itu, Kepala Parit juga bertugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara warga komunitas parit. Secara struktural, posisi Kepala Parit berada di bawah Kepala Kampung, atau bisa dibilang bahwa Kepala Parit merupakan bawahan Kepala Kampung yang mengurus masalah pertanian¹⁵. Akan tetapi pada beberapa kasus yang terjadi di masa lalu, terkadang terdapat keadaan di mana seorang Kepala Parit justru memiliki pengaruh yang lebih besar dari Kepala Kampung¹⁶, karena terkadang dalam hal tertentu sosok Kepala Parit lebih memiliki kewenangan di wilayah paritnya dibanding Kepala Kampung. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keberadaan Kepala Parit memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam

¹⁴ Kelompok royong ladang ini biasanya dibuat dalam menghadapi masa tanam dan panen, dimana di antara anggota kelompok parit saling bekerja sama mengerjakan sawah mereka secara bergantian, atau dalam kegiatan yang berkenaan dengan parit itu sendiri seperti misalnya kegiatan pembersihan parit.

¹⁵ Untuk masalah adat dahulu Desa Sungai Besar memiliki sosok dukun kampung yang memimpin berbagai ritual adat, sekarang posisi dukun kampung sudah hilang seiring dengan menghilangnya tradisi-tradisi ritual di Desa Sungai Besar.

¹⁶ Ini khusus terkait permasalahan parit, karena secara umum masyarakat sangat menghormati kepala kampung mereka.

masyarakat Desa Sungai Besar, khususnya dalam struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Usu Gimba, Kepala Parit Sawah Rendam, Desa Sungai Besar mengatakan bahwa jika terkait masalah pertanian Kepala Parit lebih didengar oleh masyarakat dibanding Kepala Kampung.

“Dulu, kalo Kepala Parit dah kasih perintah soal parit, nurut semue warga. Kalo kepala kampung yang kasih perintah, belum tentu, orang pikir Kepala Parit paling paham soal parit dari Kepala Kampung, hahaha.”

Kewenangan ini membuat jabatan Kepala Parit saat itu memiliki nilai prestise yang cukup tinggi di mata masyarakat. Meskipun secara umum Kepala Kampung memiliki posisi yang lebih tinggi dalam masyarakat.

3. 2. 2. Dinamika Peran dan Fungsi Kepala Parit dalam Masyarakat Desa Sungai Besar

3. 2. 2. 1. Masa Awal Berdirinya Parit

Seperti disebutkan diatas, Kepala Parit diangkat dengan maksud untuk mengkoordinir segala bentuk kegiatan yang terkait dengan pertanian dalam kelompoknya masing-masing. Untuk menjalankan fungsi dan peran tersebut, Kepala Parit tentunya memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih dari anggota parit lainnya, karena ia berhak untuk membuat keputusan yang harus ditaati oleh seluruh anggota parit dan ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar bertindak seperti yang dikehendakinya (Budiarjo, 1995:35-37). Itulah mengapa biasanya, Kepala Parit yang dipilih merupakan sosok yang sejak awal memiliki kharisma dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kharismaa dan pengaruh ini bisa disebabkan oleh pembawaan dan sikap dari sang Kepala Parit itu sendiri, dan biasanya didukung faktor bahwa ia merupakan anggota dari sebuah keluarga yang paling berpengaruh (terkadang yang paling banyak jumlahnya) di kelompok paritnya, sehingga dalam setiap keputusannya Kepala Parit memiliki basis dukungan yang kuat yang berasal dari kerabatnya dalam kelompok paritnya. Sebagaimana disebutkan Fortes (dalam Balandier, 1986:66) bahwa hubungan-hubungan serta

kelompok-kelompok yang secara tradisional dipandang dari sudut kekerabatan, akan lebih berhasil jika dikaji dari sudut pandang organisasi politik¹⁷

Ketika masa Pemerintahan Kolonial Belanda, peran dan fungsi Kepala Parit diakui oleh Pemerintah Kolonial. Pemerintah Kolonial Belanda menyadari heterogenitas struktur pemerintahan yang ada di desa serta ikatan-ikatan struktural yang ada di Jawa dan di luar Jawa. Struktur pemerintahan di tingkat komunitas oleh Pemerintah Kolonial Belanda diakui keberadaan dan kewenangannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri menurut hukum adat mereka masing-masing. Dengan kata lain Pemerintah Kolonial Belanda membiarkan *inlandsche rechtsgemeenschap* (Persekutuan sosial yang disebut komunitas yang mendasarkan ikatannya pada adat dan hukum adat) mengurus rumah tangganya sendiri di bawah pimpinan kepala masing-masing dengan aturan yang mereka miliki secara turun-temurun. (Zakaria, 2000:43). Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda ini menyebabkan struktur kepemimpinan lokal di Indonesia (termasuk di Desa Sungai Besar) tidak mengalami perubahan, semua berjalan dengan aturannya masing-masing, hanya memang tetap kebijakan Pemerintah Belanda mempertahankan status quo ini dimaksudkan untuk kepentingan Pemerintahan Kolonial Belanda sendiri. Selain untuk mencegah terjadinya pemberontakan warga, dengan kebijakan ini mereka tidak harus mencampuri urusan-urusan dalam desa untuk mencapai tujuan mereka, asalkan mereka patuh dan taat kepada Pemerintah Kolonial Belanda, dan Kepala Desa sebagai sosok utama di desa masih berada dalam penguasaan mereka. Montli, seorang sesepuh desa, menegaskan hal tersebut ketika menjelaskan mengenai perubahan peran Kepala Parit pada masa penjajahan Jepang.

“Waktu Jepang masuk, Kepala Parit yang mengurus penyerahan hasil tani ke tentara Jepang, tapi mereka juga sama disiksa, kalau tidak mau mereka bisa dibunuh tentara Jepang. Kalau waktu zaman Belanda seingat saya Kepala Parit tidak ada tugas khusus, biasa saja kaya zaman dulu-dulu.”

¹⁷ Hal ini meskipun demikian tidak menyebabkan kekerabatan sebagai sebuah keseluruhan memiliki pengertian-pengertian dan fungsi-fungsi politik, seperti dalam formasi jaringan-jaringan persekutuan berlandaskan atas keturunan unilineal, dan atas landasan eksternal, seperti pembentukan jaringan-jaringan persekutuan berlandaskan pertukaran matrimonial, yang disusun dengan melibatkan hubungan-hubungan politik itu (Balandir, 1986:67)

Jadi, struktur dan fungsi Kepala Parit sejak awal pembentukannya sampai dengan akhir masa penjajahan Belanda, tidak mengalami perubahan yang signifikan sehingga secara umum pemerintahan lokal dalam kelompok parit berjalan secara stabil, meskipun tentunya ada perubahan-perubahan yang terjadi khususnya penggunaan pemimpin-pemimpin lokal di desa serta jajarannya untuk kepentingan Pemerintahan Kolonial Belanda, meskipun tidak dilakukan secara mencolok seperti pada masa penjajahan Jepang.

3. 2. 2. Masa Penjajahan Jepang

Dalam perkembangannya, peran dan pengaruh Kepala Parit sangat bergantung dengan kondisi sosial politik yang berlangsung di Desa Sungai Besar. Seperti pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan militer tentara Jepang rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang berat dalam kehidupan mereka. Mereka mendapatkan siksaan, terlibat perbudakan seks untuk kepentingan tentara Jepang, penahanan sembarang atau bahkan hukuman mati, dan berbagai kejahatan perang lainnya.

Pada masa ini seluruh rakyat Indonesia, termasuk di Desa Sungai Besar, diperas habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang dan keperluan perang tentara Jepang. Pada masa itu, Kepala Parit digunakan oleh pihak Jepang

sebagai alat pengeruk kekayaan alam milik warga Desa Sungai Besar, Kepala Parit menjadi koordinator dalam proses penyerahan hasil bumi masyarakat kepada tentara Jepang, Kepala Parit saat itu digunakan oleh pihak Jepang sebagai perpanjangan tangan tentara Jepang, meskipun mereka juga mematuhi perintah Jepang karena terpaksa dibawah ancaman tentara-tentara Jepang. Kepala Parit bertugas untuk mengatur dan memimpin masyarakat untuk mentaati segala macam perintah-perintah Jepang, seperti misalnya pada saat ada perintah kerja paksa untuk memperlebar parit-parit yang ada dengan maksud mempermudah proses mobilisasi hasil pertanian warga untuk diserahkan kepada pihak Jepang, Kepala Parit ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut secara langsung di lapangan, dengan pengawasan langsung dari tentara-tentara Jepang, proses pelebaran parit ini benar-benar membuat rakyat sangat menderita, karena selain dipaksa untuk bekerja sangat berat, mereka juga mengalami kelaparan karena hampir seluruh hasil pertanian mereka diambil secara paksa oleh tentara Jepang, disamping itu mereka juga sering mengalami penyiksaan fisik dari tentara Jepang dalam proses kerja paksa untuk melebarkan parit tersebut. Kesusahan tersebut tercermin dari keterangan Awab, seorang warga Desa Sungai Besar yang mengalami langsung masa tersebut.

“Waktu masa penjajahan Jepang, kami makan jak sulit bukan main. Semua hasil tani dirampas Jepang. Paling hanya daun paku jak yang ada, itupun ndak seberapa banyak. Sulit betulah kita dulou tuh.”

Kepala Parit sebagai sosok yang diberi kewenangan sebagai penanggungjawab proses “perampoka” ini oleh tentara Jepang, sesungguhnya berada dalam posisi yang sama sulitnya. Karena disatu sisi mereka tidak ikut serta dalam proses penyiksaan rakyatnya, disisi lain tentara Jepang tidak segan-segan menghukum dengan kejam siapa saja yang menolak menuruti perintah mereka

“Kepala Parit tuh ndak bisalah bantu kita, kalo mereka menolak bisa-bisa mereka dibunuh sama tentara Jepang”

Jadi Kepala Parit pada masa penjajahan Jepang hanya sebagai boneka yang digunakan untuk keperluan mempermudah proses mobilisasi hasil kerja

rakyat untuk diambil oleh tentara Jepang. Kepala Parit tidak memiliki kewenangan apapun, apalagi yang berkaitan dengan pembelaan nasib petani-petani yang ada dalam koordinator kelompok paritnya, pihak Jepang hanya tahu bahwa mereka menginginkan hasil bumi milik warga desa dan Kepala Parit harus menyediakan tuntutan tersebut jika tidak ingin mendapat siksaan dari tentara Jepang.

Pada masa ini pula, Gusti Muhammad Saunan, pemimpin Panembahan Saunan yang saat itu menjadi kerajaan penguasa di sebagian besar wilayah Ketapang termasuk diantaranya Desa Sungai Besar, menghilang tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang. Gusti Muhammad Saunan menghilang setelah tentara Jepang mencoba untuk menangkap beliau untuk mengakhiri kekuasaan Panembahan Saunan dan menguasai wilayah tersebut secara penuh. Sebelum sempat tertangkap oleh tentara Jepang, kabarnya Gusti Muhammad Saunan (yang konon memiliki kekuatan sakti) menghilang sehingga tentara-tentara Jepang tidak berhasil menemukannya, dan menghilangnya Gusti Muhammad Saunan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Panembahan Saunan di wilayah Ketapang, meskipun samapai dengan saat ini masih ada penduduk-penduduk yang berusia lanjut yang masih setia dan mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat dari Panembahan Saunan, mereka percaya bahwa Gusti Muhammad Saunan tidak mati oleh tentara Jepang, beliau hanya bersembunyi menunggu saat yang tepat untuk kembali dan kembali memimpin Panembahan Saunan. Dan memang sampai dengan saat ini keberadaan Gusti Muhammad Saunan masih menjadi misteri, karena jasadnya tidak pernah ditemukan.

3. 2. 2. 3. Masa Kemerdekaan (1945-1979)

Setelah Jepang kalah perang pada perang dunia ke 2, dengan dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu untuk kemudian pergi meninggalkan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia resmi berdiri dengan dibacakannya pembacaan teks proklamasi di Jakarta, dengan demikian Indonesia resmi memerdekakan diri dan memiliki pemerintahan sendiri.

Perubahan ini ikut mempengaruhi struktur pemerintahan di Desa Sungai Besar, khususnya terkait dengan keberadaan Kelompok Parit dan Kepala Paritnya. Dengan merdekanya Indonesia, Kepala Parit kembali mendapat kewenangannya seperti sedia kala. Kepala Parit memperoleh kewenangannya sesuai dengan fungsi dan tujuan awal dipilihnya seorang Kepala Parit. Kepala Parit kembali berkuasa penuh atas segala kegiatan yang berlangsung dalam kelompok paritnya, meskipun secara formal jabatan Kepala Parit tetap tidak mendapat tempat dalam struktur formatur desa. Kondisi ini terus berlangsung sampai dengan dikeluarkannya UU no. 5 tahun 1979 oleh Pemerintahan Orde Baru tentang Pemerintahan Desa yang mengatur tentang penyeragaman sistem pemerintahan di seluruh Indonesia. Berlakunya UU ini menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan di Desa, karena meniadakan peran dari institusi-institusi kepemimpinan lokal non-formal yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri, menunjukkan bahwa pemerintahan di tingkat pedesaan sebelum berlakunya UU no.5 tahun 1979 masih tetap seperti pemerintahan desa yang pernah ditulis oleh para ahli hukum adat pada masa penjajahan Belanda (Zakaria, 2000:49), yaitu keberadaan kepemimpinan lokal dibiarkan berjalan dan diakui keberadaannya, meskipun dalam kasus Desa Sungai Besar sempat mengalami perubahan pada masa penjajahan Jepang, tetapi secara umum sebelum berlakunya UU no. 5 tahun 1979 pemerintahan di tingkat Desa sesuai dengan Pemerintahan Desa yang berjalan di dalam masyarakat pada masa lampau.

3. 2. 2. 4. Masa Pemerintahan Orde Baru

UU No. 5 tentang Pemerintahan Desa

Pada tahun 1979, mulai diberlakukan aturan tentang penyeragaman Struktur Pemerintahan di Desa melalui UU no. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa. Diberlakukannya UU ini membuat perubahan yang besar pada sistem pemerintahan di desa-desa di seluruh Indonesia, karena dengan diberlakukannya penyeragaman tersebut keberadaan lembaga-lembaga adat dan

pemimpin-pemimpin lokal non-formal yang ada di desa menjadi hilang¹⁸. Ini kemudian menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki suatu pemerintahan lokal yang otonom guna menjalankan fungsinya sesuai dengan kepentingan politik dan ekspresi sosial kulturalnya, bahkan di beberapa wilayah terjadi kepunahan struktur pemerintahan adat (lokal) yang sebenarnya mempunyai hubungan historis yang kuat dengan warga masyarakatnya, sehingga istilah masyarakat tercerabut dari akar budayanya menemukan relevansi dan aktualisasi (Nugraha, 2005:90). Keberadaan UU tersebut juga menyebabkan terjadinya proses manipulasi dan kooptasi oleh kekuatan politik yang lebih besar terhadap eksistensi “raja” (pemimpin-pemimpin lokal) sebagai kepala wilayah adat (atau wilayah kekuasaan lainnya dalam desa) dengan menempatkan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal, selain itu UU tersebut juga menyebabkan pembatasan otonomi lembaga-lembaga adat tradisional (non-formal) sebagai salah satu pilar utama kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budaya sehari-hari antara berbagai kelompok masyarakat selama ini, serta menyebabkan terjadinya krisis kepemimpinan tradisional masyarakat adat yang mencapai puncak pada ketersingkirannya terhadap akses otonomi politik dan sumber daya alam (Ukru dan Pranidhana dalam Zakaria, 2000:25).

Demikian pula yang dialami oleh Kepala Parit, sebagai salah satu bentuk kepemimpinan lokal yang posisi dan kewenangannya dikebiri dengan keberadaan UU tersebut. Peran Kepala Parit dalam sebuah kelompok parit, dengan adanya UU tersebut menjadi hilang, keseluruhan kepemimpinan di Desa terpusat kepada sosok Kepala Desa sebagai penguasa tunggal, sebagaimana disebutkan Ukru dan Pranidhana di atas. UU tersebut telah mengabaikan relitas keberagaman pola-pola dan mekanisme pola-pola hubungan sosial politik lokal yang sebenarnya menjadi bagian dan lebih sesuai bagi penyusunan struktur kelembagaan pemerintah setempat (Mubyarto, dalam Zakaria 2000:25).

¹⁸ Undang-undang No.5/1979 benar-benar seperti palu mematikan terhadap kami, sehingga warga adat kami tidak punya lagi suatu organisasi yang merdeka untuk bersuara bebas mempertahankan hak-hak adat kami atau bahkan sekedar untuk mengelola kegiatan dan hidup sehari-hari sesuai dengan hukum adat kami sendiri. Pemerintah bilang akan menghormati tradisi kami, itu hanya omong kosong, janji-janji palsu (persaksian satu kelompok kecil tetua adat dari Maluku Tengah dan Tenggara sebagaimana dikutip Topatimasang dalam Ton Dietz, dalam Zakaria, 2000:27)

Penerapan UU no. 5 Tahun 1979 juga telah menghilangkan berbagai kegiatan-kegiatan tradisional masyarakat yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang mengikuti UU tersebut. Di Desa Sungai Besar, berbagai jenis kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan di wilayah pertanian sebelumnya dikerjakan secara *ruyungan* (gotong royong) dengan koordinasi dari Kepala Parit seperti misalnya kegiatan pemberihan parit, pelebaran parit, pembuatan jembatan, perbaikan jembatan dan kegiatan-kegiatan lainnya setelah keluarnya UU tersebut menyebabkan kebiasaan *ruyungan*, yang merupakan salah satu bentuk adat istiadat masyarakat, menjadi hilang dalam masyarakat Desa Sungai Besar. Ini disebabkan berbagai kegiatan tersebut dijadikan proyek dari pemerintah dan pengerjaannya tidak lagi melibatkan Kepala Parit dan juga warga dalam Kelompok Parit yang bersangkutan¹⁹. Hal ini, menurut Mubyarto (1993), adalah berasal dari adanya kekecewaan warga desa kepada perangkat desa yang tidak mau mengadakan musyawarah atau dialog secara terbuka tentang rencana penggunaan dana-dana bantuan desa (pengadaan proyek pengerjaan) tersebut, sehingga warga tidak lagi merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Pasca berlakunya UU tersebut, segala bentuk kegiatan pembangunan di kawasan parit yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kepala Parit diambil alih perannya oleh pemerintah mulai dari tahap perencanaan dan pengerjaan dengan hanya melibatkan Kepala Desa sebagai satu-satunya penguasa tunggal di Desa.

Hampir tidak ada program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah tidak melibatkan institusi Pemerintahan Desa seperti yang disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, baik keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung, kondisi ini menyebabkan lama-kelamaan lembaga-lembaga sosial yang ada di Desa kehilangan pamor dan terdegradasi perannya karena tersaingi oleh institusi Pemerintahan Desa (Zakaria, 2000:183). Peran Kepala Desa yang mutlak dan dominan menyebabkan Kepala Parit sebagai salah satu lembaga sosial yang ada di Desa Sungai Besar kehilangan pamor dalam masyarakat karena kewenangannya yang diambil alih oleh Pemerintah Desa, melemahnya lembaga sosial tertentu pada gilirannya akan menyebabkan pranata

¹⁹ Kondisi yang kurang lebih sama terjadi di desa-desa pedalaman Kalimantan Tengah, dimana praktek gotong royong yang di daerah tersebut disebut *handep* justru malah terganggu, sebagai akibat dari adanya dana bantuan pembangunan desa (*bangdes*) (Zakaria, 2000:12)

yang terkait dengan lembaga tersebut menjadi terancam ikut hilang. Kepala Parit merupakan sebuah institusi sosial lokal yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan gotong royong (ruyungan) sebagai sebuah pranata pendukung kehidupan pertanian warga. Gotong royong, sebagai suatu pranata sosial dalam komunity-komunity yang bersangkutan, merupakan social energy bagi kehidupan komunity (Zakaria, 2000:291). Dengan hilangnya peran Kepala Parit sebagai institusi yang menjalankan pranata gotong royong, keberadaan gotong royong sebagai sebuah social energy dalam komunitas Kelompok Parit ikut lenyap seiring dengan degradasi peran Kepala Parit akibat berlakunya UU no. 1979 mengenai Pemerintahan Desa.

Di satu sisi, dengan begitu besarnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Desa menyebabkan potensi terjadinya penyelewengan kekuasaan menjadi besar. Kesan pertama yang menonjol dari pemberlakuan UU tersebut adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan yang dijalankan melalui jabatan Kepala Desa sebagai “penguasa tunggal” (Zakaria, 2000:91)²⁰. Di Desa Sungai Besar sendiri pada periode tersebut yang memimpin sebagai Kepala Desa adalah Lurah Mansyur (menjabat 1970-1989). Menurut penuturan masyarakat pada masa pemerintahan Lurah Mansyur, Kepala Desa bertindak secara otoriter dan suka mengambil keuntungan sendiri. Terkait pandangan otoriter seorang kepala Desa, ini erat kaitannya dengan berlakunya UU no.5 Tahun 1979 mengenai pemerintahan Desa yang memberikan kewenangan tunggal kepada kepala desa sehingga menimbulkan sosok Kepala Desa yang otoriter dan mau mengambil keuntungan sendiri. Seperti yang terjadi di Desa Sungai Besar, yaitu pada masa pemerintahan Lurah Mansyur berlaku UU tersebut, sehingga pada masanya peran Kepala Desa menjadi begitu kuat dan pada masanya pula peran Kepala Parit “dihilangkan”, sehingga terkesan Kepala Desa adalah sosok yang otoriter dan mau mengambil keuntungan sendiri (untuk kasus Desa Sungai Besar, ini didukung kenyataan bahwa Lurah Mansyur memang terlibat dengan beberapa kasus penggelapan uang masyarakat).

²⁰ Meskipun diatur bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), tetapi peran LMD hanya sekedar basa-basi, karena jabatan Ketua LMD dijabat juga oleh Kepala Desa (pasal 3) (Zakaria, 2000:91)

Akan tetapi, keberadaan UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, yang telah memangkas secara brutal peran dan posisi aktor-aktor politik lokal di tingkat Desa, dalam kasus Kepala Parit di Desa Sungai Besar, meskipun tetap terkena implikasi yang besar dengan berlakunya UU tersebut, peran dan fungsi Kepala Parit sebagai seorang aktor politik lokal di Desa tidak sepenuhnya hilang dan lenyap seiring dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa tersebut. Kepala Desa, dengan alasan tertentu yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, tetap memberikan peran kepada Kepala Parit dalam beberapa kegiatan pembangunan di Desa.

Pembagian Tanah Desa Kepada Warga

Peran Kepala Parit sebagai pemimpin lokal dalam masyarakat Desa Sungai Besar menghilang seiring dengan berlakunya UU no. 5 Tahun 1979 mengenai pemerintahan Desa, kewenangannya dalam berbagai kegiatan dalam kelompok parit dihilangkan dan diambil alih oleh pemerintah Desa. Berbagai kegiatan terkait dengan pembangunan di wilayah kelompok parit dijalankan tanpa melibatkan Kepala Parit baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Berlakunya UU ini menyebabkan struktur pemerintahan Desa berpusat kepada sosok seorang Kepala Desa dan menghilangkan keberadaan aktor-aktor politik lokal lain yang ada di desa dengan terjadinya sentralisasi kekuasaan kepada Kepala Desa. Yang menarik justru adalah, ketika kewenangan dan peran Kepala Parit hilang seiring dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, Kepala Parit tetap mendapatkan kekuasaan dan kewenangan dalam bidang lain yang diperoleh melalui penugasan dari Kepala Desa sebagai sosok penguasa tunggal di Desa.

Pada kisaran tahun 1982, Desa Sungai Besar melakukan proses pembukaan lahan yang terletak di seberang kanal besar. Pemerintah Desa telah membuat saluran perpanjangan parit-parit yang ada sampai ke seberang kanal untuk mengeringkan wilayah seberang kanal yang masih berupa tanah berawa-rawa. Pembukaan lahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas pertanian di wilayah Desa Sungai Besar, dan juga memberikan kesempatan keluarga-keluarga baru yang belum memiliki lahan untuk dapat memperoleh

lahan garapan. Dalam proses pembagian dan pembukaan lahan inilah kemudian Kepala Parit kembali mendapat posisi strategis dalam masyarakat, karena para Kepala Paritlah yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin dan mengatur proses pembukaan dan pembagian lahan tersebut.

Parit	Kepala
Sawah rendam	Abdul Kasim
Kalimas	Sujalmu
Sungai Sirih	Muhamad
Jenggolo	Ismail

Kepala Parit yang bertugas dalam proses pembagian lahan pada tahun 1982

Dalam proses pembukaan dan pembagian lahan tersebut, setiap warga yang berada dalam wilayah parit tertentu jika hendak mengambil jatah diharuskan melaporkan diri kepada Kepala Parit yang bersangkutan. Kepala Parit kemudian memberikan pertimbangan dan penilaian apakah orang tersebut layak untuk menerima jatah bagian tanah tersebut, penilaian ini didasarkan atas faktor kebutuhan dan kesanggupan orang tersebut akan lahan tersebut yang memang menjadi acuan dalam proses pembagian lahan. Yang dimaksudkan dengan tingkat kebutuhan adalah, yang menjadi prioritas sebagai penerima lahan dalam proses pembagian lahan adalah orang-orang yang memang membutuhkan lahan atau bahkan belum memiliki lahan garapan sendiri. Jadi warga yang tidak memiliki lahan garapan lebih diutamakan untuk mendapat lahan dibanding dengan warga yang telah memiliki lahan, atau warga yang memiliki lahan relatif sedikit lebih diutamakan dibanding dengan warga yang telah memiliki lahan relatif banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor kesanggupan adalah seberapa besar tingkat kemampuan orang tersebut dalam membuka dan mengelola lahan. Perlu diingat proses pembukaan lahan merupakan proses yang cukup panjang dan berat sehingga tidak semua orang mampu melakukan proses tersebut. Faktor kesanggupan ini terkait dengan aturan lain yang menjadi aturan dalam proses pembukaan lahan, yaitu warga yang telah mendapatkan izin untuk membuka dan mengolah lahan tersebut harus mengolah lahan tersebut dalam jangka waktu 3 tahun, jika dalam jangka waktu 3 tahun lahan tersebut tidak juga diolah maka lahan tersebut akan diambil kembali dan dialihkan kepada warga lain yang

membutuhkan²¹. Aturan dan syarat dalam pembukaan lahan tersebut diantaranya adalah :

1. Jika tiga tahun tidak dimanfaatkan dialihkan ke orang lain
2. Lahan tidak boleh diperjualbelikan
3. Mendapatkan ijin menggarap dari desa, tetapi tidak bayar

Proses pembagian lahan ini masih berlangsung sampai dengan saat ini, setiap warga yang membutuhkan lahan dapat meminta izin kepada Kepala Parit untuk membuka dan mengolah lahan milik desa tersebut. Dalam pembagian lahan ini, Kepala Parit mendapat kewenangan dari Kepala Desa untuk berperan penuh dalam proses pembagiannya, sehingga bisa dibayangkan peran Kepala Parit mampu bertahan dan tidak sepenuhnya lenyap seiring dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa.

3. 2. 2. 5. Masa Otonomi Daerah

Runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru, pada Mei 1998, menyebabkan arah politik dan pembangunan Indonesia berubah. Pembangunan bergaya sentralistik era Orde Baru berganti dengan pembangunan yang berlandaskan semangat Otonomi Daerah yang memberikan keleluasaan lebih kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Secara legal, keberadaan otonomi daerah ditandai dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, di mana disebutkan dalam bagian Menimbang, bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah; pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Zakaria, 2000:340). Dengan demikian, daerah kembali diberikan keleluasaan dalam mengatur rumah tangganya, dan hal tersebut terkait langsung dengan keberadaan institusi-institusi politik lokal di daerah yang sebelumnya disingkirkan oleh rezim Orde Baru dengan sentralistiknya.

²¹ Dalam pelaksanaannya aturan-aturan ini sangat kental nuansa subyektifitasnya. Hubungan personal seorang warga dengan Kepala Parit dapat membuat warga tersebut mendapat jatah lahan padahal ia sendiri telah memiliki lahan yang luas. Atau seorang warga yang ternyata dalam 3 tahun tidak mengolah lahannya tetap dibiarkan untuk memiliki dan mengakui lahan tersebut. Hubungan personal dan emosional inilah yang kemudian penerapan aturan menjadi sangat subyektif.

Di Desa Sungai Besar sendiri (dan mungkin di daerah lain) berlakunya otonomi daerah tidak serta merta mengembalikan peran dan posisi institusi-institusi politik di desa yang sebelumnya tersingkirkan ke keadaan sebelumnya. Kepala Parit, meskipun dengan adanya otonomi daerah kembali dilibatkan dalam berbagai kegiatan seputar parit, tidak mendapatkan posisi awalnya yang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan masyarakat komuniti kelompok parit. Kondisi sosial-politik masyarakat telah berubah, dan keberadaan komuniti kelompok parit juga telah kehilangan posisinya dalam masyarakat, tergantikan dengan komuniti-komuniti formal dalam wujud Dusun ataupun Kelompok Tani. Akan tetapi identitas komuniti kelompok parit masih digunakan dalam beberapa kegiatan di desa, diantaranya terkait dengan proses pembagian lahan yang telah dimulai sejak tahun 1982, identitas sebagai bagian dari komuniti kelompok parit menjadi penting dalam proses pembagian lahan ini, karena proses pembagiannya dipimpin dan diatur oleh Kepala Parit yang merupakan institusi politik lokal dalam pranata komuniti kelompok parit. Identitas komuniti kelompok parit ini berbeda dengan identitas anggota dusun, karena wilayah komuniti parit berbeda dengan wilayah dusun.

Dalam perkembangan otonomi daerah, Kepala Parit tetap memiliki peran dalam masyarakat. Berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak menyebabkan Kepala Parit tidak menyebabkan Kepala Parit kehilangan tempat dalam masyarakat. Pada masa otonomi daerah, peran Kepala Parit khususnya terkait dengan proses pembagian tanah yang telah dimulai sejak tahun 1982. Proses pembagian tanah ini berjalan tahap demi tahap, sehingga masih berjalan sampai dengan saat ini, karena masih ada warga-warga (seiring munculnya keluarga-keluarga baru) yang belum memiliki lahan. Proses pengawasan penggunaan lahan tersebut juga masih menjadi kewenangan Kepala Parit, bahkan penerapan aturan dalam pembagian lahan tersebut terkesan subjektif bergantung kebijakan Kepala Parit yang bersangkutan.

Rencana Masuknya Program Transmigrasi

Peran dalam proses pembagian dan pengawasan penggunaan lahan desa yang dibagikan ke warga oleh Kepala Parit, menjadi semakin kompleks dengan

masuknya rencana program transmigrasi di Desa Sungai Besar. Beberapa tugas dan kewenangan baru diemban oleh Kepala Parit terkait dengan rencana masuknya program transmigrasi tersebut.

Pada tahun 2002, Desa Sungai Besar dijadikan salah satu Desa tujuan program transmigrasi oleh pemerintah. Masih luasnya lahan di Desa Sungai Besar, dan tingkat kerukunan masyarakat yang baik menjadi alasan terpilihnya Desa Sungai sebagai lokasi tujuan transmigrasi. Lokasi yang rencananya akan dijadikan lokasi pemukiman dan ladang pertanian transmigrasi tersebut adalah lokasi di seberang kanal yang telah dibagikan kepada warga sejak tahun 1982. Sebagai kompensasi lahan yang terpakai sebagai lokasi transmigrasi, warga yang memiliki lahan di wilayah tersebut tidak mendapat ganti rugi berupa uang, tetapi mereka akan dijadikan peserta transmigrasi sisipan. Nantinya sebagai transmigran sisipan, warga yang memiliki lahan di area tersebut akan mendapatkan rumah dan tanah yang bersertifikat, alat-alat rumah tangga yang disediakan pemerintah, serta Jadup (jatah hidup) selama 18 bulan. Dalam menentukan warga yang akan dijadikan transmigran sisipan tersebut, dinas transmigrasi menggunakan data dari Kepala Desa berdasarkan daftar yang disusun oleh Kepala Parit, inilah yang menyebabkan Kepala Parit memiliki peran penting dalam proses ini.

Proses negosiasi ini berjalan dengan alot, karena dengan berlakunya otonomi daerah, daerah berhak menolak rencana tersebut jika dirasakan merugikan masyarakatnya. Masyarakat terpecah kedalam kelompok yang menerima masuknya transmigrasi dan masyarakat yang menolak masuknya transmigrasi. Dalam proses negosiasi ini Kepala Parit memegang peranan yang penting, karena lahan yang akan digunakan sebagai lokasi transmigrasi merupakan wilayah yang dibagikan kepada warga berdasarkan identitas komuniti kelompok parit dan dalam pelaksanaannya Kepala Parit sendiri yang memimpin proses pembagian lahan tersebut, sehingga Kepala Parit memiliki posisi yang strategis dalam menentukan keputusan menerima ataupun menolak masuknya transmigrasi. Sedemikian penting posisi Kepala Parit, dalam perkembangannya bahkan muncul Kepala Parit Tandingan dalam sebuah komuniti parit di mana kelompok masyarakat anggota komuniti parit yang menolak masuknya

transmigrasi mengangkat Kepala Parit tandingan untuk menolak lahan mereka digunakan sebagai lahan transmigrasi.

Munculnya Kepala Parit tandingan terjadi di Kelompok Parit Jenggolo. Kepala Parit yang lama, Ismail, setuju dengan rencana masuknya transmigrasi sedangkan kelompok masyarakat yang tidak setuju kemudian membuat Kepala Parit tandingan dengan maksud menolak masuknya transmigrasi di lahan milik mereka. Kelompok masyarakat yang tidak setuju masuknya transmigrasi membuat Kepala Parit tandingan dengan Kepala Paritnya Iwan (Iwan sendiri masih kemenakan dari Ismail, Kepala Parit yang lama). Kelompok masyarakat yang menolak transmigrasi beranggapan bahwa masuknya transmigrasi merugikan mereka, pendatang yang menjadi peserta trans akan mendapat lahan dan rumah yang didirikan di atas lahan mereka, sedangkan mereka tetap tersingkirkan²². Meskipun mereka tahu bahwa pemilik tanah akan mendapat jatah sebagai peserta transmigrasi sisipan, mereka beranggapan bahwa jatah tersebut tidak akan mengakomodir seluruh warga Desa Sungai Besar dan tidak sebanding dengan kerugian yang mereka dapat dengan masuknya transmigrasi. Dengan adanya 2 kelompok ini, wilayah Kelompok Parit Jenggolo kemudian dibagi 2 wilayah dengan masing-masing Kepala Parit. Bagian sebelah utara menjadi milik kelompok pro transmigrasi dengan Kepala Parit Ismail, sebelah Selatan menjadi milik kelompok kontra transmigrasi dengan Kepala Parit Iwan.

Dengan alasan yang serupa, Kelompok Parit Kalimas juga menolak wilayah mereka dijadikan area transmigrasi. Herman, Kepala Kelompok Parit Kalimas mengatakan bahwa masuknya transmigrasi akan merugikan masyarakat dan keputusannya untuk menolak transmigrasi, ia anggap untuk kepentingan masyarakat dan merupakan cerminan keinginan mayoritas warga Kelompok Parit Kalimas. Hal yang sama juga terjadi di Kelompok Parit Sawah Rendam.

Dalam perkembangannya hanya kelompok parit Sungai Sirih yang kemudian menyetujui lahannya dijadikan sebagai lokasi tujuan transmigrasi, setelah melalui proses negosiasi yang panjang pada awal 2011 mulai masuk peserta transmigrasi ke lokasi tersebut di wilayah parit sungai sirih. Dan wilayah

²² Ada juga isu yang beredar dalam masyarakat, bahwa kelompok yang menolak transmigrasi disebabkan oleh karena tanah milik mereka tersebut sudah dijual, padahal dalam aturannya tanah pembagian tersebut harus dikelola dan tidak boleh dijual.

Jenggolo yang dikuasai oleh kelompok pro transmigrasi akan menyusul dipersiapkan sebagai wilayah transmigrasi.

Proses rencana masuknya program transmigrasi di Desa Sungai Besar, yang kemudian memunculkan reaksi pro dan kontra dari masyarakat, memberikan gambaran yang jelas bagaimana peran Kepala Parit dalam masyarakat Desa Sungai Besar sangat penting. Peran yang penting ini menjadi istimewa karena peran tersebut mampu bertahan dalam masyarakat yang senantiasa berkembang dengan berbagai dinamikanya. Kepala Parit terbukti mampu bertahan dalam masyarakat dengan berbagai kondisi politik yang berubah dan bahkan menekan keberadaannya dalam masyarakat.

Keberadaan UU no. 5 Tahun 1979 mengenai pemerintahan Desa diberlakukan dengan maksud memperkuat Pemerintah Desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan (butir b pertimbangan UUPD no. 5/1979). Butir ini sesungguhnya menjelaskan bagaimana sesungguhnya UU ini diberlakukan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengatur atau “menggerakkan masyarakat” melalui Pemerintahan Desa yang tunggal sebagai sarana yang sangat efektif. UU ini menjadikan Pemerintah Desa, tak lebih sebagai ujung tombak dari politik komando dan mobilisasi yang dikembangkan oleh rezim Orde Baru, dan bertujuan menciptakan pemimpin yang lebih berorientasi ke atasannya ketimbang pada warga yang dipimpinnya (Zakaria, 2000:15). Dengan tujuan itulah kemudian peran aktor-aktor politik lokal yang ada di Desa melalui UU ini menjadi hilang atau dihilangkan, termasuk dalam kasus ini adalah keberadaan peran Kepala Parit. Tetapi yang terjadi justru adalah Kepala Parit tetap bisa mendapatkan peran dalam masyarakat, keberadaan UU tersebut tidak mampu melenyapkan Peran Kepala Parit dalam masyarakat, keberadaan UU tersebut justru memberikan bukti lain bahwa Kepala Parit mampu bertahan dan menemukan posisinya dalam masyarakat dengan berbagai perubahan yang terjadi didalamnya.

BAB IV

KEPALA PARIT, KEKERABATAN DAN KEKUASAAN

4. 1. Komunitas Parit dan Kelompok Keekerabatan

4. 1. 1. Kelompok-kelompok kekerabatan dalam Masyarakat Desa Sungai Besar

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, pada masa awal pembentukan parit setelah terbentuknya parit-parit di Desa Sungai Besar, dibentuklah kelompok-kelompok parit yang dibagi berdasarkan kepemilikan wilayah pertanian di sekitar parit-parit tersebut. Dari sana kemudian terbentuklah 4 kelompok parit di Desa Sungai Besar, yaitu Kelompok Parit Jenggolo, Kelompok Parit Kalimas, Kelompok Parit Sungai Sirih dan Kelompok Parit Sawah Rendam. Pada masa awal pembentukan parit, selain dikelompokkan berdasarkan kepemilikan lahan, pengelompokan tersebut juga didasari atas dasar hubungan kekerabatan diantara warga. Pengelompokan berdasarkan kekerabatan ini pada dasarnya tetap terkait dengan dasar pengelompokan berdasarkan kepemilikan lahan, karena yang terjadi di lapangan adalah, setelah parit terbentuk kepemilikan lahan yang ada di masing-masing parit dimiliki oleh sebuah kelompok kekerabatan tertentu. Setelah parit terbentuk dan pengelompokan lahan telah dilakukan sehingga muncul komunitas parit, muncul sosok Kepala Parit yang dipilih dari anggota komunitas parit sebagai pemimpin dari masing-masing komunitas parit. Kepala Parit dipilih melalui proses musyawarah intern di antara sesama anggota komunitas parit.

Seiring dengan berjalannya waktu, kepemilikan lahan di wilayah komunitas parit tidak hanya dimiliki oleh anggota kelompok kekerabatan yang pada masa awal berdirinya parit menguasai seluruh wilayah parit. Kepemilikan lahan di wilayah parit mulai dimiliki oleh warga-warga lain yang bukan merupakan bagian dari kelompok kekerabatan tersebut²³. Meskipun demikian,

²³ Mengenai proses berpindahnya kepemilikan lahan kepada pihak di luar kelompok kekerabatan awal bisa melalui berbagai macam hal, misalnya sebuah lahan yang merupakan milik salah seorang anggota kelompok kekerabatan dijual kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari kelompok kekerabatan sehingga kepemilikan akan lahan tersebut

kelompok kekerabatan tersebut tetap menjadi kelompok kekerabatan yang mayoritas dan memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas parit. Dari sini baru kemudian muncul istilah *kelompok kekerabatan dominan* dalam komunitas parit.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keanggotaan dalam sebuah komunitas parit tidak didasari oleh keanggotaan dalam kelompok kekerabatan yang dominan dalam komunitas parit tersebut, tetapi didasari oleh kepemilikan lahan yang berada dalam teritorial komunitas parit. Dan karena kepemilikan lahan saat ini tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok kekerabatan, keanggotaan dalam sebuah komunitas parit jadi beragam (tidak hanya terdiri dari satu kelompok kekerabatan saja). Meskipun demikian, keberadaan kelompok kekerabatan dominan yang merupakan pioner berdirinya komunitas parit tetap memiliki posisi yang penting dalam komunitas parit. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa sampai dengan saat ini kelompok kekerabatan dominan tersebut merupakan kelompok kekerabatan yang mayoritas dalam sebuah komunitas parit, sehingga keunggulan dalam jumlah semakin menguatkan posisi penting kelompok kekerabatan dominan tersebut dalam sebuah komunitas parit.

Sampai dengan saat ini Kepala Parit yang dipilih untuk memimpin komunitas parit selalu berasal dari kelompok kekerabatan dominan tersebut. Meskipun tidak ada aturan lisan maupun tulisan yang mengatur bahwa jabatan Kepala Parit hanya bisa dipegang oleh anggota dari kelompok kekerabatan tertentu, akan tetapi pada kenyataannya sampai dengan saat ini Kepala Parit hanya dijabat oleh mereka yang merupakan anggota dari kelompok kekerabatan tersebut.

berpindah. Contoh lain misalnya seorang perempuan yang merupakan anggota kelompok kekerabatan menikah dengan seorang pria yang bukan anggota dari kelompok kekerabatan ketika si perempuan meninggal dunia dan belum sempat memiliki anak maka lahan tersebut akan menjadi milik sang suami, tetapi sang suami tidak dapat sepenuhnya menjadi anggota kelompok kekerabatan parit karena tidak adanya istri ataupun anak yang dapat menjadi pengikat hubungan kekerabatan tersebut.

Setiap Komunitas Parit, memiliki kelompok kekerabatan dominan masing-masing. Setiap kelompok kekerabatan pada setiap parit tersebut hanya memiliki keistimewaan dan pengaruh di wilayah paritnya sendiri. Seorang anggota kelompok kekerabatan dominan dari Parit Sungai Sirih misalnya, hanya mendapat keistimewaan dalam komunitas Parit Sungai Sirih, ia misalnya tidak akan bisa terpilih menjadi Kepala Parit Jenggolo kecuali ia menjadi anggota kelompok kekerabatan yang dominan di Parit Jenggolo dengan cara misalnya menikah dengan anggota kelompok kekerabatan yang dominan di Parit Jenggolo.


4. 1. 2. Sistem Kekerabatan dalam Masyarakat Desa Sungai Besar

Secara umum, masyarakat di Desa Sungai Besar menganut prinsip keturunan *bilateral* yaitu garis keturunan dirunut berdasarkan garis keturunan kedua orang tuanya (ayah maupun ibu), atau dengan kata lain tiap individu dalam masyarakat baik dari kaum kerabat ibu maupun ayahnya (semua kerabat biologisnya) masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sehingga tidak ada batas sama sekali (Koentjaraningrat, 1977:130).

Terkait dengan keberadaan kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit, ada beberapa hal²⁴ yang dapat menyebabkan seseorang dapat dianggap sebagai bagian atau bukan bagian dari kelompok kekerabatan (descent group) dominan. Karena masyarakat Desa Sungai Besar menganut prinsip kekerabatan bilateral, keanggotaan dari kelompok kekerabatan dominan tidak hanya dapat diperoleh dari garis keturunan Ayah tetapi bisa juga diperoleh dari garis keturunan Ibu. Disamping itu, selain berdasarkan hubungan darah, keanggotaan dalam sebuah kelompok kekerabatan dominan tersebut juga bisa didapat melalui pernikahan, dengan catatan ia tetap memiliki faktor pengikat kedalam kelompok kekerabatan seperti keberadaan istri (yang merupakan anggota kelompok kekerabatan) atau anak²⁵.

²⁴ Aturan yang membedakan seseorang termasuk atau tidak termasuk kedalam suatu descent group disebut dengan istilah descent rule (Keesing, 1975:17)

²⁵ Mengenai kasus ini, saya mendapati ada seorang warga yang menikah dengan perempuan anggota kelompok kekerabatan yang dominan di Parit Kalimas. Tetapi tidak terlalu lama setelah menikah sang istri meninggal dan ia belum memiliki anak. Warga tersebut kemudian tetap memiliki lahan warisan bagian si Istri, tetapi ia tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian dari kelompok kekerabatan yang dominan di Parit Kalimas.



Bagan Kelompok Kekerabatan Dominan dalam Komunitas Parit

4. 2. Kepala Parit dalam Kelompok Kekerabatan Dominan Komunitas Parit

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jabatan Kepala Parit sejak turun-temurun selalu dijabat oleh anggota dari kelompok kekerabatan yang dominan dalam komunitas parit tersebut. Meskipun tidak ada aturan lisan maupun tulisan yang menyebutkan bahwa Kepala Parit haruslah berasal dari kelompok kekerabatan dominan yang ada di sebuah komunitas parit, pada kenyataannya sampai dengan saat ini jabatan Kepala Parit hanya dipegang oleh warga komunitas parit yang merupakan anggota dari kelompok kekerabatan dominan di komunitas parit tersebut.


4. 2. 1. Posisi Kepala Parit Jenggolo dalam Kelompok Kekerabatan Dominan di Parit Jenggolo

Kepala Parit Jenggolo yang menjabat saat ini adalah Ismail, beliau merupakan seorang anggota dari Kelompok kekerabatan dominan (Kelompok Kekerabatan Abdullah²⁶) di Parit Jenggolo. Abdullah sendiri saya ambil dari nama Kepala Parit Komunitas Parit Jenggolo sebelum Ismail, dan Abdullah adalah paman dari Ismail, yang artinya masih satu kelompok kekerabatan dengan Ismail. Pada saat muncul rencana masuknya program transmigrasi di Desa Sungai Besar, warga anggota Komunitas Parit Jenggolo terpecah menjadi 2 kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat yang menerima rencana masuknya program transmigrasi ke wilayah mereka dan

²⁶ Abdullah adalah Kepala Parit sebelum Ismail.

kelompok masyarakat yang menolak rencana masuknya program transmigrasi ke wilayah mereka. Karena Ismail sebagai Kepala Parit mendukung kelompok yang menerima rencana masuknya program transmigrasi, munculah Kepala Parit tandingan yang bersikap menolak terhadap rencana masuknya program transmigrasi ke wilayah mereka. Kepala Parit tandingan ini dijabat oleh Iwan dan didukung oleh kelompok masyarakat yang menolak rencana masuknya program transmigrasi.

Dalam konteks menganalisis peran kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit, yang perlu diperhatikan dari kejadian ini adalah kenyataan bahwa Iwan sebagai sosok yang dipilih sebagai Kepala Parit tandingan merupakan anak kemenakan (anak dari sepupu) Ismail. Yang artinya Iwan merupakan anggota dari Kelompok Kekerabatan Abdullah sebagaimana Ismail. Berdasarkan fakta yang ada tersebut,, diakui atau tidak peran Kelompok Kekerabatan Abdullah sebagai kelompok kekerabatan dominan di komunitas parit jenggolo sangat besar dalam proses terpilihnya Kepala Parit. Kelompok masyarakat yang menentang rencana masuknya program transmigrasi ke wilayah mereka sangat sadar akan pengaruh kelompok kekerabatan dominan tersebut, sehingga dengan alasan tersebut kelompok masyarakat yang menentang rencana masuknya program transmigrasi ke wilayah mereka membuat Kepala Parit tandingan dan menempatkan salah satu anggota Kelompok Kekerabatan Abdullah untuk menduduki jabatan Kepala Parit tandingan.



Bagan Hubungan antar Kepala Parit Jenggolo dalam Kelompok Kekerabatan Dominan di Parit Jenggolo

4. 2. 2. Posisi Kepala Parit Sungai Sirih dalam Kelompok Keekerabatan Dominan di Parit Sungai Sirih

Berbeda lagi dengan kondisi di Komunitas Parit Sungai Sirih, di mana yang menjadi kelompok keekerabatan dominan adalah Kelompok Keekerabatan Mukarom²⁷. Saat ini yang menjabat sebagai Kepala Parit Sungai Sirih adalah Muhammad Dahlun. Sebelum Muhammad Dahlun, yang menjabat sebagai Kepala Parit Sungai Sirih adalah Muhammad. Muhammad adalah Kepala Parit yang berwenang sejak awal masa pembagian tanah desa kepada warga pada tahun 1982. Muhammad sendiri adalah orang yang memang cukup dihormati dikalangan masyarakat komunitas parit sungai sirih. Selain dari silsilahnya yang memang berasal dari Kelompok Keekerabatan Mukarom, yang merupakan kelompok keekerabatan dominan di komunitas parit sungai sirih, Muhammad memang dikenal sebagai sosok yang bijak dan jujur dalam masyarakat. Meskipun dari segi pendidikan ia tidak mengenyam pendidikan sampai tuntas ia tetap dianggap sebagai sosok yang dihormati dan dituakan oleh warga anggota komunitas parit sungai sirih.

Rencana Masuknya Program Transmigrasi

Ketika masuk rencana transmigrasi ke wilayah Desa Sungai Besar, sebagaimana komunitas parit lain yang wilayahnya dijadikan lokasi dalam rencana program transmigrasi tersebut, Muhammad sebagai Kepala Parit Sungai Sirih bertugas mendata anggota-anggota komunitas Parit Sungai Sirih yang memiliki tanah di wilayah yang akan dijadikan lokasi rencana masuknya program transmigrasi. Pendataan ini terkait dengan adanya ganti rugi kepada warga yang tanahnya terpakai untuk lokasi rencana masuknya program transmigrasi dalam bentuk menjadi transmigran sisipan dan mendapat fasilitas sebagaimana peserta transmigrasi. Kepala Parit diberi wewenang untuk menyusun nama-nama warga anggota komunitas parit yang memiliki tanah di lokasi rencana masuknya program transmigrasi untuk kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa.

Dalam proses pendataan dan penyusunan laporan data untuk diserahkan ke Kepala Desa, Muhammad yang tidak mengenyam pendidikan sampai selesai (ia

²⁷ Mukarom adalah nama Kepala Parit sebelum Muhammad.


tidak tamat SR dan sampai sekarang masih buta huruf) kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Untuk mengatasi masalah tersebut kemudian muncul M. Dahlun untuk membantu proses pendataan dan penyusunan laporan tersebut. M. Dahlun yang berusia lebih muda dari Muhammad dan mampu membaca tulis, membantu proses pendataan dan penyusunan laporan. Pada akhirnya kebanyakan tugas dari Kepala Parit diambil alih oleh M. Dahlun sehingga Muhammad akhirnya mundur dari jabatan Kepala Parit dan M. Dahlun menggantikan posisinya sebagai Kepala Parit²⁸.

M. Dahlun sendiri masih kerabat dari Muhammad, ia adalah suami dari kemenakan Muhammad, dan Kakek dari Istri M. Dahlun adalah Kepala Parit sebelum ayah dari Muhammad menjabat sebagai Kepala Parit. Dengan keberadaan istrinya sebagai bagian dari Kelompok Kekerabatan Mukarom, M. Dahlun juga menjadi bagian dari kelompok kekerabatan dominan tersebut yang kemudian mengantarkannya untuk memperoleh jabatan Kepala Parit. Terpilihnya M. Dahlun sebagai Kepala Parit Sungai Sirih menandakan bahwa keanggotaan dari kelompok kekerabatan dominan di Komunitas Parit Sungai Sirih tidak hanya didapat dari faktor keturunan dan hubungan darah, tetapi bisa juga diperoleh melalui jalan perkawinan.

Pada saat M. Dahlun menggantikan Muhammad sebagai Kepala Parit yang mengundurkan diri. Masyarakat anggota komunitas Parit Sungai Sirih tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian tersebut, begitu pula dengan anggota Kelompok Kekerabatan Mukarom sebagai kelompok kekerabatan dominan yang ada di komunitas parit sungai sirih. Mereka tidak keberatan dengan naiknya M. Dahlun menjadi Kepala Parit karena M. Dahlun sudah menjadi anggota kelompok kekerabatan dominan di komunitas sungai sirih ketika ia menikahi istrinya yang merupakan anggota dari Kelompok Kekerabatan Mukarom yang merupakan

²⁸ Mengenai proses pergantian ini, terjadi perbedaan persepsi yang muncul akibat terjadinya pergantian ini. Muhammad merasa M. Dahlun merebut posisinya sebagai Kepala Parit dengan melakukan berbagai hal tanpa sepengetahuan dirinya sehingga akhirnya ia memutuskan mengundurkan diri karena merasa sudah tidak dianggap keberadaannya dan sampai dengan saat ini beliau terkesan masih menyimpan amarah terhadap M. Dahlun. Di pihak lain, M. Dahlun tidak merasa ada masalah dalam proses pergantian Kepala Parit ini, ia merasa Muhammad mundur atas kemauannya sendiri dikarenakan ia memang merasa sudah tua dan lelah mengurus masalah seputar parit, M. Dahlun sendiri merasa hubungannya dengan Muhammad sampai dengan sekarang masih baik, dan ia serta istrinya menganggap Muhammad sebagai Abang bagi mereka.

kelompok kekerabatan dominan di komunitas parit sungai sirih. Dan hal tersebut kembali membuktikan bahwa keberadaan kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit sangat berperan pada keberlangsungan politik khususnya terkait jabatan Kepala Parit dalam komunitas parit tersebut.



Bagan Hubungan antar Kepala Parit Sungai Sirih dalam Kelompok Kekerabatan Dominan di Parit Sungai Sirih.

4. 3. Anggota Komunitas Parit diluar Kelompok Kekerabatan Dominan

4. 3. 1. Kondisi Anggota Komunitas Parit yang Bukan Anggota Kelompok Kekerabatan Dominan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Komunitas Parit tidak hanya terdiri dari anggota kelompok kekerabatan dominan saja. Mereka yang merupakan anggota komunitas parit diluar kelompok kekerabatan dominan juga merupakan anggota komunitas parit yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota lainnya. Mereka juga wajib ikut serta dalam proses ruyungan dalam kegiatan menandur padi yang dilakukan diantara petani anggota komunitas parit, ataupun gotong royong dalam proses pemeliharaan parit. Mereka juga diundang dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan lain di seputar parit ataupun

dalam musyawarah komunitas parit. Dengan kata lain, anggota komunitas parit baik yang merupakan anggota dari kelompok kekerabatan dominan maupun bukan memiliki posisi yang setara dalam komunitas parit.

Dalam proses pembagian tanah desa di wilayah parit yang dipimpin oleh Kepala Parit, anggota komunitas parit yang bukan merupakan anggota kelompok kekerabatan dominan juga mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan anggota lainnya. Mereka berhak meminta izin untuk mengambil, membuka, dan mengolah tanah desa yang dibagikan tersebut. Dan mereka yang kemudian lahannya terpakai dalam pembangunan lokasi transmigrasi juga mendapat jatah sebagai peserta transmigrasi sisipan sebagaimana anggota lainnya.

Keberadaan anggota komunitas parit yang bukan merupakan anggota kelompok kekerabatan dominan sendiri terjadi karena memang keanggotaan dalam komunitas parit bukan berdasarkan faktor keturunan tetapi berdasarkan kepemilikan lahan dan lokasi tempat tinggal. Meskipun seseorang bukan merupakan anggota kelompok kekerabatan dominan, tetapi jika dia tinggal di wilayah teritori komunitas parit maka ia merupakan bagian dari komunitas parit tersebut. Sebaliknya meskipun seseorang merupakan anggota kekerabatan dominan dalam komunitas parit, jika ia tidak menetap dan tidak memiliki lahan di wilayah parit maka ia bukanlah bagian dari komunitas parit.

4. 3. 2. Hubungan diantara Anggota Komunitas Parit

Setiap anggota masyarakat komunitas parit memiliki hak dan kewajiban yang dan sama seperti yang telah dibahas atas, mereka memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam masyarakat komunitas parit. Tetapi kesetaraan tersebut tidak berlaku ketika kita berbicara mengenai masalah kepemimpinan dan kekuasaan yang ada dalam komunitas parit, karena bidang tersebut diakui atau tidak dikuasai oleh kelompok kekerabatan dominan. Meskipun tidak pernah ada aturan yang jelas mengenai keharusan kepemimpinan dalam komunitas parit (pejabat Kepala Parit) harus dijabat oleh anggota kelompok kekerabatan dominan, tetapi dalam sejarahnya pejabat Kepala Parit memang selalu berasal dari Kelompok kekerabatan dominan di komunitas parit.

Hal ini juga diakui oleh anggota komunitas parit yang bukan merupakan anggota kelompok komunitas parit. Mereka mengakui bahwa jabatan Kepala Parit memang “harus” dijabat oleh orang yang merupakan anggota kelompok kekerabatan dominan di parit tersebut. Meskipun mengakui keistimewaan yang dimiliki oleh anggota kelompok kekerabatan dominan dalam hal politik, tanggapan anggota komunitas parit yang bukan merupakan bagian dari kelompok kekerabatan dominan tidaklah seragam. Ada yang menerima keistimewaan tersebut dengan sikap menerima, ada pula yang menerima kondisi tersebut dengan setengah hati dan mencibir keistimewaan tersebut.

Salah seorang anggota komunitas parit Jenggolo yang bukan merupakan anggota kelompok kekerabatan dominan dalam salah satu interview menyatakan.

“Kepala Parit yang die-die jak yang pegang. Yang pilih ya keluarga mereka jak. Kite mane ada dikasih kesempatan. Biar jak mereka yang urus, kita ndak peduli mah”

Pernyataan salah seorang anggota komunitas parit Jenggolo yang bukan merupakan anggota kelompok kekerabatan dominan tersebut mengisyaratkan adanya ketidaksetujuan dan ketidakpuasan dari masyarakat anggota komunitas parit akan keistimewaan yang dimiliki kelompok kekerabatan dominan. Meskipun demikian, isu ini tidak menjadi isu panas yang berkembang dalam masyarakat, karena pihak yang tidak suka jumlahnya tidak banyak dan biasanya hanya berupa ketidakpuasan yang disimpan dalam hati saja.

4. 4. Kekerabatan dan Kekuasaan

4. 4. 1. Kepala Parit dan Kekuasaan di Desa

Sebagaimana di terangkan pada bagian sebelumnya, Kepala Parit sebagai salah satu aktor politik lokal dalam masyarakat Desa Sungai Besar telah mengalami berbagai proses transisi yang terjadi dalam perkembangan Desa Sungai Besar. Berbagai peristiwa sejarah dan berbagai rezim yang silih berganti menguasai negeri ini menyebabkan terjadinya berbagai perubahan yang berimbas secara langsung kedalam kehidupan masyarakat di Desa Sungai Besar. Di tengah

berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Sungai Besar tersebut, Kepala Parit ternyata tetap mampu bertahan dalam masyarakat dan terbukti mampu tetap menemukan posisi politiknya di dalam masyarakat Desa Sungai Besar. Pada masa penjajahan Jepang, Kepala Parit menjadi figur penting ketika ditunjuk oleh pihak Jepang sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan pajak hasil pertanian milik warga Desa kepada pihak tentara Jepang. Atau ketika berlakunya UU no. 5 Tahun 1979 yang dimaksudkan untuk memantapkan sentralisasi kekuasaan dengan jalan menjadikan jabatan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal (Zakaria, 2000:91). Proses sentralisasi ini diterapkan dalam sebuah aturan formal dalam bentuk UU no. 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan Desa. UU no. 5 Tahun 1979 memunculkan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal dan secara otomatis mengeliminasi kekuasaan-kekuasaan yang sejatinya secara turun-temurun telah dikuasai dan dipegang oleh aktor-aktor politik lokal di tingkat masyarakat Desa. Aktor-aktor politik lokal tersebut, termasuk didalamnya Kepala Parit dalam masyarakat Desa Sungai Besar, dilucuti kewenangannya melalui UU tersebut. Segala hal terkait kepemimpinan di Desa dipusatkan kepada sosok Kepala Desa, sehingga aktor lain tidak lagi terlibat dalam wilayah kekuasaan.

Kepala Parit sebagai salah satu aktor politik lokal dalam masyarakat Desa Sungai Besar secara langsung juga terkena imbas atas pemberlakuan UU no. 5 Tahun 1979 tersebut. Berbagai kegiatan terkait pertanian di tingkat komunitas parit diambil alih oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Kepala Parit sebagai sosok yang sedianya merupakan tokoh yang paling berpengaruh dalam komunitas parit.

Meskipun demikian, ditengah pengkerdilan peran aktor politik lokal pasca berlakunya UU no. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, Kepala Parit ternyata tetap mampu menemukan posisi politiknya ditengah masyarakat Desa Sungai Besar. Ketika desa melakukan kebijakan pembagian tanah milik desa kepada warga, tokoh yang diangkat untuk bertanggung jawab penuh dalam proses pembagian tanah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Kepala Parit. Pemilihan Kepala Parit sebagai sosok yang bertanggung jawab penuh dalam proses pembagian tanah ini tentunya bukan hanya berdasarkan keputusan iseng belaka, berbagai faktor tentunya menjadi latar belakang dari penunjukan Kepala

Parit sebagai orang yang berkuasa dalam proyek besar tersebut. Salah satu faktor yang menjadi alasan utama penunjukan Kepala Parit sebagai tokoh utama dalam proses pembagian tanah desa adalah kenyataan bahwa Kepala Parit merupakan perwujudan dari eksistensi sebuah kelompok kekerabatan dominan dalam sebuah komunitas parit. Kepala Desa tentunya tidak akan mengambil resiko dengan mengangkat sosok yang berkuasa penuh dalam proses pembagian tanah desa tersebut tanpa mempertimbangkan keberadaan kelompok kekerabatan dominan yang ada dalam setiap komunitas parit. Kepala Parit sebagai perwakilan dari kelompok kekerabatan dominan tersebut tentunya mampu meredam atau paling tidak mengurangi resiko terjadinya konflik akibat ketidakpuasan kelompok kekerabatan dominan tersebut sebagai kelompok kekerabatan yang mayoritas dan paling berpengaruh dalam komunitas parit. Karena sesungguhnya, hanya organisasi-organisasi politik rakyat sejati pada tingkat komunitas inilah sebenarnya yang mampu menjadi 'mesin sosial' untuk memproduksi berbagai sistem nilai, norma-norma, dan pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan rakyat (Zakaria, 2000:14).

Ketika pada tahun 2001 masuk rencana pembangunan lokasi transmigrasi di Desa Sungai Besar, Kepala Parit kembali membuktikan betapa penting posisinya dalam komunitas parit di Desa Sungai Besar. Kepala Parit menjadi sosok utama dalam penentuan keputusan diterima atau tidaknya rencana pembangunan pemukiman transmigrasi tersebut. Kepala Parit dan Kelompok kekerabatan Dominan dalam komunitas parit menjadi faktor-faktor utama dalam proses pengambilan keputusan. Peran kelompok kekerabatan dominan bahkan terlihat lebih menonjol ketika terjadi perpecahan kubu dalam masyarakat terkait dengan keputusan mengenai rencana masuknya program transmigrasi di Desa Sungai Besar. Kelompok masyarakat anggota komunitas parit yang menolak rencana masuknya program transmigrasi ke wilayah mereka membentuk Kepala Parit tandingan dalam komunitas parit mereka. Keputusan untuk membuat Kepala Parit tandingan memperlihatkan bahwa peran Kepala Parit sebagai sebuah institusi politik dalam komunitas parit sangat penting sehingga kelompok masyarakat yang menolak rencana masuknya program transmigrasi tersebut merasa perlu untuk membentuk Kepala Parit tandingan. Di pihak lain, pemilihan

Kepala Parit tandingan kembali membuktikan bahwa kelompok kekerabatan dominan berperan besar dalam proses politik dalam komunitas parit, karena memang kenyataannya Kepala Parit tandingan yang dipilih juga merupakan anggota dari kelompok kekerabatan dominan di komunitas parit mereka. Pihak masyarakat yang menolak transmigrasi paham betul betapa penting posisi kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit, sehingga mereka menolak mengambil resiko tidak mendapat dukungan dari anggota komunitas parit mereka jika mereka mengangkat Kepala Parit tandingan dari luar kelompok “royal family” tersebut yang memang merupakan kelompok mayoritas dalam komunitas parit. Dengan pertimbangan itulah mereka kemudian mengangkat Kepala Parit tandingan dari kalangan anggota kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit mereka.

4. 4. 2. Kekerabatan dan Politik

Ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa kekerabatan tidaklah menjadi unsur yang penting dalam kehidupan politik. Politik dianggap sebagai sebuah wilayah yang penuh dengan rasionalitas sehingga hubungan emosional seperti hubungan kekerabatan bukanlah merupakan sebuah unsur penting dalam politik. Pertimbangan-pertimbangan rasional yang dikemas dalam bentuk kepentingan-kepentingan yang terakomodasi dalam politik dianggap dengan sendirinya akan meniadakan faktor-faktor emosional seperti halnya hubungan kekerabatan, sehingga sistem kekerabatan dianggap sebagai sebuah sistem yang berada di luar sistem politik. Dikotomi ini pun tampil dalam teori Marxis, yang mengatakan bahwa masyarakat berkelas dan Negara adalah hasil dari terpecahnya “komunitas-komunitas primitif”, serta politik muncul dengan menghilangnya “ikatan-ikatan hubungan darah personal” (Balandier, 1986:65). Pandangan Marxis menyatakan bahwa masyarakat berkelas dan Negara muncul ketika “komunitas-komunitas primitif”, atau dapat dikatakan komunitas-komunitas berbasis kekerabatan, terpecah sehingga kemudian muncul kelompok-kelompok baru yang didasari faktor-faktor rasional yang dikemas dalam berbagai bentuk. Kaum Marxis beranggapan bahwa politik muncul ketika ikatan-ikatan hubungan darah personal atau hubungan emosional hilang dalam masyarakat dan berganti dengan

munculnya ikatan-ikatan yang didasari pertimbangan rasional yang dianggap lebih mengikat anggotanya ketimbang ikatan personal yang kerap terkalahkan dengan berbagai kepentingan.

Berbeda dengan-pandangan-pandangan di atas, Antropologi Politik tidak memosisikan kekerabatan dan politik sebagai pengertian-pengertian yang saling meniadakan. Antropologi Politik justru memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara kedua sistem tersebut, menganalisisnya, serta mengembangkan teori-teori mengenai hubungan-hubungannya itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan (Balandier, 1986:65-66). Dengan data-data yang didapat dari lapangan, Antropologi Politik berusaha memberikan gambaran bagaimana dalam praktek politik yang berlangsung dalam masyarakat berjalannya sistem politik terkait erat dengan keberadaan sistem kekerabatan.

Jauh sebelum dikenalnya konsep kesatuan politik yang disebut negara (state), individu-individu yang menjadi warga persekutuan-persekutuan politik dimaksud telah hidup dalam berbagai wujud persekutuan sosial yang amat beragam coraknya. Salah satu wujud persekutuan social yang penting, jika tidak dapat dikatakan yang terpenting, adalah apa yang disebut komunitas, yang didefinisikan sebagai sebuah kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas (Zakaria, 2000:33).

Studi mengenai posisi politik Kepala Parit dalam komunitas parit di Desa Sungai Besar ini, dapat digunakan sebagai salah satu kasus yang menggambarkan bahwa justru hubungan kekerabatan menjadi faktor utama dalam proses politik yang berlangsung dalam komunitas parit dan politik di desa. Hubungan kekerabatan yang tercermin dari keberadaan kelompok kekerabatan dominan pada sebuah komunitas parit, mengatur bagaimana sistem politik berjalan dalam masyarakat Desa Sungai Besar, khususnya warga dalam komunitas parit. Dalam kasus komunitas parit di Desa Sungai Besar, keterkaitan hubungan kekerabatan dengan keberlangsungan politik di desa terwujud dalam sosok Kepala Parit yang merupakan aktor politik yang penting dalam sebuah komunitas parit. Kepala Parit sebagai sebuah institusi politik dalam sebuah komunitas parit, merupakan cerminan betapa besar pengaruh dari keberadaan kelompok kekerabatan dominan

dalam kehidupan politik di komunitas parit. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan Kepala Parit, di mana Kepala Parit yang dipilih selalu merupakan anggota dari kelompok kekerabatan dominan tersebut.

Perlu diperhatikan pula fakta bahwa komunitas parit, meskipun pada awalnya bersifat genealogis²⁹ tetapi kemudian berkembang menjadi komunitas *teritorial*³⁰, sehingga masyarakat yang menjadi warga komunitas tidak hanya berasal dari satu kelompok kekerabatan tertentu saja. *Kesatuan hidup setempat* atau *komunitas* berbeda dengan kelompok kekerabatan, komunitas tidak dilandasi ikatan kekerabatan tetapi dilandasi ikatan tempat kehidupan, di mana anggota komunitas tersebut menempati satu wilayah tertentu (Koentjaraningrat, 1977:155). Dengan landasan tersebut, anggota sebuah komunitas tidak hanya terdiri dari sebuah kelompok kekerabatan tertentu saja, tetapi memiliki beragam kelompok kekerabatan. Meskipun demikian, ditengah keragaman tersebut kelompok kekerabatan tertentu (dalam kasus ini kelompok kekerabatan dominan) tetap menjadi bagian penting dalam komunitas parit, sebagaimana yang pernah disebutkan Balandier (1986:73-74) bahwa manakala sebuah kelompok keturunan dalam masyarakat segmenter terfokus dalam sebuah lokasi tertentu, mereka tidaklah membentuk komunitas-komunitas, mereka hanya menjadi “inti” dari komunitas-komunitas macam itu. Kelompok kekerabatan dominan dalam masyarakat parit bukanlah pemilik tunggal dari komunitas parit, mereka hanya menjadi kelompok yang utama dan dominan dalam komunitas parit. Di luar kelompok kekerabatan mereka terdapat anggota-anggota lain yang bukan merupakan bagian dari kelompok kekerabatan dominan. mereka merupakan anggota dari komunitas parit dan mereka mendapat hak yang sama dengan anggota lainnya, terkecuali dalam hal kesempatan politik untuk menduduki jabatan Kepala Parit yang dalam hal ini faktor keterkaitan hubungan personal dengan kelompok kekerabatan dominan sangat menentukan.

Keistimewaan yang dimiliki oleh anggota kelompok kekerabatan dominant disebabkan adanya alasan-alasan tertentu, yang berbeda di tiap

²⁹ Persekutuan hidup setempat (komunitas) terwujud atas dasar ikatan-ikatan hubungan persaudaraan dari sejumlah warga yang berasal dari satu keturunan tertentu. (Zakaria, 2000:36)

³⁰ Komunitas yang lebih menitikberatkan pada persatuan warga dari segi kewilayahan (Zakaria, 2000:35-36).

masyarakat, untuk menganggap kedudukan sebuah kelompok lebih tinggi dari kelompok lainnya. Diantara alasan-alasan tersebut adalah kualitas dan kepandaian, tingkat umur yang senior, sifat kealihan, pengaruh dan kekuasaan, pangkat, kekayaan harta benda (Koentjaraningrat, 1977:178). Dalam kasus keistimewaan yang didapat oleh kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit, alasan yang digunakan adalah berdasarkan **sifat keaslian**, di mana penduduk yang merupakan keturunan dari penduduk-penduduk inti yang pertama-tama membuka tanah dianggap sebagai lapisan masyarakat yang lebih tinggi (Koentjaraningrat, 1977:180)

Prof. Dr. Koentjaraningrat menyebutkan 4 macam bentuk pimpinan-pimpinan dalam masyarakat kecil (Koentjaraningrat, 1977:195B), yaitu :

1. Pimpinan Kadangkala
2. Pimpinan Terbatas
3. Pimpinan Mencakup
4. Pimpinan Pucuk

Dalam kategori-kategori tersebut, Kepala Parit sendiri dapat dikategorikan sebagai Pimpinan Mencakup, yaitu pimpinan tersebut memiliki kekuasaan yang mencakup kepada beberapa lapangan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu Pimpinan Mencakup biasanya harus berasal dari suatu **kelompok kekerabatan tertentu**, di Indonesia kelompok-kelompok kekerabatan tersebut biasanya merupakan keturunan dari penduduk pertama di Desa, dan yang dianggap pembuka tanah hutan menjadi ladang dan sawah (Koentjaraningrat, 1977:202). Kelompok kekerabatan inilah yang dalam tulisan ini diistilahkan sebagai kelompok kekerabatan dominan, di mana kelompok kekerabatan tersebut berperan dalam proses awal pembuatan parit sehingga menjelaskan bagaimana kelompok kekerabatan tersebut menjadi kelompok kekerabatan dominan, dan Kepala Parit sebagai Pimpinan Mencakup harus berasal dari kelompok kekerabatan dominan tersebut.

Dalam sumber lain, Balandier dalam tulisannya *Antropologi Politik* (1986:76) menyebutkan bahwa klen dan garis keturunan terkemuka (kelompok kekerabatan dominan), dalam berbagai bagian teritorialnya, menempati posisi-posisi yang lebih dominan, Evan Pritchard pun menyebutnya sebagai klen atau

garis keturunan “aristokratik” dalam memperhitungkan status superioritasnya itu (Balandier, 1986:76). Hubungan kekerabatan dan faktor keturunan dalam konteks politik dapat diterjemahkan sebagai salah satu modal politik yang penting dalam tujuan utama memperoleh kekuasaan. Dalam masyarakat segmenter yang masih sederhana hubungan kekerabatan merupakan sebuah modal utama dalam memperoleh kekuasaan dalam masyarakat. Begitu juga dalam masyarakat feodal yang masih mengenal klasifikasi kelas dalam struktur masyarakat berdasarkan faktor “darah biru”, faktor keturunan menjadi sebuah unsur yang mutlak harus dimiliki oleh seorang yang berminat terhadap kekuasaan. Hal yang serupa tetapi tak sama terjadi dalam kasus pemilihan Kepala Parit, faktor keturunan juga menjadi faktor yang penting dalam proses politis pemilihan Kepala Parit, tetapi tidak terjadi pembedaan kelas secara ekstrim sebagaimana terjadi dalam masyarakat feodal yang sistem kelas dalam stratifikasi masyarakatnya tertutup, karena faktor lain yang mendukung juga ikut mempengaruhi seseorang dapat terpilih sebagai Kepala Parit.

Pada banyak masyarakat lokal dari banyak suku bangsa di Indonesia, kepala adat (pemimpin lokal) harus berasal dari suatu kelompok kekerabatan tertentu, walaupun mereka biasanya dipilih oleh penduduk asli dari desa ataupun oleh suatu dewan desa. Misalnya pada suku bangsa Atoni Pah Meto di Timor Barat, *temukung* (kepala desa) dan para *amnasi* (pejabat desa), dipilih oleh penduduk desa, tetapi dari beberapa *ume* (klen) tertentu (Koentjaraningrat, 1977:202). Hal yang sama juga terjadi dalam komunitas parit di Desa Sungai Besar, Kepala Parit yang dipilih pada setiap parit, merupakan hasil musyawarah dari seluruh anggota komunitas parit, tetapi yang terpilih selama ini senantiasa berasal dari kelompok kekerabatan tertentu, yang dalam tulisan ini kita istilahkan sebagai kelompok kekerabatan dominan, di setiap parit.

Disamping berasal dari kelompok kekerabatan tertentu, pemimpin adat (pemimpin lokal) juga biasanya mempunyai sifat-sifat memimpin lain yang bisa menambah wibawanya dan daya kekuatannya yang nyata (Koentjaraningrat, 1977:203). Kepala Parit, selain berasal dari kelompok kekerabatan dominan, sosok yang dipilih sebagai Kepala Parit biasanya memang memiliki nilai tambah lain yang kemudian menyebabkan dirinya bisa terpilih sebagai Kepala Parit bukan

orang lain yang juga merupakan anggota kelompok kekerabatan dominan. Nilai tambah ini dapat berupa berbagai macam hal, bisa berupa kekayaan, pendidikan, wibawa dalam masyarakat, kebijaksanaan, senioritas, dan lain sebagainya. Contohnya misalnya Muhammad (Kepala Parit Sungai Sirih) ia secara materi dan pendidikan tidak memiliki nilai tambah dibanding anggota Kelompok Kekerabatan Mukarom lainnya, tetapi ia sejak awal memang dikenal sebagai sosok yang dihormati sebagai orang yang ulet, jujur, dan bijaksana dalam masyarakat komunitas parit sungai sirih. Jadi selain berasal dari kelompok kekerabatan dominan, Kepala Parit yang terpilih biasanya memiliki nilai tambah lain yang membuatnya dapat menjabat sebagai Kepala Parit, karena tetap ada persaingan di antara anggota kelompok kekerabatan dominan untuk menduduki jabatan Kepala Parit.

BAB V

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya melalui data-data yang saya dapatkan melalui penelitian observasi partisipasi secara langsung di lapangan. Saya juga mencoba memasukan teori-teori yang telah dibuat peneliti-peneliti sebelumnya untuk mendukung dan menganalisa data-data yang saya dapatkan. Dalam bab kesimpulan ini, saya mencoba untuk merangkum keseluruhan isi pada skripsi ini kedalam sebuah kesimpulan.

Ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari tulisan ini. Diantaranya, melalui penelitian ini saya melihat bahwa sistem kekerabatan masih memiliki keterkaitan erat dengan sistem politik, utamanya dalam masyarakat sederhana dan segmenter yang ada dalam masyarakat Indonesia khususnya yang berada di Desa. Keberadaan kelompok-kelompok elit dalam bentuk kelompok kekerabatan atau klan yang dominan dalam sebuah kelompok masyarakat, di lapangan masih berlangsung dan bertahan sampai dengan saat ini, bahkan dalam masyarakat modern yang mengagung-agungkan rasionalitas sekalipun. Klan atau garis keturunan aritokratik (dalam memperhitungan status superioritasnya itu) sekarang ini lebih memberikan sebuah prestise ketimbang sebuah privilege (Pritchard dan Fortes, 1946:287, dalam Balandier, 1986 :76). Status superioritas kelompok keturunan aristokratik masih bertahan dalam masyarakat meskipun bentuk superior tersebut mungkin tidak lagi menghasilkan privilege bagi anggotanya, tetapi tetap memberikan status prestise bagi anggotanya.

Keberadaan Kepala Parit sebagai sebuah jabatan politik lokal dalam masyarakat Desa Sungai Besar, serta keterkaitannya dengan keberadaan kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit di Desa Sungai Besar, memberikan bukti yang konkret bagaimana sebuah superioritas akan kelompok keturunan tertentu masih terjadi dalam masyarakat. Dan keberlangsungan dominasi sebuah kelompok keturunan tersebut terjadi dan bertahan ditengah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui masyarakat adalah sebuah elemen yang dinamis, perubahan dan perkembangan dalam masyarakat merupakan sebuah hal yang niscaya terjadi dalam sebuah masyarakat. Berbagai faktor mempengaruhi proses perubahan ini, faktor ekonomi yang berubah, faktor lingkungan yang berubah, ataupun faktor politik yang berubah. Berbagai perubahan di berbagai sektor tersebut membuat masyarakat senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Begitupun dengan masyarakat parit di Desa Sungai Besar. Perubahan yang terjadi membuat keterkaitan emosional mereka dengan komunitas parit tidaklah lagi sama seperti pada saat awal parit dibangun. Masyarakat terkesan lebih memandang pragmatis akan keterkaitan mereka dengan komunitas parit, terlebih dengan adanya berbagai kebijakan seputar parit yang tidak lagi melibatkan mereka serta Kepala Parit sebagai wakil mereka semakin melunturkan keterkaitan mereka akan komunitas parit³¹.

Akan tetapi, ada hal-hal yang ternyata mampu tetap bertahan dalam proses transformasi masyarakat tersebut. Keberadaan Kepala Parit sebagai sebuah kekuatan politik lokal ternyata mampu tetap bertahan dan memperoleh tempat dalam masyarakat Desa Sungai Besar. Berbagai hal yang dikondisikan untuk melemahkan posisi Kepala Parit sebagai salah satu aktor politik di desa, ternyata tidak mampu menyingkapkan keberadaan dan peran Kepala Parit dalam masyarakat. Aparat pemerintahan Desa pun mengakui keberadaan Kepala Parit sebagai sebuah kekuatan politik dalam masyarakat dengan jalan memberikan kewenangan-kewenangan yang besar kepada Kepala Parit dalam proses pembangunan Desa. Kepala Parit tetap diberikan posisi dan peran yang strategis dalam masyarakat meskipun berbagai aturan dibuat pada masa orde baru untuk membatasi perannya.

Keberadaan kelompok kekerabatan dominan dalam komunitas parit di Desa Sungai Besar, adalah alasan utama dibalik keberhasilan Kepala Parit tetap bertahan di tengah arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Keberadaan kelompok kekerabatan dominan menjadi benteng tangguh dalam menghadapi arus perubahan yang dapat menyingkapkan sama sekali posisi Kepala Parit dalam masyarakat. Keberadaan kelompok kekerabatan dominan di balik sosok Kepala

³¹ Keberadaan UU no. 5 Tahun 1979 yang mencoba menghilangkan peran Kepala Parit, secara tidak langsung menyebabkan keterkaitan mereka akan komunitas parit menjadi luntur. Ini dapat dilihat dari mulai menghilangnya kebiasaan ruyungan di dalam masyarakat komunitas parit.

Parit ini pula yang kemudian membuat pemerintah Desa harus memberikan kewenangan kepada Kepala Parit dalam kegiatan masyarakat Desa khususnya dalam komunitas parit. Pemerintahan Desa tidak mau mengambil resiko memunculkan konflik yang diakibatkan ketidakpuasan masyarakat khususnya dalam komunitas parit yang didominasi kelompok kekerabatan dominan tersebut.

Semoga tulisan ini mampu menjelaskan bagaimana ternyata keterkaitan antara sistem kekerabatan dan sistem politik sangat erat dan sampai dengan saat ini masih tetap ada (khususnya berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat di Indonesia), karena berdasarkan data-data yang saya paparkan dalam tulisan ini jelas menunjukkan bahwa kekerabatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan politik. Secara umum saya berharap, semoga melalui tulisan ini saya dapat memberikan paling tidak gambaran kasar mengenai kondisi sosial-politik masyarakat anggota komunitas parit di Desa Sungai Besar, sehingga dapat menjadi salah satu referensi dalam memberikan pemahaman mengenai kondisi sosial-politik masyarakat desa di Indonesia.

Dalam tulisan ini saya mencoba membuktikan bagaimana dalam sebuah masyarakat dinamis yang senantiasa mengalami perubahan, sebuah intitusi politik lokal mampu mempertahankan peran dan posisinya dalam masyarakat di tengah berbagai perubahan dan kondisi yang sesungguhnya tidak menguntungkannya.. Dan peran kelompok kekerabatan dalam proses ini sangat dominan. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa antara sistem politik dan kekerabatan saling terkait satu sama lain, dan sistem kekerabatan dan politik tidak dalam posisi saling meniadakan tetapi justru kedua sistem tersebut memiliki ikatan-ikatan kompleks. Antropologi Politik mencoba untuk menganalisa, serta mengembangkan teori-teori mengenai hubungan-hubungan tersebut dengan berlandaskan kepada karya lapangan (Balandier, 1986:65-66).

DAFTAR PUSTAKA

Abu-Laban, Baha

“Social Change and Local Politics in Sidon, Lebanon”
dalam *The Journal of Developing Areas*, Vol. 5, No. 1
(Oct., 1970), pp. 27-42

Afadlal, dkk

“Dinamika Kekuatan Masyarakat Lokal Era Otonomi
Daerah” dalam *Quo Vadis Politik Indonesia*, Pusat
Penelitian Politik, Year Book 2004, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, (2004), hal. 69-70

Amin, Mansyur, dkk

1988 *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*,
Jakarta : PT Pustaka Grafika Kita

Balandier, Georges

1986 *Antropologi Politik*, Jakarta: Rajawali

1984 “Agama dan Kekuasaan”, dalam Sartono
Kartodiharjo (peny) *Kepemimpinan Dalam Dimensi
Sosial*. Jakarta : LP3ES

Borofsky, R.

1994 “Introduction,” dalam R. Borofsky, (peny.)
Assessing Cultural Anthropology. New York: McGraw-Hill.
Hlm. 1-28.

Bottomore, T. B

1984 “Kelompok Elite dan Masyarakat”, dalam Sartono
Kartodiharjo (peny) *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*.
Jakarta : LP3ES

BPS Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

2009 “*Ketapang dalam angka (2009)*”. Ketapang : BPS
Kab. Ketapang

Cresswell, John

2002 *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*/Terjemahan. Jakarta:KIK

Dahm, Benhard

1984 “Kepemimpinan dan Reaksi Massa di Jawa dan di Vietnam”, dalam Sartono Kartodiharjo (peny) *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*. Jakarta : LP3ES

Emmerson, R.M. dkk.,

1995 *Writing Ethnographic Fieldnotes*. Chicago: The University of Chicago Press.

Faisal, Sanapiah.

1992 *Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Press

Fetterman, David M.

1980 *Ethnography. Step by Step*. Thousand Oaks, London dan New Delhi: Sage Publication.

Flick, Uwe

2005 *An Introduction to Qualitative Research*. London, California, New Delhi: Sage Publications.

Keesing, Roger M

1975 *Kin Groups and Social Structure*. New York: Holt, Rinehart, and Winston

Koentjaraningrat

1977 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : Dian Rakyat

Leach, Edmund

1982 *Social Anthropology*. Oxford: Oxford University Press.

Makmur, Ade dan Purwanto, Ade.

2002. Pamerentahan Baduy Di Desa Kanekes: Perspektif Kekerabatan dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002: 104 – 115

Moleong, Lexy.

2006 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nugraha, Agung

2005 *Rindu Ladang*. Tangerang : Wana Aksara

Oosterveer, Peter dan Van Vliet, Bas

2010 Environmental Systems and Local Actors: Decentralizing Environmental Policy in Uganda, dalam *Environmental Management* (2010) 45:284–295

Paulos Milkias

1976 Traditional Institutions and Traditional Elites: The Role of Education in the Ethiopian Body-Politic dalam *African Studies Review*, Vol. 19, No. 3 (Dec., 1976), pp. 79-93

Pritchard, E. E, dan Fortes, M.

1946 *African Political System*. London : International African Institute

Ramonteu, dkk

2000 *Antara Tanah dan Air, Budi Daya Pasang Surut Di Palingkau (Kalimantan Selatan)*. Jakarta : Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan

Spradley, James P.

2006 *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Syahriman, Syamsu, dkk.

1991 *Dinamika Kelompok dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Zacharias, L. S

Local Power and Local Knowledge, dalam *The American Journal of Legal History*, Vol. 30, No. 2 (Apr., 1986), pp. 122-162

Zakaria, Yando R.

2000 *Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta : Elsam

LAMPIRAN

Catatan Dari Lapangan

Data dari skripsi ini saya peroleh ketika mendapat kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan penelitian Pusat Kajian Antropologi (PUSKA) FISIP UI, mengenai institusi-institusi lokal pada masyarakat pedesaan di Kalimantan Barat serta kajian mengenai alternatif kegiatan berbasis sumber daya non-hutan. Kegiatan penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 5 bulan mulai dari awal Juni 2010 sampai dengan akhir Oktober 2010. Dalam Penelitian ini, saya berposisi sebagai asistent researcher, yang bertugas untuk membantu peneliti utama dalam proses pengambilan data dan penyusunan laporan.

Jangka waktu yang panjang menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Sebagai anak Betawi (yang karena stereotip yang ada katanya merupakan akronim dari BETAh di Wilayah) yang lahir dan tumbuh besar di kota kelahiran, saya sebelumnya belum pernah meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang begitu lama sampai dengan 5 bulan. Pengalaman ini merupakan pengalaman baru bagi saya, dan saya sangat antusias dalam menjalaninya meskipun ada sedikit perasaan takut dan ragu pada awalnya. Sejak awal saya memang ingin mengikuti kegiatan penelitian ini, karena sebagai mahasiswa antropologi, saya merasa pengalaman penelitian merupakan pengalaman yang mutlak harus dimiliki oleh setiap mahasiswa antropologi. Selain itu saya sejak awal memang berniat untuk menjadikan penelitian ini sebagai ajang untuk mencari tema dan data untuk digunakan dalam proses penyusunan skripsi saya.

Ketika masuk dalam masa pelatihan bagi anggota tim peneliti, merupakan tantangan tersendiri lagi bagi saya, kenyataan bahwa anggota tim yang lain merupakan para senior yang sudah lulus dan memiliki begitu banyak pengalaman penelitian membuat saya sempat kecil hati, sebagai anggota tim yang masih berstatus

sebagai mahasiswa tanpa pengalaman penelitian sebelumnya tentulah membuat saya sempat merasa grogi. Dalam perkembangan proses penelitian, hal ini justru menjadi keuntungan yang sangat besar bagi saya. Dengan anggota tim lain yang merupakan peneliti-peneliti berpengalaman, saya mendapat banyak masukan, bimbingan dan pembelajaran dari anggota tim yang lain dalam proses penelitian dan juga berkenaan dengan proses pemilihan tema maupun proses penulisan skripsi. Saya belajar banyak hal yang sangat berharga dari anggota tim lain.

Ketika sampai di lapangan salah satu kendala utama dalam proses pengumpulan data adalah kendala bahasa. Pada awalnya dalam bayangan saya, karena lokasi penelitian bertempat di wilayah masyarakat Melayu faktor bahasa tidak akan menjadi kendala yang berarti, karena saya beranggapan bahasa Melayu sedikit banyak memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia. Dengan kepercayaan diri yang tinggi akan tidak adanya kendala bahasa, dengan modal keyakinan bahwa bahasa Melayu “beda tipis” dengan bahasa Indonesia dan belajar bahasa melayu seadanya dari tayangan upin-ipin, saya kemudian masuk ke lapangan penelitian. Namun yang terjadi kemudian adalah dalam proses percakapan saya dengan informan saya kesulitan dalam memahami pembicaraan informan, terkadang saya hanya mereka dengan mengartikan kata yang asing ke dalam kata bahasa Indonesia yang terdengar paling mirip pelafalannya (dalam beberapa kasus cara ini cukup jitu). Saya kemudian menyadari ketika langsung berinteraksi dengan masyarakat, ternyata cukup banyak kosakata melayu yang berbeda dengan bahasa Indonesia, kondisi ini diperparah dengan dialek Melayu yang begitu kuat sehingga kata-kata yang keluar seringkali tidak terdengar jelas. Dalam perkembangan penelitian, kendala bahasa dengan sendirinya teratasi seiring dengan meningkatnya kemampuan berbahasa melayu saya.

Karakteristik masyarakat di lokasi penelitian saya merupakan tipikal orang melayu, mereka amat senang berbicara dan berbincang-bincang. Mereka juga gemar menonjolkan kelebihan mereka dan meremehkan orang lain serta gemar bergosip membicarakan orang lain. Karakteristik ini memudahkan saya dalam proses pengumpulan data, yang sangat dibutuhkan dalam proses pengumpulan informasi dan

data adalah kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik atau menjadi teman ngobrol yang menyenangkan. Dengan menjadi pendengar yang baik dan teman ngobrol yang menyenangkan informan dengan sukarela akan memberikan informasi dan data yang kita butuhkan. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pengumpulan data ini, proses konfirmasi dan kroscek data ke sumber lain menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan kecenderungan informan untuk melebih-lebihkan sebuah informasi atau data tergantung kepentingan yang si informan emban. Untuk itulah dalam mengambil kesimpulan akan kebenarannya sebuah informasi dan data, saya senantiasa mengkonfirmasi kepada sumber lain. Tidak jarang ketika dalam proses konfirmasi dan kroscek data, saya justru mendapatkan informasi dan data yang bertolak belakang dari sumber yang lain, sehingga menjadikan informasi tertentu menjadi kabur kebenarannya. Jika menemukan kasus seperti ini, saya biasanya mencari informasi dan data lain yang sejenis sebanyak-banyaknya dan melihat yang paling banyak diinfokan oleh informan-informan tersebut. Selain itu saya juga melihat bobot dari narasumber yang menjadi informan saya, jika informan yang saya dapati memang terkenal gemar membual dan membanggakan diri (cukup banyak sosok seperti ini di lapangan) bobot akurasi informasi dan data yang saya peroleh dari dia akan lebih rendah dari informasi dan data yang saya peroleh dari informan dengan reputasi yang lebih baik. Dengan kata lain, sebagai orang asing yang belum mengetahui secara pasti karakteristik masyarakat secara rinci, saya merasa proses konfirmasi dan kroscek atas setiap informasi dan data yang diperoleh mutlak menjadi keharusan.

Kendala lain saya dapati ketika hendak mencari tahu kebenaran terjadinya penyalahgunaan circle-circle pemotongan kayu yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan proyek pembangunan lokasi transmigrasi tetapi justru dijual untuk keperluan di luar proyek tersebut. Pada awalnya saya kesulitan untuk dapat masuk ke dalam lingkungan logger di lokasi circle. Banyak yang ketakutan bahkan sebelum saya bertanya mengenai penjualan kayu, pertanyaan-pertanyaan seperti “Abang dari kehutanan?”, atau pertanyaan lainnya yang sejenis mengindikasikan bahwa mereka

takut dan berhati-hati jika membicarakan mengenai kerja kayu. Dari ketakutan mereka sebenarnya saya sedikit banyak menyimpulkan bahwa memang terjadi penyalahgunaan izin penebangan hutan untuk proyek lokasi transmigrasi tersebut. Beruntung bagi saya, ketika main-main ke rumah salah seorang Kepala Parit, beberapa kali saya bertemu dan mengobrol dengan seseorang yang ternyata adalah salah seorang yang memimpin kelompok pekerja kayu. Raport yang saya bangun selama proses pengambilan data terkait pertanian dan mengenai Kepala Parit, mengantarkan saya ke dalam hubungan yang akrab dengan si pekerja kayu ini, dan karena dia sudah mengetahui tujuan penelitian saya dia juga tidak merasa perlu untuk takut membicarakan masalah hutan dan pekerjaannya di hutan kepada saya. Dari sanalah kemudian saya mendapat akses untuk memperoleh informan lain, bahkan berkunjung ke lokasi pemotongan kayu di tepi hutan serta data-data lain terkait kegiatan penebangan pohon di hutan. Dari beliau pula saya konfirmasi kebenaran kabar bahwa terjadi penyalahgunaan izin penebangan kayu untuk proyek lokasi trans, dan dari beliau saya mendapat perspektif berbeda bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tersebut. Dari sini juga saya mengalami secara langsung betapa konfirmasi sebuah informasi dan data dari perspektif yang berbeda sangat penting dalam proses penulisan untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan objektif.

Yang terakhir, kendala yang pastinya dialami oleh peneliti manapun yang berada dalam lokasi penelitian dalam waktu yang lama adalah faktor kejenuhan. Faktor kejenuhan mungkin tidak terlalu bermasalah karena adanya momen koordinasi bagi setiap tim peneliti dan berkumpul di kota kabupaten, kegiatan berkumpul untuk berkoordinasi ini saya rasakan bukan hanya sebagai ajang untuk saling sharing hasil penelitian, atau sarana bertanya mengenai kendala dan strategi pengumpulan data, yang lebih utama adalah justru momen ini adalah saat bagi peneliti (saya khususnya) untuk rehat sejenak dan menikmati fasilitas yang tidak terdapat di desa. Dengan adanya momen ini, kejenuhan yang tadinya mungkin sedikit mulai terasa menjadi hilang. Selain itu berkumpul dengan anggota tim peneliti yang lain akan

mengembalikan perspektif kita yang mungkin agak terpengaruh perspektif natif. Sehingga hasil penelitian kita tidak terjebak dalam subjektivitas tertentu dan objektivitas hasil penelitian kita dapat terjaga.



UNIVERSITAS INDONESIA